

**PERANAN PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (PPH)  
DALAM MENINGKATKAN SADAR HALAL BAGI PELAKU USAHA  
MELALUI PROGRAM *SELF DECLARE* DI PHC IAIN PONOROGO**

**TESIS**



**Oleh:**

**NIJLA SHIFYAMAL ULYA**

**NIM 501220020**

**PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PONOROGO**

**2024**

**PERANAN PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (PPH)  
DALAM MENINGKATKAN SADAR HALAL BAGI PELAKU USAHA  
MELALUI PROGRAM SELF DECLARE DI PHC IAIN PONOROGO**

**TESIS**

Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Megister (S-2) Program Studi Ekonomi Syariah



**Oleh:**

**NIJLA SHIFYAMAL ULYA**

**NIM 501220020**

**PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PONOROGO**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Nijla Shifyamal Ulya**, NIM 501220020, Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: *“Peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam Meningkatkan Sadar Halal Melalui Program Self Declare”* ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung-jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 20 Maret 2024

Pembuat Pernyataan,



**NIJLA SHIFYAMAL ULYA**

**NIM 502220024**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Nijla Shifyamal Ulya, NIM 501220020** dengan judul: **“Peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam Meningkatkan Sadar Halal Melalui Program *Self Declare*”**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munâqashah* Tesis.

Pembimbing I,



**Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D.**  
**NIP 196906241998031002**

Ponorogo, 20 Maret 2024

Pembimbing II,



**Dr. Amin Wahyudi, M.E.I.**  
**NIP 197502072009011007**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/AK-SURV/PT/XI/2016  
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893  
Website: [www.iaimponorogo.ac.id](http://www.iaimponorogo.ac.id) Email: [pascasarjana@stainponorogo.ac.id](mailto:pascasarjana@stainponorogo.ac.id)

**KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI**

Tesis yang ditulis oleh Nijla Shifyamal Ulya, NIM 501220020, Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah dengan judul: *"Peranan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam Meningkatkan Sadar Halal Bagi Pelaku Usaha Melalui Program Self Declare di PHC IAIN Ponorogo"* telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Kamis, tanggal 25 April 2024 dan dinyatakan **LULUS**.

**DEWAN PENGUJI**

No.	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	<b>Dr. Muh. Tasrif, M.Ag.</b> NIP 197401081999031001 Ketua Sidang		30-05-2024
2.	<b>Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag.</b> NIP 197711112005012003 Penguji Utama		28-05-2024
3.	<b>Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D.</b> NIP 196906241998031002 Penguji 2		03-06-2024
4.	<b>Dr. Amin Wahyudi, M.E.I.</b> NIP 197502072009011007 Sekretaris Sidang		05-06-2024

Ponorogo, 07 Juni 2024  
Direktur Pascasarjana



**Dr. Muh. Tasrif, M.Ag.**  
NIP 197401081999031001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nijla Shifyamal Ulya  
NIM : 501220020  
Fakultas : Pasca Sarjana  
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi/Tesis : Peranan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam Meningkatkan Sadar Halal Bagi Pelaku Usaha Melalui Program Self Declare di PHC IAIN Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [theses.iainponorogo.ac.id](https://theses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 7 Juni 2024



Nijla Shifyamal Ulya

**PERAN PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (PPH)  
DALAM MENINGKATKAN SADAR HALAL BAGI PELAKU USAHA  
MELALUI PROGRAM *SELF DECLARED* PHC IAIN PONOROGO**

**ABSTRACT**

*Companionship is an inseparable part of community empowerment, development, welfare and independence efforts. The existence of this direct assistance process also makes it easier, especially for business actors, in overcoming the problems they are facing, especially in making decisions. Halal is the most important aspect in the consumption activities of Muslim communities. The development of the halal industry is one of the Government's steps to increase the competitiveness of halal products in Indonesia with logistical support, combining production processes and also with certification in a comprehensive service that can be easily accessed by business actors. This research uses role theory in which there are three types of roles, namely active roles, participative roles and passive roles.*

*The research method used in this research is qualitative with data collection techniques using observation, interviews and documentation techniques. The data analysis technique used in this research is data reduction, data presentation.*

*The research results show the active role of assistants in the halal product process, that from these four indicators, the information obtained by researchers is that Mrs. Mujiati, as a companion who always plays an active role in mentoring activities, has fulfilled the four indicators of an active role. However, the second indicator, namely disseminating information obtained to all members of the organization from the results of interviews which were then analyzed by researchers, is not yet efficient. Meanwhile, the participatory role of the two indicators of Mrs. Husna as an informant in assisting the halal product process is not fully in accordance with the theoretical indicators. stated above. As a companion, Mrs. Husna does not only monitor performance but also takes part in this mentoring activity from start to finish. Apart from that, Husna's mother is not only an intermediary, but Husna's mother is actually the main actor in the mentoring activities carried out. The type of passive role of these two indicators is not completely relevant between the existing data and the theory. In fact, even though the companion plays a passive role, it is not only as an extra and only as a symbol, but the companion who plays a passive role also provides assistance even though the end result is not optimal.*

**Keywords:** *Role, Halal Awareness, Self Declare*

**PERAN PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (PPH)  
DALAM MENINGKATKAN SADAR HALAL BAGI PELAKU USAHA  
MELALUI PROGRAM *SELF DECLARE* DI PHC IAIN PONOROGO**

**ABSTRAK**

Pendamping merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan pada upaya pemberdayaan, pengembangan, kesejahteraan serta kemandirian masyarakat. Adanya proses pendampingan ini secara langsung juga memberikan kemudahan khususnya bagi para pelaku usaha dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi khususnya dalam mengambil suatu keputusan. Halal merupakan aspek terpenting dalam kegiatan konsumsi masyarakat muslim. Pengembangan industri halal merupakan salah satu langkah Pemerintah guna meningkatkan daya saing produk halal di Indonesia dengan dukungan logistik, penggabungan proses produksi dan juga dengan sertifikasi satu layanan yang sifatnya menyeluruh yang dapat diakses dengan mudah oleh para pelaku usaha. Pada penelitian ini menggunakan teori peran yang didalamnya terdapat tiga macam jenis peran yakni peran aktif, peran partisipatif, serta peran pasif.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik bservasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data.

Hasil penelitian menunjukkan peran aktif pendamping proses produk halal bahwa dari empat indikator ini informasi yang diperoleh oleh peneliti bahwa ibu Mujiati selaku pendamping yang selalu berperan aktif dalam kegiatan pendampingan ini telah memenuhi keempat indikator dari peran aktif. Akan tetapi pada indikator yang kedua yakni menyebarkan informasi yang diperoleh kepada seluruh anggota organisasi dari hasil wawancara yang kemudian di analisis oleh peneliti belum efisien. Sedangkan dari peran partisipatif dari dua indikator ibu Husna sebagai informan dari pendampingan proses produk halal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan indikator teori yang diungkapkan diatas. Sebagai pendamping ibu Husna tidak serta merta hanya memantau kinerja saja melainkan juga ikut serta kegiatan pendampingan ini mulai dari awal sampai akhir. Selain itu ibu Husna juga tidak hanya sebagai perantara akan tetapi ibu Husna justru menjadi pemeran utama pada kegiatan pendampingan yang dilakukan. Adapun jenis peran pasif dari dua indikator tersebut tidak sepenuhnya keduanya relevan antara data yang ada dengan teori tersebut. Faktanya walaupun pendamping tersebut berperan pasif akan tetapi tidak hanya sebagai figuran dan hanya sebagai simbol saja akan tetapi pendamping yang berperan pasif ini juga melakukan pendampingan walaupun hasil akhirnya tidak maksimal.

**Kata Kunci:** Peran, Sadar Halal, *Self Declare*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt. Atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada Peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul: ***“Peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam Meningkatkan Sadar Halal Melalui Program Self Declare”***. Tesis ini ditulis dalam rangka memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E) pada Program Magister Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan tesis ini terutama kepada:


1. Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
2. Dr. Muh. Tasrif, M.Ag. Selaku Direktur Pascasarjana Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
3. Dr. Amin Wahyudi, M.E.I. Selaku Kepala Kepala Program Studi Magister Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
4. Iza Hanifuddin, Ph.D., dan Dr. Amin Wahyudi, M.E.I. Selaku dosen pembimbing tesis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun tesis dan memberikan banyak ilmu juga solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam proses penyusunan tesis ini.
5. Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I Selaku dosen pembimbing akademik yang telah bersedia membimbing penulis dari awal perkuliahan sampai selesai.
6. Seluruh bapak/ibu dosen dan staff Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
7. Bapak Yudhi Achmad Bashori., M.Hi. dan Ibu Rooza Meilia Angraini, M.H. selaku Pengurus Ponorogo Halal Center (PHC) IAIN Ponrogo yang telah mengizinkan dan membantu dalam menggali data.

8. Ibu Mujiati, Ibu Husna Ni'matul Ulya., M.E.Sy., saudari Zulia Luddiana. S.E, dan juga Ibu Dr. Rohmah Maulidia., M.Ag selaku Pendamping Proses Produk Halal PHC IAIN Ponorogo yang telah membantu dalam proses menggali data.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik yang dapat membangun dari berbagai pihak. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu ekonomi syariah.

Ponorogo, 20 Maret 2024  
Peneliti,

NIJLA SHIFYAMAL ULYA  
NIM 502220024



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Penyesuaian Perubahan Huruf

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ء	'	سأل	<i>sa'ala</i>
ب	<i>B</i>	بدل	<i>Badala</i>
ت	<i>T</i>	تمر	<i>Tamr</i>
ث	<i>Th</i>	ثورة	<i>Thawrah</i>
ج	<i>J</i>	جمال	<i>Jamâl</i>
ح	<i>H</i>	حديث	<i>Hadîth</i>
خ	<i>Kh</i>	خالد	<i>Khâlid</i>
د	<i>D</i>	ديوان	<i>Dîwân</i>
ذ	<i>Dh</i>	مذهب	<i>Madhhab</i>
ر	<i>R</i>	رحمن	<i>Rahmân</i>
ز	<i>Z</i>	زمزم	<i>Zamzam</i>
س	<i>S</i>	سلام	<i>Salâm</i>
ش	<i>Sh</i>	شمس	<i>Shams</i>
ص	<i>S</i>	صبر	<i>Ṣabr</i>

ض	<u>D</u>	ضمير	<i>Damîr</i>
ط	<u>T</u>	طاهر	<i>Tâhir</i>
ظ	<u>Z</u>	ظهر	<i>Zuhr</i>
ع	'	عبد	<i>'abd</i>
غ	<i>Gh</i>	غيب	<i>Ghayb</i>
ف	<i>F</i>	فقه	<i>Fiqh</i>
ق	<i>Q</i>	قاضي	<i>Qâdî</i>
ك	<i>K</i>	كأس	<i>Ka's</i>
ل	<i>L</i>	لبن	<i>Laban</i>
م	<i>M</i>	مزمارة	<i>Mizmâr</i>
ن	<i>N</i>	نوم	<i>Nawm</i>
هـ	<i>H</i>	هبطة	<i>Habata</i>
و	<i>W</i>	وصل	<i>Waṣala</i>
ي	<i>Y</i>	يسار	<i>Yasâr</i>

B. Vokal Pendek

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
------------	-------------	--------	---------------

اَ	A	فعل	<i>fa'ala</i>
اِ	I	حسب	<i>Hasiba</i>
اُ	U	كتب	<i>Kutiba</i>

### C. Vokal Panjang

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ا, آ, ع	Â	اتب, قضى	<i>kâtib, qadâ</i>
ي	î	كريم	<i>Karîm</i>
و	û	حروف	<i>Hurûf</i>


### D. Diftong

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
اَؤ	Aw	قول	<i>Qawl</i>
اَي	Ay	سيف	<i>Sayf</i>
اَيّ	<i>iiy (shiddah)</i>	غنيّ	<i>Ghaniyy</i>
اَوّ	<i>uww (shiddah)</i>	عدوّ	<i>'aduww</i>
اَيّ	<i>i (nisbah)</i>	الغزالي	<i>al-Ghazâlî</i>

### E. Pengecualian

1. Huruf Arab ء (*hamzah*) pada awal kata ditransliterasikan menjadi *a*, bukan 'a. Contoh: أكبر, transliterasinya: *akbar*; bukan 'akbar.
2. Huruf Arab (tâ' marbûtah) pada kata tanpa (*al*) yang bersambung dengan perkataan lain ditransliterasikan menjadi 't'. Contoh: وزارة التعليم, transliterasinya: *Wizârat al-Ta'lim*, bukan *Wizârah al-Ta'lim*. Namun, jika ada kata yang menggunakan (*al*) pada perkataan tunggal atau perkataan terakhir, tâ' marbûtah ditransliterasikan pada 'h', contoh:

المكتبة المنيرية	<i>al-Maktabah al-Munîriyyah</i>
قلعة	<i>qal'ah</i>
دار وهبة	<i>Dâr Wahbah</i>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendamping merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan pada upaya pemberdayaan, pengembangan, kesejahteraan serta kemandirian masyarakat. Adanya proses pendampingan ini secara langsung juga memberikan kemudahan khususnya bagi para pelaku usaha dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi khususnya dalam mengambil suatu keputusan. Hal yang semacam ini tidak terjadi dengan sendirinya, akan tetapi terdapat kolaborasi dan keikutsertaan masyarakat, perlunya memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu menyelaraskan pikiran serta perbuatannya dengan perkembangan yang terjadi saat ini. mempunyai rasa tanggung jawab dan keikutsertaan dalam pemeliharaan hasil serta upaya yang dijalankan.

Halal merupakan aspek terpenting dalam kegiatan konsumsi masyarakat muslim. Halal merupakan suatu kelaziman. Industri halal menjadi *trend* akhir-akhir ini di beberapa negara didunia termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduknya sebesar kurang lebih 270 juta jiwa yang mana hampir 237 juta jiwa ialah penduduk muslim atau sekitar 86 persen dari seluruh jumlah penduduk ialah muslim<sup>1</sup>. Oleh karena itu perlu adanya perhatian yang besar terhadap produk yang beredar pada masyarakat luas, yaitu tidak hanya memperhatikan dari segi kesehatannya saja melainkan perlu adanya perhatian khusus terkait kehalalan dari produk tersebut. Konsep halal dan haram memiliki urgensi yang besar karena memiliki keterkaitan dengan tingkat keimanan seorang Muslim. Maka dari itu, seorang muslim dituntut untuk memiliki kesadaran halal.

Sadar halal (*halal awarness*) merupakan keadaan dimana seorang muslim sadar dalam mempunyai pengetahuan terkait syariah untuk mengetahui proses

---

<sup>1</sup>M Nusran, *Transformasi Lembaga Keuangan Dalam Mendukung Sektor Usaha Untuk Pengembangan Industri Halal* (Makassar: Yayasan Bina Insan Kamil, 2021), 10.

penyembelihan yang tepat dan mengutamakan makanan yang halal untuk kebutuhan konsumsi.<sup>2</sup> Kesadaran halal adalah sebuah pengetahuan seorang Muslim mengenai konsep halal, proses halal dan menganggap mengkonsumsi produk halal merupakan suatu keharusan baginya.<sup>3</sup> Kesadaran halal ialah tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen Muslim ketika akan membeli atau mengkonsumsi produk halal sesuai dengan syariat.<sup>4</sup> Kesadaran halal adalah sebuah kondisi dimana seseorang mempunyai keterkaitan terhadap suatu barang atau jasa halal dikarenakan telah mempunyai pengalaman dan informasi cukup atas barang dan jasa tersebut.<sup>5</sup> Kesadaran pada konteks halal artinya mengetahui tentang apa yang baik dan boleh untuk dikonsumsi dan mengerti apa yang tidak boleh untuk dikonsumsi sesuai dengan aturan dalam Islam yang sudah tertulis dalam al-Quran dan Hadist.<sup>6</sup>

Seperti yang dijelaskan dalam hadist dari Abu Hurairah berkata, *bahwasannya Rasulullah SAW* bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا – وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ – ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدِيَّ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لَهُ - رواه مسلم<sup>7</sup>

<sup>2</sup>Devi Septiani dan Ahmad Ajib Ridlwan, “The Effects of Halal Certification and Halal Awareness on Purchase Intention of Halal Food Product in Indonesia,” *Indonesian Journal of Halal Research* 2 No. 2 (2020): 56.

<sup>3</sup>Ahmad Izzuddin, “Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner,” *Jurnal Penelitian Ipteks* 3 No. 2 (2018): 105.

<sup>4</sup>Rudika Harminingtyas, “Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal Di Semarang,” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis* 8 No. 2 (2021): 104.

<sup>5</sup>Muhammad Anwar Fathoni, *Kesadaran Konsumen Terhadap Makanan Halal Di Indonesia* (Jawa Tengah: CV Pena Persada Redaksi, 2021), 11.

<sup>6</sup>Talisa Rahma Pramintasari dan Indah Fatmawati, “Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, Dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal,” *Jurnal Manajemen Bisnis* 8 (2017): 8.

<sup>7</sup>*Muslim Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi Al-Naisaburi, Shahih Muslim Juz V* (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, n.d.), 703.

Artinya: “Dari Abu Hurairah rberkata; Rasululla saw bersabda: Sesungguhnya Allah itu baik, tidak mau menerima sesuatu kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin (sama) dengan apa yang telah diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Maka Allah berfirman; Hai para Rasul, makanlah dari segala sesuatu (makanan) yang baik dan lakukan amal saleh. Dan Dia telah berfirman pula, wahal orang-orang yang beriman, makanlah dari segala apa (makanan) yang telah Kami berikan kepadamu. Kemudian Rasulullah menceritakan tentang seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh, hingga rambutnya kusut dan kotor. Ia menadahkan kedua tangannya ke langit (seraya berdo’a) Ya Rab, Ya Rab, sedangkan makannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan iya keying dengan barang haram, Bagaimana mungkin do’anya dikabulkan.(HR. Muslim).

Adapun tingkat kesadaran konsumen terhadap produk halal dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: yang pertama, Keyakinan religius (*religious belief*). Agama merupakan suatu keyakinan dan praktik yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh setiap umat muslim. Setiap agama tentunya mempunyai aturan yakni apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan termasuk pada konsep konsumsi. Agama juga menjadi sumber keyakinan manusia untuk mengkonsumsi suatu produk. Kedua, ialah peran Sertifikasi Halal (*Role Halal Certification*) dapat diketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia dan hampir seluruh jumlah penduduk beragama Islam. Oleh karena itu ini menjadi tuntutan bagi produsen untuk serta merta menyantumkan logo halal pada kemasan produk untuk menarik dan meyakinkan konsumen.<sup>8</sup>

Faktor ketiga ialah paparan informasi (*teachingexposure*) merupakan suatu proses konsumen terekspos pada informasi dalam lingkungannya mencakup strategi dalam marketing. Selain itu juga merupakan salah satu cara untuk membuat orang sadar akan apa yang mereka makan dalam konteks keselamatan yang menjadi tujuan utama halal ialah melalui paparan informasi pendidikan. Keempat yaitu alasan kesehatan (*health reason*) alasan kesehatan ini juga memiliki keterkaitan dengan identitas agama dan tingkat akulturasi

---

<sup>8</sup>Talisa Rahma Pramintasari dan Indah Fatmawati, “Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, Dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal,” 2.

pada semua yang dikonsumsi sehari-hari. Banyak penyakit yang disebabkan oleh gizi buruk dan keadaan yang tidak sehat dari apa yang sehari-hari dikonsumsi.<sup>9</sup>

Pengembangan industri halal merupakan salah satu langkah Pemerintah guna meningkatkan daya saing produk halal di Indonesia dengan dukungan logistik, penggabungan proses produksi dan juga dengan sertifikasi satu layanan yang sifatnya menyeluruh yang dapat diakses dengan mudah oleh para pelaku usaha. Saat ini industri halal memperoleh porsi lebih dari Pemerintah. Sertifikasi halal ini juga bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan percaya guna pemenuhan hak bagi setiap muslim untuk mengonsumsi produk halal itu sendiri. Kegiatan sertifikasi halal ini dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan skema yang sangat ketat yang harus dilalui oleh pelaku usaha yang hendak memperoleh sertifikat halal.<sup>10</sup>

Adapun ketentuan dalam Undang-Undang dijelaskan pada UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), dalam pasal 4 yang berbunyi :”Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia diwajibkan untuk bersertifikat halal”. Ketentuan itu berkaitan bahwa setiap produk mencakup makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.<sup>11</sup>Sertifikasi halal merupakan suatu jaminan untuk masyarakat muslim dalam mengonsumsi produk makanan yang sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi produk halal diartikan sebagai suatu pengajuan izin dan pemeriksaan produk pangan kepada lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan sertifikat halal bagi pelaku usaha.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Talisa Rahma Pramintasari dan Indah Fatmawati, 2.

<sup>10</sup>Al Maidah dan Hammam, “Tinjauan Maqashidus Syariah Tentang Sertifikasi Halal Dengan Skema Self Declare (Studi Di Pelaku Usaha Kerupuk Udang Aconk, Dsn. Junganyar Pesisir, Kec. Socah, Kab. Bangkalan),” *Jurnal SNPM UNUSA*, 2022, 537.

<sup>11</sup>Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Urgensi Sertifikasi Dan Labelisasi Halal* (Depok: Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 17.

<sup>12</sup>Talisa Rahma Pramintasari dan Indah Fatmawati, “Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, Dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal,” 13.

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dilakukan secara bertahap. Masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal yang semula akan berakhir pada 17 Oktober 2024, Pemerintah melalui keputusan Presiden memberikan kebijakan terkait perpanjangan masa sertifikasi halal yang berakhir pada tahun 2026 sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian<sup>13</sup>. Pemerintah memastikan semua pelaku usaha harus sudah memiliki sertifikat halal. Terdapat 3 (tiga) kelompok produk yang harus sudah bersertifikasi halal seiring dengan berakhirnya penahapan tersebut : (1) Produk makanan dan minuman, (2) Bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, (3) produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.<sup>14</sup> Maka dari itu, setiap pelaku usaha yang termasuk diantara tiga tersebut harus mendaftarkan produknya agar memperoleh sertifikat halal. Apabila pelaku usaha tidak mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha atau dikenakan denda. Adapun masa berlaku dari sertifikasi halal tersebut ialah 5 tahun, apabila telah habis masa berlakunya maka pelaku usaha wajib untuk memperpanjang sertifikasi halal tersebut.

Peran Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) guna mempercepat program sertifikasi halal dengan memberikan program yang diberi nama Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi pelaku usaha berskala mikro kecil pastinya dapat berdampak pada pelaku usaha dan juga masyarakat. Bagi para pelaku usaha berskala mikro kecil dapat diuntungkan karena dapat memberikan nilai tambah dan juga mampu bersaing dengan usaha-usaha lainnya karena telah memiliki sertifikat halal. Dengan diterbitkan peraturan Pemerintah mengenai Jaminan Produk Halal ini menunjukkan bahwa kualitas dan performa suatu produk memperoleh

---

<sup>13</sup>Herdi Alif Al Hikam, "Wajib Sertifikasi Halal Buat UMKM Mundur Ke 2026," 2024, <https://finance.deti.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7341945/wajib-sertifikasi-halal-buat-umkm-mundur-ke-2026>. Di akses pada 22 Mei 2024, pukul 20.00 WIB.

<sup>14</sup>Devid Frastiawan Amir Sup, "Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Pada Produk Pisang Keju Raja Rasa Ponorogo," *JPMD: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa* 4 No. 2 (2023): 104.

perhatian yang lebih dari pihak Pemerintah. Sertifikat Halal bagi produsen sendiri memiliki kedudukan yang penting diantaranya, yang pertama sebagai pertanggung jawaban bagi pelaku usaha ialah seorang Muslim, kedua dapat menambah kepercayaan dari konsumen itu sendiri, ketiga dapat meningkatkan daya saing usaha dan juga citra usaha, keempat sebagai alat untuk memperluas jaringan usaha dan juga sebagai alat bantu penarik konsumen, kelima dapat meningkatkan penghasilan dan keuntungan bagi para pelaku usaha.<sup>15</sup> Adapun skema pendaftaran yang harus dilalui oleh para pelaku usaha UMK untuk memperoleh sertifikasi halal *Self Declare* sebagai berikut:



Gambar 1.1 Alur Sertifikasi Halal Melalui *Self Declare*  
 Sumber: Kemenag Provinsi Jawa Timur (2022)

Pogram *self declare* yang dirancang oleh BPJPH ini membutuhkan peran pendamping proses produk halal (PPH), yang mana dalam hal ini kegiatan pendampingan PPH dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga keagamaan Islam, serta Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Dalam melakukan pendampingan proses PPH, organisasi-organisasi yang telah disebutkan tadi akan menunjuk pendamping PPH. Di Kabupaten Ponorogo sendiri yang bertindak sebagai lembaga

<sup>15</sup>Ryamizard R. Pasolongi Muhammad Ersya Faraby, Ahmad Makhtum, Azizah, Siti Munadhifah, Puji Rahayu, “Pendampingan Sertifikasi Halal Pelaku UMK Produk Makanan Dan Minuman Di Kecamatan Sampang,” *Communnity Development Journal* 4 No. 2 (2023): 1363.

pendamping pros Produk Halal (LPPPH) sekaligus sebagai *pilot project* dalam sistem penjaminan halal adalah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN Ponorogo) melalui lembaga Ponorogo Halal Center yang didirikan sejak tahun 2021 dan telah mendapat nomor registrasi sebagai lembaga pendamping PPH berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 41 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendamping PPH.<sup>16</sup>

Pemerintah memberikan fasilitas bagi para pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal dengan program *self declare*. Dalam pelaksanaannya *self declare* ini harus melalui LPPPH untuk memperoleh sertifikat halal. Sebelum dikeluarkannya *self declare* bagi pelaku usaha, pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki akun SiHalal yang dapat diakses pada *play store* maupun *App Store*. Adapun persyaratan yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha ialah mereka harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk dapat mengakses SiHalal tersebut. ini menjadi kendala bagi kebanyakan pelaku usaha. Mereka enggan untuk mengurus NIB maupun NPWP karena skema yang sangat rumit. Hal inilah yang menyebabkan belum tercapainya tujuan dari PPH khususnya PHC IAIN Ponorogo yakni seluruh pelaku usaha mengantongi sertifikat halal. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis membatasi tulisan dalam penelitian ini yakni para pelaku usaha mikro kecil dalam bidang kuliner didalamnya termasuk pedagang kaki lima yang ada diponorogo berjumlah lima usaha. Penulis memilih untuk fokus penelitian ini pada para pelaku usaha mikro dan kecil karena yang menjadi sasaran utama dari Kemenag terkait program *self declare* ini ialah para pelaku usaha mikro dan kecil.

Adapun studi tentang sertifikasi halal *self declare* ini yakni yang pertama menurut Arfah Sahabuddin, dkk mengenai Proses Pendaftaran Sertifikasi

---

<sup>16</sup>Anwar Hafidzi Rimayanti, Ardian Trio Wicaksono, Khairunnisa, "Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Secara Online oleh Halal Center Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin," *Darmabakti: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 04 No. 1 (2023): 71.

Halal Berdasarkan Pernyataan Pelaku Usaha, didalam konsep halal tidak hanya mencakup pernyataan terkait syariah saja melainkan mengenai konsep keberlangsungan, aspek sanitasi, maupun kebersihan dan keamanan yang nantinya makanan halal tersebut dapat dengan mudah untuk diterima oleh masyarakat sebagai konsumen yang saat ini mereka lebih peduli dengan gaya hidup sehat. Pendamping PPH bukan hanya sekedar rekomendasi serta penerbitan sertifikasi halal melainkan juga bertanggung jawab dan memastikan bahwa produk tersebut layak untuk dikonsumsi.<sup>17</sup>

Kedua menurut Devid Frastiawan Amir Sup tentang Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Produk Pisang Keju Raja Rasa Ponorogo, penelitian tersebut menjelaskan dengan adanya program sertifikasi halal ini sangat membantu pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal secara gratis serta memperoleh panduan dan bantuan langsung dari pendamping proses produk halal (PPH). Hal ini dikarenakan pelaku usaha tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan laptop dan internet. Maka dari itu dengan adanya program ini sangat membantu pelaku usaha khususnya bagi para pelaku usaha yang kurang menguasai teknologi.<sup>18</sup>

Ketiga menurut Muhammad Ersya Faraby mengenai Pendampingan Sertifikasi Halal Pelaku UMK Produk Makanan dan Minuman di Kecamatan Sampang, penelitian tersebut menjelaskan tentang pendampingan yang dilakukn bagi para pelaku UMK untuk mendapatkan Sertifikat Halal. Dari total sembilan pelaku usaha yang mengikuti kegiatan tersebut salah satu diantara mereka telah memperoleh sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH. Dengan harapan delapan pelaku usaha lainnya juga segera mendapat sertifikat halal yang sama.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Arfah Sahabudin dkk, "Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal Berdasarkan Pernyataan Pelaku Usaha," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2 No. 1 (2023).

<sup>18</sup>Devid Frastiawan Amir Sup, "Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Pada Produk Pisang Keju Raja Rasa Ponorogo."

<sup>19</sup>Muhammad Ersya Faraby, Ahmad Makhtum, Azizah, Siti Munadhifah, Puji Rahayu, "Pendampingan Sertifikasi Halal Pelaku UMK Produk Makanan Dan Minuman Di Kecamatan Sampang."

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah terkait kewajiban sertifikasi halal bagi para pelaku usaha mikro kecil melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) ini bertujuan agar semua produk usaha mikro kecil yang ada di Kabupaten Ponorogo memiliki sertifikat halal. Namun, dalam hal ini masih kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha mikro kecil untuk produknya bersertifikat halal. Halal dalam artian tidak hanya produknya tetapi juga prosedur pengolahan, keamanan, dan sanitasi juga kebersihannya. Selain itu juga bahan baku yang digunakan oleh pelaku usaha yakni dengan menggunakan bahan yang layak untuk dikonsumsi dan tidak menimbulkan bahaya bagi konsumen. Akan tetapi, penulis memperoleh informasi dari salah satu pengelola LPPPH PHC IAIN Ponorogo, beliau menjelaskan bahwa banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui adanya pendamping proses produk halal di Ponorogo. Hal ini di menjadi permasalahan karena banyak *volunteer* yang kurang memberikan informasinya kepada masyarakat terkait program sertifikat halal *self declare* ini.

Karena kurangnya pendampingan ini salah satunya disebabkan oleh PHC IAIN Ponorogo ini hanya satu-satunya di Kabupaten Ponorogo. Hal ini menjadi kendala tersendiri karena jumlah *volunteer* yang tidak begitu banyak tidak sesuai dengan jumlah usaha yang ada di Kabupaten Ponorogo yang memerlukan sertifikasi halal program *self declare*. maka menyebabkan terhambatnya proses sertifikasi halal itu sendiri. Selain itu juga kebanyakan usaha mikro kecil enggan untuk mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun Nomor Induk Berusaha (NIB) karena untuk mendaftarkan sertifikat halal *Self Declare*, pelaku usaha mikro kecil harus memiliki keduanya. Dari paparan latar belakang masalah diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait bagaimanaperan pendamping dalam meningkatkan sadar halal dengan mengangkat judul **“Peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam Meningkatkan Sadar Halal bagi Para Pelaku Usaha Melalui Program *Self Declare* di PHC IAIN Ponorogo”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Aktif Pendamping Proses Produk Halal dalam Melaksanakan Program *Self Declare* ?
2. Bagaimana Peran Partisipasif Pendamping Proses Produk Halal dalam Melaksanakan Program *Self Declare* ?
3. Bagaimana Peran Pasif Pendamping Proses Produk Halal dalam Melaksanakan Program *Self Declare* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Peran Aktif Pendamping Proses Produk Halal dalam Melaksanakan Program *Self Declare*.
2. Untuk Menganalisis Peran Partisipasif Pendamping Proses Produk Halal dalam Melaksanakan program *Self Declare*.
3. Untuk Menganalisis Peran Pasif Pendamping Proses Produk Halal dalam Melaksanakan Program *Self Declare*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Adanya penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi pembaca terkait tentang peran pendamping PPH untuk meningkatkan sadar halal melalui program *Self Declare* di LPPPH PHC IAIN Ponorogo.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang peran pendamping PPH untuk meningkatkan sadar halal melalui program *Self Declare* di LPPH PHC IAIN Ponorogo.

b. Bagi Pembaca

Adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan perihal permasalahan sadar halal terkhusus melalui program *Self Declare*.

### E. Studi Penelitian Terdahulu

Pertama jurnal karya Rohmah Maulidia dengan judul “*Consumer Legal Protection Efforts Through Halal Certification Policy for Small Medium Industry in Ponorogo*” 2022, dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa artikel ini menemukan hasil bahwa kebijakan kewajiban sertifikasi halal bagi Industri Kecil Menengah di Ponorogo didasarkan pada adanya Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal serta peraturan teknis sertifikasi halal lainnya. Secara struktur, kewenangan sertifikasi Industri Kecil Menengah berada di Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Secara kultur, Lembaga Industri Kecil Menengah di Ponorogo menyambut baik kemudahan sertifikasi halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian agama Kabupaten.<sup>20</sup> Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan ialah sertifikasi halal menjadi topik utama dalam pembahasan. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini membahas terkait upaya dalam perlindungan hukum dengan adanya peraturan terkait sertifikasi halal bagi pelau UMKM.

Jurnal karya Aidil Sudarmono dengan judul “Sertifikasi Halal dan Kontribusinya Terhadap Ekonomi Indonesia” 2022, dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dengan diterbitkannya Undang Undang tentang Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014 ini memberikan kabar baik terhadap

---

<sup>20</sup>Rohmah Maulidia, “Consumer Legal Protection Efforts Through Halal Certification Policy for Small Medium Industry in Ponorogo,” *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 13 No. 1 (2022).

perkembangan industri pangan halal di Indonesia seperti agroindustri dan produk FMCG (*Fast Moving Consumer Goods*) halal, optimalisasi momen MEA untuk meningkatkan perkembangan sektor UMKM, pengembangan produk preium halal organik, dan juga pengembangan kegiatan pahan halal global lainnya. Hal ini artinya sertifikasi halal berdampak baik bagi penguatan ekonomi Indonesia dalam menghadapi persaingan negara di dunia.<sup>21</sup> Persamaan dengan penelitian ini yakni dalam penelitian ini sama-sama meneliti terkait sertifikasi halal, adapun perbedaannya ialah dalam penelitian ini membahas tentang kontribusi dari sertifikasi halal tersebut dengan kemajuan ekonomi di negara Indonesia.

Jurnal karya Muhammad Ersya Alfaraby, Dkk, dengan judul “Pendampingan Sertifikasi Halal Pelaku UMK Produk Makanan dan Minuman di Kecamatan Sampang”<sup>2023</sup>, dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang pendampingan yang dilakukan bagi para pelaku UMK untuk mendapatkan Sertifikat Halal. Dari total sembilan pelaku usaha yang mengikuti kegiatan tersebut salah satu diantara mereka telah memperoleh sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH. Dengan harapan delapan pelaku usaha lainnya juga segera mendapat sertifikat halal yang sama.<sup>22</sup> Persamaan dengan penelitian yang akan dilakuakn oleh peneliti yakni sama-sama meneliti tentang *self declare* tetapi dalam penelitian ini yang diteliti ialah kegiatan pendampingan oleh peserta KKN kepada pelaku usaha mikro kecil, sedangkan dalam penelitian ini, penulis meneliti terkait tentang peran dari pendamping PPH dalam meningkatkan kesadaran sertifikasi halal.

Jurnal karya Arfah Sahabudin, Dkk dengan judul “Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal Berdasarkan Pernyataan Pelaku Usaha”<sup>2023</sup>, dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang konsep halal tidak hanya mencakup pernyataan terkait syariah saja melainkan mengenai konsep keberlangsungan,

---

<sup>21</sup>Aidil Sudarmono, “Sertifikasi Halal Dan Kontribusinya Terhadap Ekonomi Indonesia,” *Journal Of Management, Administration, Education, and Religious Affairs* 4 No. 2 (2022).

<sup>22</sup>Muhammad Ersya Faraby, Ahmad Makhtum, Azizah, Siti Munadhifah, Puji Rahayu, “Pendampingan Sertifikasi Halal Pelaku UMK Produk Makanan Dan Minuman Di Kecamatan Sampang.”

aspek sanitasi, maupun kebersihan dan keamanan yang nantinya makanan halal tersebut dapat dengan mudah untuk diterima oleh masyarakat sebagai konsumen yang saat ini mereka lebih peduli dengan gaya hidup sehat. Pendamping PPH bukan hanya sekedar rekomendari serta penerbitan sertifikasi halal melainkan juga bertanggung jawab dan memastikan bahwa produk tersebut layak untuk dikonsumsi.<sup>23</sup> Persamaan dengan penelitian ini yakni penelitian ini membahas terkait tentang alur dalam pendaftaran sertifikasi halal pada pelaku UMK melalui program *Self Declare*. Adapun perbedaannya yakni sama dengan penelitian sebelumnya yakni jurnal ini merupakan jurnal pengabdian yang ditulis oleh para peserta KKN guna membantu para pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal melalui program *self declare*.

Jurnal karya Rimayanti dan Fitriani Noor dengan judul “*Halal Awareness: Peran Ijtihad Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Akan Produk Halal Bagi Muslim Millennial*” 2020, dalam penelitian tersebut membahas bahwa untuk meningkatkan kesadaran terhadap produk halal, perlu dilakukan upaya ijtihad terhadap berbagai macam persoalan terkait konsep halal, terlebih dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti masalah konsumsi produk halal. Generasi millennial muslim sebagai kalangan yang berada dalam pusaran puritanisme dan modernisasi tentunya diharuskan memiliki referensi pengetahuan yang memadai terkait produk halal, yang salah satunya dapat diperoleh dari memahami hasil dari ijtihad.<sup>24</sup> Adapun persamaan dari artikel ini ialah membahas tentang kesadaran halal. Sedangkan perbedaannya artikel ini lebih difokuskan pada generasi millennial yang memiliki peran penting dalam kegiatan konsumsi khususnya pada produk halal sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini fokus pada peran pendamping PPH untuk meningkatkan sadar halal bagi para pelaku usaha.

---

<sup>23</sup>Arfah Sahabudin dkk, “Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal Berdasarkan Pernyataan Pelaku Usaha.”

<sup>24</sup>Rimayanti dan Fitriani Noor, “Halal Awareness: Peran Ijtihad Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Akan Produk Halal Bagi Muslim Millennial,” *Proceeding Antasari International Conference* 1 No. 1 (2019).

Jurnal karya L Syahrir, dkk, dengan judul “Pendampingan Proses Produk Halal Program Sehati Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Desa Carawali”, 2023, dalam penelitian tersebut membahas tentang peran pendamping dalam proses sertifikasi halal serta dampaknya terhadap industri makanan dan minuman. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendampingan sertifikasi halal memberikan banyak manfaat. Selain pendampingan membantu produsen dalam memahami persyaratan sertifikasi halal dan memastikan bahwa produk mereka sesuai dengan standart yang berlaku, juga pendampingan membantu mempercepat proses sertifikasi, mengurangi biaya dan mencegah kesalahan yang dapat menghambat proses sertifikasi halal. Selain itu pendampingan juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal.<sup>25</sup> Adapun persamaan dengan penelitian tersebut ialah kedua penelitian ini membahas tentang peran dari penadmping proses produk halal. Sedangkan perbedaannya terdapat pada tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Jurnal karya Devid Frastiawan Amir Sup, dengan judul “Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Produk Pisang Keju Raja Rasa Ponorogo” 2023, penelitian tersebut menjelaskan dengan adanya program sertifikasi halal ini sangat membantu pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal secara gratis serta memperoleh panduan dan bantuan langsung dari pendamping proses produk halal (PPH). Hal ini dikarenakan pelaku usaha tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan laptop dan internet. Maka dari itu dengan adanya program ini sangat membantu pelaku usaha khususnya bagi para pelaku usaha yang kurang menguasai teknologi.<sup>26</sup> Persamaan dengan penelitian tersebut adalah kedua nya meneliti terkait tentang peran pendamping proses produk halal (PPH). Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian ini merupakan

---

<sup>25</sup>Jamaluddin Ahmad Syahrir L, Muh Rais Rahmat Razak, Rutam Efendy Rasyid, Haeruddin Syarifuddin, Andi Astinah, Suleha, “Pendampingan Proses Produk Halal Program Sehati Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Desa Carawali,” *Jurnal BUDIMAS* 05 No. 02 (2023).

<sup>26</sup>Devid Frastiawan Amir Sup, “Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Pada ProdukPisang Keju Raja Rasa Ponorogo.”

penelitian yang fokus pada pengabdian masyarakat yang membantu masyarakat dalam mendapatkan sertifikasi halal melalui program sertifikasi halal gratis.

Jurnal karya Rudika Harminingtyas dan Ria Noviana, dengan judul “Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal di Semarang” 2021, dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan hasil koefisien variabel sertifikasi halal adalah sebesar 0,106 dan nilai dari t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 3,654 oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian sertifikasi halal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli produk makanan halal. Begitu juga dengan hasil dari koefisien variabel, kesadaran halal, bahan makanan, dan juga pengujian nilai F secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli makanan halal.<sup>27</sup> Persamaan dengan penelitian ini yakni pembahasan yang diangkat ialah kesadaran halal dan juga sertifikasi halal. Sedangkan perbedaannya dari segi metode penelitian yang digunakan yakni penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Jurnal karya Talisa Rahma Pramitasari dan Indah Fatmawati, dengan judul “Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal” 2017, dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai adanya pengaruh positif antara variabel keyakinan religius dengan variabel kesadaran halal. Selain itu adapun pengaruh positif antara variabel pada peran sertifikasi halal dengan variabel kesadaran halal. Selanjutnya tidak adanya pengaruh positif antara paparan informasi dengan kesadaran halal, dan yang terakhir tidak adanya pengaruh positif alasan kesehatan dengan kesadaran halal.<sup>28</sup> Adapun persamaannya yakni sama-sama meneliti tentang

---

<sup>27</sup>Rudika Harminingtyas, “Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal Di Semarang.”

<sup>28</sup>Talisa Rahma Pramintasari & Indah Fatmawati, “Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, Dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal,” *Jurnal Manajemen Bisnis* 8 No. 1 (2017).

kesadaran halal dan juga sertifikasi halal. Untuk perbedaannya yakni terletak pada metode penelitian yang digunakan dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Jurnal karya Yuli Agustika, dkk dengan judul “Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Halal Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UMK), 2019. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya penambahan wawasan dan pengalaman terkait sertifikasi halal tersebut maka dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi para pelaku UMK, selain itu juga mereka mampu Memperluas *Multiplier Effects* yang positif bagi lingkungan di sekitar UMK. Perlu adanya kerjasama dengan pihak terkait agar dapat mewujudkan UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dengan melakukan sosialisasi secara menyeluruh terhadap asosiasi produsen produk pangan terkait pentingnya jaminan kehalalan suatu produk.<sup>29</sup> Persamaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas tentang pelaku UMK dalam program sertifikasi halal. Sasaran pada kegiatan sertifikasi halal ini ialah sama-sama pelaku usaha yang berskala kecil. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini membahas tentang pemahaman dari pelaku usaha dalam kegiatan sertifikasi halal.

Jurnal karya Aslikhah dan Muh Mukhsinin Syu'aibi dengan judul “Fenomenologi *Self Declare* Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Produk Minuman dan Makanan Untuk Peningkatan *Awareness* Sertifikasi Halal di Kabupaten Pasuruan” 2023. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Fenomena *Self Declare* ini terdapat tiga tipologi yakni tipologi pelaku UMKM produk makanan dan minuman yang menyatakan sangat setuju dengan kegiatan *self declare* sertifikasi halal, tipologi pelaku UMKM produk makanan dan minuman yang menyatakan netral dengan *self declare* sertifikasi halal dan, tipologi pelaku UMKM produk makanan dan minuman yang menyatakan

---

<sup>29</sup>Yuli Agustina and Dkk, “Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Halal Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UMK),” *Jurnal Graha Pengabdian* 1 No. 2 (2019).

tidak setuju dengan *self declare* sertifikasi halal.<sup>30</sup> Persamaan dengan penelitian ini yakni membahas tentang *self declare* pada sertifikasi halal. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini lebih fokus pada fenomena *self declare* yang ada di masyarakat khususnya pada pelaku UMKM produk makanan dan minuman.

Jurnal karya Fitri Rafianti, Robi Krisna, dan Erwin Radityo, dengan judul “Dinamika Pendampingan Manajemen Halal bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program *Self Declare*” 2022. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa konsep kemaslahatan terkait kebijakan halal *self declare* bagi UMK telah sejalan dengan tujuan *syar’i* dalam rangka mencapai kemaslahatan dan menghilangkan atau menolak kemudharatan. Sehingga dalam penerapannya, peran pelaku usaha dalam rangka memberi kenyamanan, melindungi konsumen khususnya, serta kekuatan komitmen para pembuat kebijakan dan lembaga terkait agar dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya.<sup>31</sup> Adapun persamaan dengan penelitian ini yakni terletak pada kegiatan pendampingan bagi para pelaku usaha khususnya bagi pelaku UMK dengan skema *self declare*. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian ini membahas terkait dinamika yang terjadi pada kegiatan pendampingan yang terfokus pada manajemen halalnya bagi para pelaku UMK.

Jurnal karya Bahrul Ulum Ilham, dengan judul “Pendampingan Sertifikasi Halal *Self Declare* pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Terpadu Sulawesi Selatan”, 2022, dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa kegiatan yang memfasilitasi sebanyak 40 pelaku usaha yang ada di Sulawesi Selatan, terdapat 35 pelaku usaha yang memenuhi kriteria dan dapat diverifikasi. Setelah melalui beberapa tahapan dari 35 pelaku usaha tersebut hanya 32 pelaku usaha yang dapat memenuhi persyaratan hingga akhirnya diterbitkan sertifikasi halal *self declare* tersebut.

---

<sup>30</sup>Aslikhah dan Muh Mukhsinin Syu’aibi, “Fenomenologi Self Declare Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Produk Makanan Dan Minuman Untuk Peningkatan Awareness Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pasuruan,” *Jurnal Mu’allim* 5 No. 1 (2023).

<sup>31</sup>dan Erwin Radityo Fitri Rafianti, Robi Krisna, “Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Program Self Declare,” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6 No. 1 (2022).

pendampingan sertifikasi halal ini memberikan jaminan bagi para konsumen untuk kebutuhan konsumsi dan menggunakan suatu produk yang sudah terjamin kehalalannya.<sup>32</sup> Persamaan dari penelitian ini ialah penelitian ini membahas tentang sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui program *self declare*. Sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas tentang pendampingan yang dilakukan kepada pelaku UMK pada binaan Pusat Layanan Terpadu di Sulawesi Selatan. Selain itu perbedaan terletak pada fokus penelitian dimana penelitian ini ialah dengan melakukan pendampingan secara langsung kepada pelaku UMK untuk memperoleh Sertifikasi Halal.

Jurnal karya Sulistio Adiwinarto, dkk dengan judul “Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Kopi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jubung Jember” 2022, dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan dari kegiatan pengabdian yang berupa sosialisasi dan pendampingan dalam memperoleh sertifikasi halal ditujukan kepada perangkat desa dan pengurus dari BUMDes itu sendiri. Kegiatan ini berdampak positif karena dapat menambah wawasan tentang ilmu pengetahuan terkait mitra guna peningkatan kualitas kopi yang merupakan komoditi terbesar di BUMDes Jubung Jember. Kegiatan pengajuan sertifikasi halal ini juga mendapatkan respon positif serta dukungan dari Pusat Sentra Halal dibawah naungan Universitas Muhammadiyah Jember yang merupakan sebagai penggerak kegiatan tersebut.<sup>33</sup> Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang kegiatan untuk memperoleh sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini meneliti kegiatan pendampingan kepada pihak BUMDes untuk sertifikasi halal. Selain itu penelitian ini hanya terfokus pada produk kopi saja.

Jurnal karya Maryam Jameelah, dkk dengan judul “Pendampingan Legalitas Usaha, SPP-IRT, dan Sertifikasi Halal Produk UMKM Desa

---

<sup>32</sup>Bahrul Ulum Ilham, “Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Terpadu Sulawesi Selatan,” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al-Azhar Indonesia* 5 No. 1 (2022).

<sup>33</sup>Sulistio Adiwinarto dkk, “Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Kopi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jubung Jember,” *Jurnal Terapan Ekonomi Dan Bisnis* 2 No. 2 (2022).

Pagelaran, Kecamatan Malingping, Lebak, Banten” 2022. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa 60% dari pelaku usaha yang mendaftarkan SPT-IRT diketahui juga mengikuti kegiatan kelanjutan penyuluhan keamanan pangan dari pihak dinas kesehatan setempat. Capaian lainnya terkait pendaftaran sertifikasi halal bagi UMKM juga telah sampai pada tahapan pemrosesan di komisi fatwa. Sementara pelaku usaha lainnya masih menunggu proses lanjutan.<sup>34</sup> Persamaan dengan penelitian ini yakni pembahasn yang diangkat selain membahas tentang legalitas usaha dan SPT-IRT, penelitian ini membahas terkait masalah sertifikasi halal bagi para pelaku UMK. Sedangkan perbedaan terletak pada pembasannya mencakup beberapa topik yakni SPT-IRT dan Legalitas Usaha. Selain itu penelitian ini berlokasi di Kecamatan Malingping Lebak Banten.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian suatu pembahasan.

**Bab I** merupakan bab pendahulu yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II** merupakan bab yang mengkaji teori untuk dijadikan landasan analisis. Pada bab ini dipaparkan latar teori, deskripsi teori yang berisi teori peran, konsep halal, serta kesadaran halal (*Halal Awarness*)

**Bab III** merupakan bab yang berisikan terkait dengan metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Pada bab ini dijelaskan terkait mulai dari pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi kepenelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisa data.

---


<sup>34</sup>Maryam Jameelah dkk, “Pendampingan Legalitas Usaha, SPP-IRT, Dan Sertifikasi Halal Produk UMKM Desa Pagelaran, Kecamatan Mallingping, Lebak, Banten,” *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 22 No. 2 (2022).

**Bab IV** merupakan yang mengkaji terkait dengan rumusan masalah yang pertama yakni terkait dengan peran aktif pendamping proses produk halal (PPH) dalam melaksanakan program *self declare*.

**Bab V** merupakan bab yang berisikan tentang penjelasan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait peran partisipatif pendamping Proses Produk Halal dalam melaksanakan Program *Self Declare*.

**Bab VI** merupakan bab yang berisikan tentang penjelasan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait peran pasif pendamping Proses Produk Halal dalam melaksanakan program *Self Declare*.

**Bab VII** merupakan bab yang berisikan tentang kesimpulan dan saran sesuai dengan rumusan masalah serta kata penutup yang juga dilengkapi dengan daftar pustaka.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Latar Teori

Soerjono Soekanto merupakan Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Soerjono Soekanto pernah menjadi Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional (1965-1969). Selain itu beliau pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan Bidang Administrasi pendidikan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia (1970-1973). Dan kini menjadi Pembantu Dekan Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak tahun 1978) yang bersangkutan tercatat sebagai *Shoutheast Asian Specialist* pada Ohio University dan menjadi *Founding member* dari *Word Association of Lawyers*. Beliau mendapat gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (1965), sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia (1969). *Master of Arts* dari *University of California*, Betkeley (1970), sertifikat dari *Academy of American and International Law*, Dallas (1972) serta gelar doktor ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (1977). Dan diangkat menjadi guru besar Sosiologi Hukum Universitas Indonesia (1983).<sup>1</sup>

Soerjono Soekanto juga menulis beberapa buku yang tidak hanya membahas tentang ruang lingkup ilmu Sosiologi saja melainkan terdapat juga beberapa topik lainnya diantaranya: *Ikhtisar Antinomi: Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum* (1929), *Perihal Kaedah Hukum* (1993), *Perundang-undangan dan Yurisprudensi* (1993), *Aneka Cara Pembedaan Hukum* (1994), *Mengenal 7 Tokoh Sosiologi* (2002), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (2006), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (2006), *Sosiologi: Suatu Pengantar (Edisi Revisi)* (2006), *Faktor-Faktor yang*

---

<sup>1</sup>Insiklopedi Dunia, [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Soerjono\\_Soekanto](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Soerjono_Soekanto) , diakses pada tanggal 19 Maret 2024 pukul 21.28 WIB.

Mempengaruhi Penegakan Hukum (2008), Hukum Adat Indonesia (2008), serta Pengantar Penelitian Hukum (2010).<sup>2</sup>

Maka dari itu, pada penelitian ini teori yang digunakan oleh peneliti ialah teori peran dari Soerjono Soekanto. Alasan peneliti memilih teori ini karena menurut peneliti, teori ini dapat menjadi alat bantu dalam menganalisis dalam pelaksanaan Pendampingan Proses Produk Halal di PHC IAIN Ponorogo terlebih setelah melihat dari permasalahan-permasalahan yang ditemui oleh peneliti pada proses penelitian.

## **B. Deskripsi Teori**

Untuk menjelaskan teori peran di atas, beberapa hal dijelaskan berikut ini:

### **1. Pengertian Peran**

Soerjono Soekanto menjelaskan terkait definisi peran, beliau menjelaskan peran memiliki urgensi karena hal tersebut mengatur perilaku atau norma setiap individu yang menyebabkan individu tersebut pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perilaku orang lain, sehingga yang bersangkutan dapat menyesuaikan perilakunya sendiri sesuai dengan komunitasnya. Hubungan sosial yang terjalin pada masyarakat inilah yang mencerminkan hubungan antara peranan individu dalam masyarakat.<sup>3</sup> Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Adapun perbedaan antara kedudukan dan peran ialah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya karena yang satu tergantung pada yang lain dan juga sebaliknya. Tidak adanya peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga memiliki dua arti. Setiap orang memiliki berbagai macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang

---

<sup>2</sup>Ibid.

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 210.

diperbuatnya bagi masyarakat serta kesepakatan-kesepakatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.<sup>4</sup>

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang didalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peran lebih banyak mengarah pada fungsi, penyelesaian diri, dan sebagai suatu proses. Peran diartikan sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran sendiri memiliki tiga aspek, yakni sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat. Peran dalam arti ini ialah rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat;
- b. Peran merupakan suatu konsep terkait apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang baik bagi struktur sosial masyarakat.

Selain beberapa aspek diatas, peranan dapat membimbing seseorang dalam bertingkah laku, karena fungsi peran sendiri ialah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, serta pengetahuan
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
- d. Menghidupkan sistem pengendalian sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

W.A Gerungan mendefinisikan peran merupakan fungsi yang terwujud jika individu yang berada pada kelompok sosial tertentu. Peran

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 212.

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 213.

<sup>6</sup>J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyatno, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 160.

merupakan suatu perilaku yang memiliki suatu status dan dapat terjadi dengan atau tanpa adanya batasan-batasan *job description* bagi para pelakunya.<sup>7</sup> Adapun menurut Abu Al-ahmadi peran adalah seperangkat norma-norma sosial yang menentukan bagaimana individu harus berperilaku dan bersikap dalam situasi tertentu sesuai dengan peran dan status sosialnya.<sup>8</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh setiap individu yang berkedudukan di masyarakat. Pada ilmu sosial peran ialah fungsi yang dibawakan seseorang dan seseorang tersebut dapat menjalankan fungsinya dikarenakan posisi serta kedudukannya dalam tingkatan sosial.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pengertian dari peran diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap yang ada pada diri seseorang yang terdapat status atau kedudukan yang dimiliki baik pada masyarakat maupun pada lingkungan sosial, oleh karena itu peran memiliki hubungan dengan harapan baik pada individu maupun kelompok.

## 2. Jenis Peran

Dari penjelasan sebelumnya, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

### a. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi. Adapun indikator peran aktif diantaranya:<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup>W.A Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: PT. Eresso, 1998), 135.

<sup>8</sup>Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982), 50.

<sup>9</sup>St. Harahap, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Bandung: Balai Pustaka, 2007), 854.

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 214.

<sup>11</sup>Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 21.

1) Memantau secara terus menerus

Memantau secara terus menerus pada peran aktif ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang terdapat didalamnya. Kegiatan ini melibatkan kegiatan pemantauan yang sistematis terhadap seluruh kegiatannya dari awal kegiatan dimulai hingga kegiatan tersebut dinyatakan selesai.

2) Menyebarkan informasi yang diperoleh kepada seluruh organisasi

Kegiatan menyebarkan informasi yang diperoleh kepada seluruh anggota organisasi ini mencakup dengan kegiatan penggunaan saluran komunikasi baik digital maupun saluran informasi internal yang dilakukan oleh anggota organisasi terhadap seluruh anggota organisasi lainnya.

3) Sebagai juru bicara

Sebagai juru bicara pada peran aktif ini ialah dimana seseorang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi serta memberikan fasilitas terhadap masyarakat atau kelompok.

4) Sebagai pusat informasi

Sebagai pusat informasi pada kegiatan ini seseorang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, memverifikasi, menyimpan, serta menyebarkan informasi kepada masyarakat.

b. Peran Partisipasif

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja. Adapun indikator peran partisipasif diantaranya:<sup>12</sup>

1) Memantau kinerja organisasi

Memantau kinerja organisasi dalam peran partisipatif dilakukan melalui keterlibatan anggota organisasi yang dapat dilakukan secara maksimal jika kepuasan kerja telah terpenuhi.

---

<sup>12</sup>Siswanto, 21.

Keterlibatan dan partisipasi anggota organisasi dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan suatu perusahaan.

2) Sebagai perantara

Perencanaan memiliki peran penting sebagai moderator dan perantara antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses perencanaan. Perencanaan partisipatif merupakan sebagai moderator atau pendekatan yang mengedepankan masyarakat sebagai aktor pembangunan, dengan masyarakat memegang kemampuan untuk memilih dan mengambil keputusan alternatif solusi, pelaksanaan upaya, serta keterlibatan dalam proses mengevaluasi perubahan.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu, artinya peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu didalam kehidupan masyarakat. Adapun indikator dari peran pasif diantaranya:<sup>13</sup>

1) Sebagai figuran

Tokoh figuran hanya memiliki sedikit peran dalam suatu organisasi. Peran figuran ini hadir selain menjalankan tugasnya dalam suatu organisasi juga berperan untuk mendukung anggota organisasi lainnya.

2) Hanya bertindak sebagai simbol dalam suatu organisasi

Peran pasif yang hanya bertindak sebagai simbol dalam suatu organisasi digunakan hanya sebagai simbol dalam kondisi tertentu dalam suatu organisasi. Indikator peran pasif ini tidak memiliki pengaruh besar terhadap organisasi. Peran pasif ini hanya dipakai sebagai simbol dalam situasi tertentu didalam organisasi.

---

<sup>13</sup>Siswanto, 21.

### 3. Tujuan Peran

Setiap peran yang ada dalam masyarakat tentunya dijalankan oleh setiap individu. Adapun beberapa kategori terkait dengan tujuan dari adanya peran yang diharapkan dapat diperankan oleh orang dan berfungsi untuk menarik orang dalam peran, diantaranya:

- a. Tujuan Instrumental, yang dimaksud dengan tujuan instrumental ialah dengan memainkan suatu peran maka terdapat kesempatan untuk mencapai tujuan lainnya.
- b. Penghargaan, tujuan peran selanjutnya ialah mendapat kesempatan untuk dihargai. Penghargaan yang dimaksud ialah rasa saling menghormati, dinilai oleh orang lain sebagai yang penting.
- c. Rasa aman, memberikan rasa aman kepada setiap individu baik rasa aman secara sosial maupun psikis.
- d. Respon, merupakan suatu kesempatan yang didapat dari peran tertentu untuk menjalin hubungan sosial yang maksimal dimana orang memiliki rasa yakin akan respon yang berkesinambungan yang dapat memberikan rasa bahagia terhadap orang-orang penting disekitarnya.<sup>14</sup>

### C. Pengertian Halal

Menurut Hendri Hermawan Adinugraha, mendefinisikan teori halal yang dijabarkan dalam bentuk rangkuman ialah sebagai berikut:

1. Simbol halal yang tertera pada produk buatan Indonesia memiliki makna tersirat berupa toleransi yang mencakup sikap menjaga kebersihan, kenyamanan, keadilan sosial, dan kesejahteraan untuk para konsumen. Dengan adanya label halal tersebut sudah dipastikan bahwa produk tersebut telah lolos pada uji sertifikasi.
2. Pencantuman label halal tidak hanya pada produk makanan dan minuman saja melainkan juga pada kegiatan ekonomi Islam lainnya.

---

<sup>14</sup>Hasan et al, *Sosiologi Indonesia* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), 24.

3. Adanya labelisasi halal dapat memberikan identitas kejaminan kehalalan suatu produk melalui logo halal pada kemasan produk.<sup>15</sup>

Adapun pengertian halal menurut Ibn Manzhur, sebagaimana dituliskan kembali oleh sofa bahwa halal itu berasal dari kata *al-hillu* yang bermakna tidak terikat. Oleh karena itu, *al-muhillu* berarti orang kafir yang boleh diperangi karena tidak terikat perjanjian damai dengan kita. Lafadz halal merupakan lawan dari kata haram, sedangkan lafadz haram itu pada dasarnya berarti mencegah atau merintangi. Maka dari itu, setiap yang diharamkan (*al-muhrimu*) itu menjadi tercegah atau terlarang. Lafadz *al-muhrimu* merupakan lawan dari lafadz *al-muhillu* yang berarti orang kafir yang tidak boleh diperangi karena terkait perjanjian dengan kita.<sup>16</sup>

Labelisasi pada suatu produk dibawah penanggungjawaban Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sesuai dengan peraturan Republik Indonesia pada UU RI No. 33 Tahun 2014, akan tetapi dalam hal ini terdapat peran MUI sebagai tempat untuk mengujian kehalalan suatu produk dengan ketentuan syariat Islam. Dengan pemberian label halal pada produk dapat menjadi bukti bagi masyarakat untuk para konsumen memperoleh perlindungan. Pemikiran Hendri terkait pelabelan halal ini bersifat fleksibel yang menjadikan segala keputusan untuk melakukan transaksi sepenuhnya ada ditangan konsumen. Sekalipun label halal telah memberikan jaminan yang sudah pasti, akan tetapi secara mutlak tidak diizinkan membeli produk yang tidak memiliki label halal.<sup>17</sup>



---

<sup>15</sup>Amma Chorida Adila, “Prospek Ekonomi Islam Di Indonesia (Analisis Teori Halal Hendri Hermawan Adinugraha),” *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah* 6 No 1 (2023): 64.

<sup>16</sup>Dr. Sopa. M.Ag, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: GP Press, 2013), 14.

<sup>17</sup>Hendri Hermawan Adinugraha, “Persepsi Label Halal Bagi Remaja Sebagai Indikator Dalam Keputusan Pembelian Produk: As a Qualitative Research,” *PERISAI: Islamic Banking and Finance Journal* 1 No. 3 (2017): 192.

## **D. Kesadaran Halal (*Halal Awareness*)**

### **1. Pengertian Kesadaran Halal**

Kesadaran adalah keterampilan untuk memahami suatu peristiwa, objek, atau konsep untuk merespon sesuai dengan suatu situasi.<sup>18</sup> Kesadaran dalam hal makanan halal secara harfiah mencerminkan suatu kondisi dimana konsumen mempunyai minat, atau mempunyai pengalaman dan informasi yang akurat terkait makanan yang diperbolehkan dalam hukum Islam.<sup>19</sup> Kesadaran halal merupakan tingkat pemahaman masyarakat muslim dalam mengetahui persoalan terkait dengan konseptualisasi halal. Kesadaran halal juga merupakan suatu keadaan dimana seseorang mempunyai minat pada suatu barang atau jasa halal karena sebelumnya telah memiliki pengalaman dan informasi atas barang dan jasa tersebut.<sup>20</sup>

Kesadaran halal umat Islam di Indonesia cenderung meningkat disertai dengan data MUI dimana produk yang didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal juga ikut meningkat. Konsumen mulai sadar dan mencari produk yang baik dan bermanfaat untuk dikonsumsi. Ketika umat muslim mulai sadar dan mengonsumsi makanan halal itu penting untuk individunya, hal ini akan berdampak positif pada minat membeli produk halal. Semakin besar tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat maka akan semakin besar pula antusiasme masyarakat untuk mengonsumsi produk halal.<sup>21</sup>

### **2. Indikator Kesadaran Halal**

Produk atau makanan menjadi haram karena jenis yang diharamkan secara mutlak yakni: alkohol, babi, darah, dan lain sebagainya yang telah

---

<sup>18</sup>Nor Lailla, Irfan Tarmidzi, "Pengaruh Kesadaran Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Di Food Court UMI," *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)*, 2020, 2.

<sup>19</sup>Yasid dkk, "Factors Affecting Muslim Students Awareness of Halal Products in Yogyakarta, Indonesia," *Jurnal International Review of Management and Marketing* 6 (2016): 28.

<sup>20</sup>Muhammad Anwar Fathoni, *Kesadaran Konsumen Terhadap Makanan Halal Di Indonesia*, 11.

<sup>21</sup>Nico Alexander Vizano dkk, "The Effect of Halal Awareness on Purchase Intention of Halal Food: A Case Study in Indonesia," *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 8 No 4 (2021): 446.

tertera dalam al-Quran pada surat al-Maidah ayat 3 termasuk turunannya seperti gelatin dan lain sebagainya. Serta haram karena cara memperolehnya dan proses pembuatannya.<sup>22</sup>

Adapun syarat kehalalan suatu produk diantaranya:

- a. Tidak mengandung babi
- b. Tidak mengandung bahan yang diharamkan seperti bahan dari organ manusia, darah, kotoran, dan lainnya
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai dengan syariat Islam
- d. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.<sup>23</sup>

Beberapa faktor yang menjadi indikator kesadaran konsumen dalam memilih produk halal, diantaranya:

- a. Bahan baku halal merupakan faktor terpenting yang harus diketahui oleh setiap konsumen.
- b. Kewajiban agama, halalnya suatu produk menjadi prioritas bagi masyarakat muslim dalam mentaati agamanya. Maka dari itu, kewajiban dalam mengkonsumsi makanan halal menjadi tolak ukur masyarakat muslim untuk sadar halal.
- c. Kebersihan dari produk, kebersihan pada suatu produk dapat dilihat dari kemasan dan penyajian dari produk tersebut
- d. Proses produksi juga menjadi hal terpenting dalam mengkonsumsi makanan halal. Proses produksi yang sesuai dengan syariat Islam aman dikonsumsi oleh para konsumen muslim
- e. Pengetahuan terkait produk halal internasional. Hal ini juga penting untuk diketahui karena barang yang beredar di pasar tidak hanya barang lokal buatan dalam negeri tetapi juga banyak produk yang

---

<sup>22</sup>Agus Purwanto dkk, "The Role of Brand Image, Food Safety, Awareness, Certification on Halal Food Purchase Intention: An Empirical Study on Indonesian Consumers," *Journal of Industrial Engineering & Management Research* 2 No 3 (2021): 42.

<sup>23</sup>Era Susanti, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Kemasan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam)," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 2 No. 1 (2018): 46.

diimpor langsung dari negara-negara lain yang *notabanenya* bukan negara muslim.<sup>24</sup>

#### E. Sertifikasi Halal

Sesuai dengan peraturan yang terdapat pada UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Pasal 4 yang berbunyi:”Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Ketetapan ini juga berkaitan bagi setiap produk baik makanan, minuman, obat-obatan, dan juga kosmetika yang masuk, beredar, dan juga diperdagangkan di wilayah negara Indonesia.<sup>25</sup>

Terdapat pula beberapa peraturan yang mengharuskan setiap pelaku usaha pada sektor pangan untuk mencantumkan komposisi yang digunakan dalam proses produksi sebelum Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) ini disahkan. Diantara peraturan-peraturan tersebut ialah Pasal 8 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa:” Pelaku usaha dilarang memproduksi danatau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan berproduksi secara halal yang dicantumkan dalam label”. Kedua yakni pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan bahwa:”Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan serta menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat muslim, bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”.<sup>26</sup>

Produk halal merupakan produk yang telah dideklarasikan halal sesuai dengan syariat Islam.<sup>27</sup> Sertifikasi halal menjadi jaminan keamanan bagi umat

---

<sup>24</sup>Arif Efendi, “The Effect of Halal Certification , Halal Awareness and Product Knowledge on Purchase Decisions for Halal Fashion Products,” *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* 2 No 2 (2020): 148.

<sup>25</sup>Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Urgensi Sertifikasi Dan Labelisasi Halal*, 2019, 17.

<sup>26</sup>Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Urgensi Sertifikasi Dan Labelisasi Halal* (Depok: Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo Persada, 2019), 18.

<sup>27</sup>Muhammad Munir dkk, “The Effect Of Halal Knowledge, Halal Awareness And Halal Labels On The Purchase Decision Of Jamu Madura Products,” *Agroindustrial Technology Journal* 03 No. 2 (2019): 96.

muslim untuk mengkonsumsi produk makanan dan minuman sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Dalam mengeluarkan sertifikasi halal, terdapat tiga komponen yang bekerja didalamnya, diantaranya ialah Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>28</sup>

Kemenag RI per tanggal 1 Desember 2021 sudah memberlakukan tarif pada Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Aturan tersebut telah tertulis pada Keputusan Kepala BPJPH No. 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH serta Peraturan tentang BPJPH No. 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH. Terdapat salah satu poin penting dari peraturan tersebut ialah ketentuan tarif layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK). Ketentuan ini mencakup tarif layanan sertifikasi halal melalui program *self declare* dan juga reguler.

Melalui program *self declare*, biaya permohonan sertifikasi halal dikenakan sebesar nol rupiah artinya bagi para pelaku usaha mikro kecil (UMK) tidak dipungut biaya atau gratis biaya layanan. Dengan tarif layanan nol rupiah tersebut, tidak berarti proses sertifikasi halal tidak membutuhkan biaya. Proses pelaksanaan program *self declare*, terdapat dana yang dibebankan oleh pihak pemohon sebesar Rp 300.000,00. Akan tetapi tarif layanan ini berasal dari beberapa sumber seperti APBN, APBD, pembiayaan alternatif bagi UMK, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah dari pihak Pemerintah dan lembaga lain, dana bergulir, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Adapun biaya layanan sertifikasi halal melalui program reguler yang tarifnya dibebankan oleh pihak pemohon yang mencakup biaya pendaftaran serta penetapan kehalalan produk yakni senilai Rp 300.000,00, dan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal

---

<sup>28</sup>Pratiwi Subianto, "Rantai Nilai Dan Perspektif Kesadaran Masyarakat Muslim Akan Makanan Halal," *Jurnal Uii.Ac.Id* 1 (2018): 142.

(LPH) senilai Rp 350.000,00. Jadi total yang harus dikeluarkan oleh pihak pemohon sertifikasi halal program reguler ialah sebesar Rp 650.000,00.<sup>29</sup>

Adapun beberapa proses dari sertifikasi halal, diantaranya:

1. Bagi Pelaku Usaha:

Melakukan permohonan sertifikasi halal dengan disertai beberapa dokumen, diantaranya:

- a. Data pelaku usaha
- b. Nama dan jenis produk
- c. Daftar produk dan bahan yang digunakan
- d. Pengolahan produk
- e. Dokumen sistem jaminan produk halal
- f. Bagi Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal (BPJPH)
- g. Memeriksa kelengkapan dari dokumen
- h. Menetapkan lembaga pemeriksa halal
- i. Proses sertifikasi halal dilakukan dalam kurun waktu dua hari

2. Bagi Lembaga Pemeriksa Halal

Menguji dari kehalalan produk yang mengajukan sertifikasi halal dalam kurun waktu 15 hari

3. Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Menetapkan kehalalan dari produk yang diajukan melalui sidang fatwa halal selama 3 hari, lalu setelah dilaksanakan sidang fatwa halal maka diserahkan kembali pada pihak BPJPH guna diterbitkannya sertifikat halal. Proses penerbitan sertifikat halal ini kurang lebih dalam dalam waktu satu hari kerja.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>BPJPH, "Begini Aturan Tarif Sertifikasi Halal Bagi UMK Melalui Self Declare Dan Reguler," 2021, <http://www.halal.go.id/beritalengkap/531>, Diakses pada Jumat, 16 Juni 2023, Pukul 08.43 WIB.

<sup>30</sup>BPJPH, "Sertifikasi Halal," 2019, di Akses pada Jumat, 16 Juni 2023, Pukul 20.39 WIB, <http://halal.go.id/layanan/sertifikasi>.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pada penulisan tesis ini jenis penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Adapun sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif yang mana penelitian yang mengikuti proses pengumpulan data penulisan disertai penjelasan atas data dengan dipaparkan secara rinci mengenai peran PPH dalam meningkatkan sadar halal melalui program *self declare* dan selanjutnya dilakukan analisis terkait problematika yang ada dan yang terakhir yakni dengan menarik kesimpulan dari hasil penelitian secara nyata, faktual, akurat terkait fakta hubungan antar fenomena yang diteliti.<sup>1</sup>

Pada penelitian kualitatif terdapat banyak sekali jenis penelitian. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*). Dinamakan penelitian lapangan dikarenakan peneliti terjun langsung ke lapangan dan terlibat langsung dengan para pendamping PPH untuk memperoleh data yang akurat. Peneliti diharuskan mempunyai pengetahuan terkait kondisi, keadaan, dan pergolakan hidup partisipan dan masyarakat yang diteliti.<sup>2</sup>

#### **B. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti di lapangan pada penelitian kualitatif merupakan suatu hal yang mutlak, hal ini dikarenakan peneliti merupakan instrumen utama. Dalam hal ini peneliti berperan sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap semua stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya berfaedah atau tidak bagi penelitian yang dilakukan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Winarno Surahmat, *Dasar Dan Teknik Riset* (Bandung: Tarsito, 1998), 132.

<sup>2</sup>J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010),9.

<sup>3</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 103.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di LPPPH Ponorogo yang kewenangannya dari Kemenag Ponorogo di berikan kepada LPPPH PHC IAIN Ponorogo. Peneliti memilih lokasi di LPPPH IAIN Ponorogo karena adanya keterkaitan antara lokasi penelitian dengan permasalahan yang akan diteliti. Selain itu LPPPH IAIN Ponorogo hanya satu-satunya lembaga pendampingan produk halal yang ada di Ponorogo.

### D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data merupakan seluruh keterangan dari narasumber yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya yang digunakan dalam proses penelitian. Data yang diperoleh baik itu data primer maupun data sekunder lalu dikelompokkan kedalam masing-masing bagian baik primer maupun sekunder.<sup>4</sup>

#### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memeberikan data kepada pengumpul data.<sup>5</sup> Pada penelitian ini data primer diambil dari pengurus LPPPH PHC IAIN Ponorogo, dan beberapa anggota dari volounter Sertifikasi Halal program *self declare* yang ada dibawah naungan IAIN Ponorogo. Data primer dalam penelitian ini ialah berupa hasil dari wawancara bersama informan, hasil observasi yang berkaitan dengan kegiatan sertifikasi halal melalui program *self declare*.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung misalnya melalui dokumen yang telah ada sebelumnya.<sup>6</sup> Data sekunder pada penelitian ini merupakan data yang tidak secara langsung diperoleh.

---

<sup>4</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 87.

<sup>5</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

<sup>6</sup>Sugiyono, 62.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi hasil dari dokumentasi, studi penelitian terdahulu, dan juga artikel-artikel terkait yang memiliki pembahasan yang hampir serupa.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk teknik pengumpulan data pada penelitian diantaranya:

### 1. Observasi

Sugiyono menjelaskan definisi observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusundari berbagai proses biologis dan psikologis.<sup>7</sup> Melalui metode observasi ini peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan persoalan yang penulis teliti dan sumber data yang penulis jumpai selama observasi.<sup>8</sup> Observasi dilakukan di LPPPH Ponorogo yakni bertempat di PHC IAIN Ponorogo.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan yakni pengurus LPPPH IAIN Ponorogo, dan *Volouter* sertifikasi halal program *self declare*.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan sertaketerangan yang dapat mendukung penelitian.<sup>10</sup> Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini ialah mengambil dokumentasi dari hasil foto-foto yang berkaitan langsung dengan kesadaran halal melalui program *self declare* serta buku-buku dan

---

<sup>7</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 145.

<sup>8</sup>Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1989), 60.

<sup>9</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 72.

<sup>10</sup>Sugiyono, 329.

laporan yang berkaitan langsung dengan kegiatan sertifikasi halal program *self declare*.

#### **F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam teknik pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap sebuah data.<sup>11</sup> Triangulasi pada penelitian ini digunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Pada pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan terkait hasil wawancara yang peneliti lakukan sebelumnya.

#### **G. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data dilakukan ketika data yang dibutuhkan sudah terkumpul. Adapun beberapa teknik pengolahan data diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Pemeriksaan Data (*Editing*)**

Pemeriksaan data ialah meneliti kembali data-data yang diperoleh, terutama pada kelengkapan jawaban, keterbacaan dari tulisan, kejelasan dari makna, dan relevansinya terhadap data lainnya.<sup>12</sup> Peneliti melakukan proses pemeriksaan terhadap hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan.

##### **2. Klasifikasi (*Classifying*)**

Klasifikasi ialah kegiatan melakukan klasifikasi atau membenarkan dari jawaban informan baik yang berhasil untuk diwawancarai maupun hasil dari observasi peneliti. Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah peneliti untuk melakukan analisa pada tahapan selanjutnya.

---

<sup>11</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 330.

<sup>12</sup>Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

### 3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan kebenaran dari data yang diperoleh sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian. Verifikasi dilakukan dengan peneliti mendatangi sumber data selanjutnya memberikan hasil observasi yang menyatakan sesuai atau tidak.

### 4. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan ialah hasil akhir dari berbagai data yang diperoleh peneliti setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.

## H. Teknik Analisa Data

Pada teknik analisis data metode yang digunakan ialah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yakni data *reduction*, data *display*, dan data *corection*.<sup>13</sup>

### 1. Reduksi Data (*Reduction*)

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting dan membuang yang sekiranya tidak dibutuhkan. Maka dari itu data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data setelahnya.

### 2. Penyajian Data (*Display*)

Pada penelitian ini setelah semua data yang diperoleh tersebut terkumpul dan telah direduksi, setelah itu data yang sudah terkumpul disusun secara sistematis dengan tujuan agar mudah untuk dipahami.

### 3. *Concluding Drawing* (*Correction*)

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pendekatan logika induktif, dimana silogisme dibangun berdasarkan pada hal-hal

---

<sup>13</sup>Ariesto Hadi Sutopo dan Andrian Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nvivo* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 10.

khusus atau data di lapangan dan bermuara pada kesimpulan umum yang menyerupai piramida duduk.<sup>14</sup>



---

<sup>14</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), 147.

## BAB IV

### PERAN AKTIF PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM *SELF DECLARE*

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Profil Ponorogo Halal Center (PHC)

Ponorogo Halal Center (PHC) merupakan suatu organisasi yang bergerak dibidang jasa sosial yakni membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal *Self Declare* sebagai penunjang untuk keberlangsungan usaha yang dijalankan oleh para pelaku usaha. Ponorogo Halal Center ini berdiri pada tahun 2022.<sup>1</sup>Awal didirikan PHC ini didasari oleh dua aspek yakni aspek internal dan aspek eksternal. Adapun aspek internalnya yakni diawali dengan adanya ide dari fakultas syariah untuk mendirikan Laboratorium Khusus yang diberi nama dengan istilah Laboratorium Studi Halal. Akan tetapi, hal tersebut setelah selang waktu beberapa bulan berdiri terdapat kebijakan dari BPJH yang sekarang menaungi lembaga sertifikasi halal bahwa awal tahun 2022 tepatnya di bulan Januari itu IAIN Ponorogo diminta untuk mengutus utusan untuk mengikuti *Training of Trainner (ToT)* untuk pendamping proses produk halal.<sup>2</sup>

Dari hasil ToT tersebut yang awalnya bernama Laboratorium Halal Center yang kepemilikannya atas nama Fakultas Syariah, berubah menjadi Ponorogo Halal Center yang kepemilikannya berubah menjadi milik Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Adapun visi misi yang dimiliki oleh Ponorogo Halal Center diantaranya ialah:<sup>3</sup>

Visi:

“Ponorogo Halal Center IAIN Ponorogo menjadi pusat kajian halal yang unggul dalam mengkaji kehalalan produk dan jasa.”

---

<sup>1</sup>Yudhi Achmad Bashori, “Wawancara,” tanggal 12 Januari 2024.

<sup>2</sup>Ibid.

<sup>3</sup>Rozaa, “Wawancara”, tanggal 12 Januari 2024.

Misi:

- a. Mengembangkan ilmu dan teknologi yang terkait dengan kehalalan suatu produk dan jasa;
- b. Mengembangkan ekosistem halal di bidang pangan, ekonomi, dan pariwisata;
- c. Memberikan pendampingan kepada masyarakat tentang pola hidup halal.

Tujuan:

Adapun tujuan didirikannya Ponorogo Halal Center IAIN Ponorogo ialah untuk membantu serifikasi halal produk UMKM melalui program *self declare*.

## 2. Struktur Kepengurusan PHC IAIN Ponorogo.

Adapun struktur kepengurusan dari PHC IAIN Ponorogo ialah sebagai berikut<sup>4</sup>:

Penanggung Jawab	: Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag.
Pengarah	: 1. Dr. Mukhibat, M.Ag. 2. Dr. Agus Purnomo, M.Ag. 3. Prof. Dr. Aksin, M.Ag.
Ketua	: Prof. Dr. Moh. Munir, Lc, M.Ag.
Wakil	: Dr. Khusniati Rofiah, M.SI.
Sekretaris	: 1. Anis Hidayatul Imtihanah, M.H.I. 2. Yudhi Achmad Bashori, M.Hi.
Bidang Diklat	: 1. Dr. Ahmad Munir, M.Ag. 2. Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. 3. Arif Rahman Hakim, M.H.I.
Bidang Fatwa dan Kajian	: 1. Dr. Miftahul Huda, M.Ag. 2. Prof. Dr. H. Luthfi Hadi A., M.Ag. 3. Novi Fitia Maliha, M.H.I.
Bidang Riset dan Teknologi	: 1. Dr. Wirawan Fadly, M.Pd. 2. Faninda Novika Pertiwi, M.Pd.

---

<sup>4</sup>Rooza, "Wawancara", Tanggal 12 Januari 2024

3. Siti Rahmatur Rosyidah R, M.Pd.

Bidang Humas dan Kerjasama: 1. Prof. Dr. Ahmadi, M.Ag.

2. Fery Diantoro, M.Pd.I.

3. Imroatul Munfaridah, M.S.I.

## **B. Peran Pendamping Proses Produk Halal dalam Melaksanakan Program *Self Declare*.**

PHC IAIN Ponorogo merupakan satu-satunya lembaga pendampingan proses produk halal yang ada di Ponorogo. PHC IAIN Ponorogo membuka pelatihan yang ditujukan kepada dosen, mahasiswa, maupun alumni untuk bergabung dalam pendampingan proses produk halal. Pada kegiatan rekrutmen ini tentunya terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan dirinya menjadi pendamping proses produk halal. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pendamping produk halal diantaranya ialah:

1. Minimal pendidikan setingkat SLTA
2. Mengisi formulir yang telah disiapkan oleh pengurus
3. Menyetorkan foto copy KTP
4. Menyetorkan foto copy Ijazah terakhir
5. Menandatangani surat pernyataan bermaterai 10.000
6. Sanggup mengikuti pelatihan yang diberikan oleh PHC IAIN Ponorogo

Persyaratan diatas merupakan persyaratan standart operasional perusahaan (SOP) yang ditentukan oleh pihak PHC IAIN Ponorogo. dan berikut informasi dari salah satu pengurus PHC IAIN Ponorogo terkait persyaratan keikutsertaan program pendampingan proses produk halal yang diadakan oleh PHC IAIN Ponorogo:

“sesuai dengan keterangan yang ada dipamflet tentang informasi pendaftaran untuk pendamping PPH ini mbak. Persyaratannya itu tentunya batas minimal pendidikannya setingkat SLTA, lalu mengisi formulir yang sudah kami siapkan, ada foto copy KTP dan juga Ijazah terakhir, menandatangani surat pernyataan dengan materai 10.000 untuk format surat pernyataannya sudah kami siapkan, dan yang terakhir

tentunya bersedia mengikuti pelatihan pendampingan dari PHC IAIN Ponorogo.”<sup>5</sup>

Dalam melaksanakan tujuan untuk mencapai visi misi yang telah di buat, pendamping proses produk halal (PPH) tentunya memiliki strategi yang harus dilakukan atau dijalankan untuk mencapai keberhasilan dari organisasi tersebut. Strategi ini tidak hanya dilakukan oleh pengurus yang aktif tetapi juga semua lapisan yang terlibat dalam kegiatan sertifikasi halal melalui program *self declare*. Ibu Rooza sebagai salah satu pengurus dari PHC IAIN Ponorogo menjelaskan bahwa:

“strategi yang kami lakukan tentunya tidak hanya melakukan rekrutmen saja, tetapi juga memberikan pelatihan kepada para pendamping, membantu bagaimana cara mendampingi dalam proses produk halal, melakukan monitoring terhadap para pendamping yang terjun langsung ke lapangan, serta melakukan konsultasi apabila ada dari pendamping yang mengalami kesulitan atau membutuhkan solusi dari apa yang sedang dialami di lapangan. Karena apa yang terjadi dilapangan itu tidak serta merta mulus jalannya pasti ada problem yang harus segera diselesaikan agar dapat melanjutkan ke step berikutnya”.<sup>6</sup>

Seperti halnya yang disampaikan oleh bapak Yudhi selaku pengurus PHC IAIN Ponorogo beliau menjelaskan bahwa:

“strategi-strategi tersebut tidak hanya dilakukan atau dijalankan para pengurus PHC IAIN Ponorogo saja tetapi harusnya semua orang yang ada dalam PHC IAIN Ponorogo baik itu yang aktif maupun mereka-mereka yang pasif harusnya semua menerapkan agar semua visi misi serta tujuannya dapat tercapai.”<sup>7</sup>

Strategi tersebut diantaranya ialah mencetak pendamping yang berkompeten untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi halal melalui program *self declare* dengan mengadakan pelatihan yang diikuti baik dari dosen, alumni, maupun mahasiswa. Sejak awal didirikannya PHC sudah membuka 2 kali pelatihan proses produk halal yang terbagi pada *batch* 1 dan *batch* 2.

---

<sup>5</sup>Rooza, “Wawancara”, tanggal 12 Januari 2024.

<sup>6</sup>Rooza, “Wawancara”, pada tanggal 12 Januari 2024

<sup>7</sup>Yudhi Achmad Bashori, “Wawancara,” , 12 Januari 2024.

Selain pendamping yang melakukan pelatihan oleh PHC tetapi juga terdapat pendamping yang berasal dari penyuluh KUA yang di *tranning* langsung oleh BPJPH melalui online. Hal ini juga disampaikan oleh ibu Rooza selaku pengurus PHC IAIN Ponorogo, beliau menjelaskan bahwa:

“diPHC ini jadinya ada empat kelompok pendamping, dua diantaranya yakni mahasiswa dan dosen berasal dari hasil pelatihan PHC itu sendiri, dan dua lainnya yakni alumni dan penyuluh KUA yang diberikan pelatihan langsung oleh BPJPH yang kemudian dikirimkan di PHC IAIN Ponorogo. Jadi totalnya dari pendamping sendiri sekitar 555 orang. Tetapi tidak semuanya itu aktif, yang aktif kira-kira tidak sampai 100 orang”.<sup>8</sup>

Oleh karena itu pembagian dari pendamping itu sendiri terdapat pendamping dari pihak mahasiswa, selanjutnya terdapat pendamping dari pihak penyuluh KUA. Maka dari itu terdapat empat golongan yang menjadi pendamping di Ponorogo Halal Center (PHC) yakni dua golongan yakni dosen dan mahasiswa yang diberikan pelatihan oleh PHC IAIN Ponorogo itu sendiri serta dua golongan yakni alumni dan penyuluh KUA yang diberikan pelatihan langsung oleh BPJPH. Keempat golongan tersebut selanjutnya berkolaborasi serta melaksanakan visi misi untuk mencapai tujuannya yakni membantu dalam kegiatan proses produk halal untuk memperoleh sertifikasi halal melalui program *self declare*.

Adapun sistem rekrutmen pendamping yang diterapkan oleh Ponorogo Halal Center diantaranya dengan menyebar *flayer* baik melalui offline maupun online, selanjutnya dengan mengadakan pelatihan. Pelatihan yang dilakukan di Ponorogo Halal Center ini selama Tiga hari yang diadakan secara offline. Selain itu cara mengenalkan PHC kepada masyarakat khususnya kepada para pelaku usaha UMKM ini bapak Yudhi selaku pengurus PHC menyampaikan bahwa:

“sebenarnya dari kami tidak mengadakan acara khusus tetapi lebih pada waktu awal-awal adanya PHC, akan tetapi yang mengenalkan

---

<sup>8</sup>Rooza, *Wawancara*, (Pada tanggal 12 Januari 2024)

PHC itu justru para pendamping, karena merekalah yang terlibat langsung kepada masyarakat, khususnya dengan para pekau usaha.”<sup>9</sup>

Para pendamping yang aktif mengenalkan PHC IAIN Ponorogo ini kepada para pelaku usaha. Hal ini juga memberikan dampak positif dari kedua belah pihak baik pendamping maupun pelaku usaha itu sendiri. Dampak positif yang didapat oleh pendamping yakni dengan memperoleh pelaku usaha yang mau dibantu dalam memperoleh sertifikasi halal maka akan tercapainya visi, misi, serta tujuan dari didirikannya PHC itu sendiri. Sedangkan dampak positif bagi pelaku usaha ialah usahanya memperoleh sertifikasi halal yang dapat menguntungkan penjualan di kemudian hari. Hal ini dikarenakan sekarang ini konsumen telah pandai dalam memilih makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Dengan adanya label halal pada suatu produk yang diperjualbelikan maka akan menimbulkan kenyamanan dalam dikonsumsi bagi para konsumen.

Para pendamping proses produk halal ini tentunya memiliki struktur kepengurusan untuk mengatur serta memonitoring kinerja dari masing-masing pendamping proses produk halal, ibu Rooza menjelaskan bahwa:

“di dalam PHC IAIN Ponorogo ini sendiri juga terdapat struktur kepengurusan untuk mempermudah melakukan tugasnya sesuai dengan struktur kepengurusan itu. Untuk struktur kepengurusan itu sendiri dari kami itu dilakukan dengan cara penunjukan jadi dipilih langsung untuk pengurus yang terlibat. Selebihnya tergabung dalam pendampingnya”.<sup>10</sup>

Dengan adanya penunjukkan ini maka struktur kepengurusan yang ada didalam PHC IAIN Ponorogo ini akan dapat mempermudah dalam melaksanakan program-programnya untuk membantu dalam kegiatan sertifikasi halal. Sampai saat ini jumlah pelaku usaha yang telah mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikasi halal melalui program *self declare* ini mencapai 4149 jumlah tersebut sesuai dengan jumlah yang di sampaikan oleh bapak Yudhi:

---

<sup>9</sup>Yudhi Achmad Bashori, *Wawancara*, 12 Januari 2024.

<sup>10</sup>Rooza, “*Wawancara*”, tanggal 12 Januari 2024

“sampai saat ini untuk jumlah pelaku usaha sendiri yang telah memperoleh sertifikasi halal ini berjumlah 4149 per tanggal 12 Januari 2024, bahkan bisa bertambah setiap harinya, pelaku usaha ini tidak hanya yang ada didaerah Ponorogo saja tetapi juga beberapa daerah diluar Ponorogo termasuk madiun, magerta, trenggalek bahkan wilayang Jawa Timur lainnya.”<sup>11</sup>

Dari jumlah tersebut tentunya para pendamping terus berupaya untuk membantu para pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal melalui program *self declare*. Dengan harapan semua pelaku usaha telah mengantongi sertifikat halal agar mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Para pendamping tentunya memiliki target kedepan yang harus dicapai dalam membantun para pelaku usaha. Hal ini juga dijelaskna oleh ibu Rooza bahwa:

“untuk target sendiri dari kami pengurus sebenarnya tidak memberikan target, akan tetapi biasanya para pendamping sendiri yang mentarget, hal ini karena untuk menumbuhkan semangat itu sendiri”.<sup>12</sup>

Selain Ibu Rooza, bapak Yudhi Achmad Bashori juga menyampaikan bahwa:

“dari kami pengurus itu tidak memberikan target kepada para pendamping. Hal ini dikarenakan kami ini mementingkan kualitas daripada kuantitas. Lebih baik kita dapatnya sedikit tetapi hasilnya bagus dari pada kita dapat banyak tetapi hasilnya kurang bagus”.<sup>13</sup>

Ibu Rooza juga menjelaskan mengapa dalam mengadakan pelatihan kepada pendamping proses produk halal di PHC IAIN Ponorogo ini hanya berhenti di *Batch 2*. Beliau menyampaikan bahwa:

“iya kemaren dari PHC IAIN Ponorogo pelatihannya hanya sampai di batch dua dan sampai sekarang belum mengadakan pelatihan lagi karena di Kemenag mengadakan pelatihan sendiri secara *online*. Jadi dari kami PHC IAIN Ponorogo tidak mengadakan pelatihan lagi. Selain itu ketika mengadakan pelatihan harus memiliki kesiapan logistik jadi itu juga menjadi pertimbangan ketika akan mengadakan pelatihan.”<sup>14</sup>

Selain itu beliau juga menyampaikan hal lainnya bahwa:

---

<sup>11</sup>Yudhi Achmad Bashori, “Wawancara.” Tanggal 12 Januari 2024

<sup>12</sup>Rooza, “*Wawancara*”, tanggal 12 Januari 2024

<sup>13</sup>Yudhi Achmad Bashori, 12 Januari 2024.

<sup>14</sup>Rooza, “*Wawancara*”, tanggal 26 April 2024

“selain itu kalau dari Kemenag yang mengadakan itu pesertanya lebih luas, kalau pelatihan di PHC IAIN Ponorogo kan pesertanya hanya dari kalangan tertentu seperti dosen, mahasiswa, alumni, dan hanya beberapa utusan dari Kemenag jadi pesertanya lebih banyak di Kemenag mulai dari guru Madrasah, Penyuluh. Nahh setelah mengikuti pelatihan ini semua peserta dari Kemenag ini boleh milih mau gabung di LPPPH mana. Jadi untuk sekarang ini PHC tidak melakukan pelatihan tetapi dari pelatihan yang diadakan oleh Kemenag itu banyak peserta yang gabung dengan LPPPH PHC IAIN Ponorogo. Malah yang dari mereka itu banyak yang progresnya meningkat karena memang ada tuntutan bagi mereka untuk melakukan pendampingan.”<sup>15</sup>

Selain itu pada kegiatan pendampingan ini tentunya juga melibatkan para pendamping yang aktif dalam melakukan pendampingan. Salah satu pendamping yang selalu aktif dalam melakukan pendampingan ialah ibu Mujiati. Beliau juga merupakan seorang ASN di IAIN Ponorogo yang juga ikut tergabung dalam organisasi Ponorogo Halal Center sebagai pendamping proses produk halal.<sup>16</sup>

### **C. Peran Aktif Pendamping Proses Produk Halal dalam Melaksanakan Program *Self Declare*.**

Pada peran aktif terdapat empat indikator didalamnya diantaranya ialah memantau secara terus menerus, menyebarkan informasi yang diperoleh kepada seluruh organisasi, sebagai juru bicara, dan yang terakhir ialah sebagai pusat informasi. Adapun penjelasan dari setiap indikatornya ialah sebagai berikut:

#### **1. Memantau Secara Terus Menerus**

Kegiatan pemantauan secara terus menerus ini dilakukan oleh Ibu Mujiati dengan cara terlibat langsung dengan para pelaku usaha. Seperti halnya informasi yang diperoleh peneliti, Ibu Mujiati ini tergabung dalam komunitas UMKM yang ada di Ponorogo karena selain usaha telur asin, sebelumnya bu Mujiati juga memiliki usaha yakni reseller bakpia. Beliau menyampaikan bahwa:

---

<sup>15</sup>Ibid.

<sup>16</sup>Mujiati, “Wawancara”, Tanggal 19 Februari 2024.

“sebenarnya selain usaha telur asin saya juga bisnis reseller bakpia, usaha reseller ini sebenarnya juga berkembang sangat pesat sampai jumlah orderannya membludak. Tetapi sekarang ini karena kesibukan saya juga yang sebagai ASN tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar maka usaha reseller bakpia ini tidak saya lanjutkan. Jadi saya memilih untuk fokus di satu usaha yakni usaha telur asin ini”.<sup>17</sup>

Selain itu pada kegiatan pendampingan ini, ibu Mujiati juga menyampaikan bahwa:

“saya ini pendamping dari awal pengenalan sampai sertifikat itu terbit mbak, saya biasanya itu walaupun saya punya tim yang membantu saya tetapi saya sendiri yang memantau, yang cek langsung kelokasi pelaku usaha. Karena sekarang ini ada peraturan kalau pendamping juga harus melakukan dokumentasi dengan pelaku usaha. Itu jadi mau ndak mau ya saya sendiri yang terjun langsung memantau dan juga memastikan pelaku usaha ini tu siap dan memang sesuai dengan kriteria untuk saya dampingi.”<sup>18</sup>

Selain itu ibu Rooza menyampaikan bagaimana pemantauan itu dilakukan oleh setiap pendamping, beliau menjelaskan bahwa:

“pendamping itu seharusnya melakukan pemantauan secara intens dari awal pendampingan itu dimulai. Pemantauan bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Karena kan banyak pendamping juga memiliki kesibukan lain jadi biasanya ada banyak juga pendamping yang memantaunya tidak secara langsung.”<sup>19</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Mujiati selaku pendamping proses produk halal, beliau menyampaikan bahwa:

“saya itu kalau melakukan pendampingan itu biasanya saya juga ikut memantau mbak, saya itu memantaunya secara langsung biasanya saya datang langsung ketempat usaha tapi sebelumnya saya harus janjian dulu dengan pelaku usahanya, karena kadang kalau ndak janjian ternyata lagi tutup gitu. Ada juga yang pemantauannya melalui online mbak, jadi kalau saya lagi bener-bener sibuk gitu ya

---

<sup>17</sup>Ibid.

<sup>18</sup>Mujiati, “Wawancara”, tanggal 19 Februari 2024

<sup>19</sup>Rooza, “Wawancara”

mbak karena pekerjaan saya juga ngepasi lagi banyak saya kan ndak bisa datang ke lokasi usahanya nah itu biasanya saya melalui *WhatsApp* mbak kita melakukan *Chattingan* nanti kalau memang diperlukan foto atau vidio biasanya saya minta tolong ke pelaku usahanya untuk mengambil foto atau vidio.”<sup>20</sup>

Pemantauan dilakukan oleh ibu Mujiati untuk selalu memastikan pelaku usaha yang didampingi ini siap dan juga sesuai dengan kriteria pendampingan yang diberikan. Pendamping juga diharuskan untuk datang langsung ketempat pelaku usaha karena adanya peraturan baru harus melakukan dokumentasi.

## 2. Menyebarkan Informasi yang Diperoleh Kepada Seluruh Organisasi

Kegiatan pendampingan proses produk halal yang dilakukan oleh ibu Mujiati ini tidak hanya dilakukan di wilayah Ponorogo saja karna mengingat letak dari PHC sendiri di Kabupaten Ponorogo tetapi bisa menerima layanan pendampingan di wilayah Jawa Timur. Hal ini dilakukan oleh para pendamping dengan membentuk tim khusus pendampingan proses sertifikasi produk halal bagi para pelaku usaha khususnya pelaku UMKM. Disampaikan juga oleh ibu Mujiati bahwa:

“kegiatan pendampingan ini saya lakukan tidak hanya diPonorogo saja tetapi banyak juga yang diluar Ponorogo. Karena saya membentuk tim khusus yang membantu saya dan kebetulan mereka tidak hanya dari Ponorogo tetapi ada yang dari Magetan, Madiun, dan Malang. Jadi saya tinggal dapat hasilnya dari mereka lalu dikumpulkan kesaya baru kita bisa lakukan pemrosesan sertifikasi halal”.<sup>21</sup>

Untuk membantu menyebarkan informasi terkait adanya program pendampingan ini ibu Mujiati membentuk tim khusus untuk membantu proses penyebaran informasi serta pengenalan terhadap para pelaku usaha serta masyarakat baik yang ada di Ponorogo maupun yang berada diluar Ponorogo. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh beliau bahwa:

---

<sup>20</sup>Mujiati, “Wawancara”

<sup>21</sup>Mujiati, “Wawancara”, tanggal 19 Februari 2024.

“untuk melakukan kegiatan ini sebenarnya saya itu dibantu dengan tim saya mbak, saya itu membentuk tim yang berisikan tiga orang yang masing-masing tidak hanya dari Ponorogo tapi ada yang dari Madiun, Malang. Jadi mereka yang mengenalkan program sertifikasi halal ini kepada masyarakat nah nanti kalau mereka dapat pelaku usaha yang mau didampingi lalu diserahkan kesaya datanya nanti saya input. Kalau tidak dibantu saya ndak mungkin dapat sebanyak itu mbak, nanti honorinya kami bagi.”<sup>22</sup>

Selain itu ibu Mujiati menyampaikan bahwa untuk mengenalkan program ini kepada pada masyarakat dan pelaku usaha beliau menyampaikan bahwa:

“untuk mengenalkan program pendampingan proses halal ini saya biasanya saya mulai dari hal yang paling sederhana dengan membuat *story* di akun *whatsApp* saya yang kebetulan juga ada sebagian dari kontak saya itu pelaku usaha, tapi tidak semuanya.”<sup>23</sup>

Hal ini juga disampaikan juga oleh pengurus PHC yakni ibu Rooza bahwa untuk menyebarkan informasi itu dimulai dari lingkungannya baik itu dari kontak yang dimiliki atau pun dari lingkungan tempat tinggalnya, beliau menyampaikan bahwa:

“kalau untuk menyebarkan informasi kan ada banyak ya mbak bisa melalui *handphone* karena sekarang kan menyebarkan informasi lebih mudah dengan perkembangan zaman sekarang ini. bisa melalui *storyWhatsApp*, bisa melalui *Broadcast* di grub, atau bisa di akun lain kaya di *Instagram* kan ada fitur promosinya. Selain itu juga bisa dikenalkan secara langsung di lingkungan sekitarnya.”<sup>24</sup>

Selain ibu Rooza, bapak Yudhi juga menyampaikan hal serupa yang disampaikan oleh ibu Rooza, beliau menyampaikan bahwa:

“saya rasa untuk penyebaran informasi sekarang ini sudah sangat mudah terlebih ada *smartphone* yang bisa diakses dengan mudah segala macam dan bentuk informasinya. Dari kami sendiri PHC itu sudah ada webnya walaupun untuk sekarang ini yang ada didalam masih sanagt sederhana tetapi itu sudah bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat maupun para pelaku usaha. Penyebaran informasi ini selain dengan media *online* juga bisa dilakukan dengan

---

<sup>22</sup>Mujiati, “Wawancara”, tanggal 19 Februari 2024.

<sup>23</sup>Ibid.,

<sup>24</sup>Rooza, “Wawancara”, tanggal 12 Januari 2024.

media yang lainnya sesuai dengan kratifitas dari para pendamping itu sendiri, ada yang bikin pamflet juga, ada yang disebar kna di *story-story WhatsAppnya*.”<sup>25</sup>

Selain itu ibu Mujiati juga menyampaikan terkait media *WhatsApp* yang digunakan bahwa:

“saya itu ketika membuka pendampingan ini kan saya share di *storyWhatsApp* kan mbak dengan jumlah kontak saya yang hampir 300 orang yang notabenenya tidak hanya pelaku usaha saja tetapi ya campur mbak, tapi yang melihat status saya itu ya kira-kira sekitar 100 an kadang bisa lebih mbak.”<sup>26</sup>

Ternyata ibu Mujiati juga menjelaskan terkait bagaimana beliau menyebarkan informasi kepada masyarakat dan juga pelaku usaha. Beliau menyampaikan bahwa selian dengan menyebarkan informasi kepada sesama pelaku UMKM komunitasnya juga melakukan ajakan langsung kepada pelaku usaha sesama penyeter di warung-warung atau toko-toko tempat dimana ibu Mujiati menyetorkan usahanya yakni telur asin tersebut. beliau menyampaikan bahwa:

“saya itu juga mengajak sesama pemasok yang sering saya temui ketika saya masoki telur asin ke warung-warung dan juga toko-toko gitu mbak, biasanya awalnya saya tanyai dulu sudah punya sertifikat halal atau belum, nanti kalau belum saya tawari mau ndak saya dampingi gitu. Nah nanti kan kalau salah satu dari mereka itu sudah punya sertifikat halal biasanya mereka akan gepok tular dan nanti ada yang menghubungi saya gitu mbak.”<sup>27</sup>

Hal ini akan mempermudah ibu Mujiati untuk menarik pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal *self declare*. Tidak hanya itu beliau juga menyampaikan ternyata dengan kegiatan yang saya lakukan ini dengan mengajak langsung ini tidak semuanya berjalan dengan mulus, beliau menyampaikan bahwa:

“tetapi dengan apa yang saya lakukan ini mbak dengan mengajak langsung ini ada juga yang masih menolak mbak entah

---

<sup>25</sup>Yudhi Achmad Bashori, “Wawancara”, tanggal 12 Januari 2024.

<sup>26</sup>Mujiati, “Wawancara”, tanggal 19 Februari 2024.

<sup>27</sup>Ibid.,

tidak tau apa sebabnya kadang belum saya tanyai apa-apa sudah menolak dulu. Jadi ketika sudah dari awal mereka menolak saya tidak melanjutkan mbak.”<sup>28</sup>

### 3. Sebagai Juru Bicara

Adapun pada kegiatan memperkenalkan PHC IAIN Ponorogo ini kepadamasyarakat sebenarnya merupakan tugas dari pendamping itu sendiri akan tetapi pengurus juga memiliki kesempatan dalam memperkenalkannya kepada masyarakat akan tetapi hanya secara sekilas saja tidak mendala. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Yudhi yakni:

“jadi untuk kegiatan memperkenalkan kepada masyarakat khususnya kepada para pelaku usaha ini merupakan tugas dari para pendamping itu sendiri karena merekalah yang paling banyak interaksinya dengan para pelaku usaha. Akan tetapi untuk persentasenya sekitar 25% untuk pengurus PHC dan 75% untuk pendamping itu sendiri mengenalkan kepada para pelaku usaha”.<sup>29</sup>

Ibu Mujiati menyampaikan bagaimana beliau menjadi juru bicara bagi masyarakat maupun pelaku usaha untuk mendapatkan informasi terkait proses produk halal. Beliau menyampaikan bahwa:

“saya itu kan juga bisa dikatakan sebagai narasumber kan mbak, karena yang bertemu langsung dengan pelaku usaha kan para pendamping jadi yang melakukan semua prosesnya itu kan pendamping, jadi saya itu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Ini salah satu cara saya agar sekali jalan sudah tersampaikan kepada banyak masyarakat dan juga pelaku usaha. Tetapi kalau saya melakukan kerjasama dengan pemerintah desa itu agak kesulitan mbak, jadi saya itu melakukan kerjasamanya dengan agen Ciputra, jadi mereka yang menyiapkan konsumsinya lalu saya yang menjadi narasumber atau pematernya.”<sup>30</sup>

Selain itu untuk melakukan pendampingan, sasaran yang tepat juga mempengaruhi tercapainya visi, misi serta tujuan dari adanya

---

<sup>28</sup>Ibid.

<sup>29</sup>Yudhi Achmad Bashori, “Wawancara.”, tanggal 12 Januari 2024

<sup>30</sup>Mujiati, “Wawancara”, tanggal 19 Februari 2024.

pendampingan dari PHC IAIN Ponorogo. Ibu Mujiati juga menyampaikan terkait sasaran sosialisasi yang dilakukan oleh para pendamping proses produk halal. Beliau menyampaikan bahwa:

“kalo saya sendiri tidak pilih-pilih siapa yang akan saya bantu, baik itu pedagang berskala kecil ataupun menengah. Selain itu tidak hanya pelaku usaha yang berusia tua saja tetapi juga yang usia muda juga ada yang saya bantu. Kalo saya itu dapatnya pelaku usaha yang mau dibantu itu biasanya memang sebelumnya sudah kenal karena sesama pelaku usaha, selain itu juga ada yang beberapa itu rekomendasi dari teman”.<sup>31</sup>

Adapun bentuk-bentuk sosialisasinya menurut ibu mujiati yakni:

“kalo saya sendiri karena ya saya selalu aktif dalam kegiatan pendampingan saya biasanya datang langsung ke lapak atau tempat usaha milik pelaku usaha yang sebelumnya saya sudah mendapat informasi itu baik itu teman saya sendiri sesama pelaku usaha ada juga yang saya memperoleh informasi dari teman saya yang memberikan rekomendasi itu kepada saya. Selain saya datang langsung gitu ya saya melakukan kerjasama dengan pihak desa untuk mengadakan sosialisasi di kantor desa. Tetapi kalo di kantor desa dengan melibatkan perangkat desa itu lumayan susah izinnnya karena nanti terkait dengan konsumsi yang dibagikan kan anggaran dari desa tidak ada. Jadi saya mencari jalan keluar dengan mencari sponsor yang mau bekerjasama dengan saya seperti agen Ciputa yang siap memberikan sponsor kegiatan ini berupa snack yang dibagikan kepada peserta sosialisasi”.<sup>32</sup>

Selain bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh ibu Mujiati, beliau juga menyampaikan bahwa materi yang disampaikan ketika sosialisasi dilakukan ialah:

“pada saat sosialisasi biasanya saya memberikan materinya tentang Undang-undang tentang sertifikasi halal, pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Kalo sertifikasi halal itu bisa jadi pada saat itu belum tau fungsinya, tetapi lambat laun sertifikasi halal

---

<sup>31</sup>Ibid.,

<sup>32</sup>Ibid.

itu menjadi penting bagi para pelaku usaha karena konsumen sekarang ini sudah lebih selektif terhadap apa yang dikonsumsi”.<sup>33</sup>

Ibu Mujiati juga menyampaikan bahwa beliau tidak menarget perolehan pendampingan sertifikasi halal, beliau menyampaikan bahwa:

“saya tidak menarget harus berapa yang saya dapat, saya bulan november-desember tahun lalu saya sempat vacum karena kerjaan saya banyak dan ternyata banyak yang *return* juga jadi saya bisa lanjutkan yang *return*-an itu baru-baru ini. kalo ditotal semuanya itu saya sudah mendampingi sekitar 800-an pelaku usaha. Itu belum termasuk yang *return*. Kalo ditotal sama yang *return* bisa hampir 1000 pelaku usaha. Tapi kan yang *return* juga banyak, jadi ya dapatnya kira-kira segitu, totalnya banyak karena saya dibantu tim yang mereka setiap hari setor data berupa ktp pelaku usaha ke saya. Jadi dapatnya banyak.”<sup>34</sup>

Ibu mujiati menjelaskan sudah sejauh mana PHC IAIN Ponorogo menjalankan program *self declare* bahwa:

“sampai saat ini sudah sangat baik, baik itu tidak hanya dari pengurusnya tetapi para pendampingnya juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pendampingan. Walaupun tidak semua yang terdaftar semuanya aktif tetapi dengan transparansi yang dilakukan oleh pengurus. Misal saya mendapatkan pendapatan sekian dari pendampingan maka nominal tersebut akan disampaikan langsung di grub tidak ada yang ditutupi. Hal ini bisa memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Dari sisi positifnya ini bisa memberikan motivasi untuk pendamping yang lain untuk selalu semangat dalam melakukan pendampingan. Akan tetapi sisi negatifnya ini akan menimbulkan kesenjangan karena saya memperoleh nominal yang mungkin jumlahnya besar.”<sup>35</sup>

Sampai saat ini banyak juga pelaku usaha yang belum sadar akan pentingnya sertifikasi halal. Hal ini juga disampaikan oleh ibu Mujiati bahwa:

“90% orang itu tidak sadar akan produk halal, maka dari itu kalo saya berawal dari pengalaman biasanya saya melakukan penyaringan

---

<sup>33</sup>Mujiati, “Wawancara”, tanggal 19 Februari 2024.

<sup>34</sup>Mujiati, “Wawancara”, tanggal 19 Februari 2024.

<sup>35</sup>Ibid.,

melalui NIB, selain itu disaring melalui produk-produk yang halal.”<sup>36</sup>

Ibu Mujiati juga menjelaskan terkait dengan adanya event-event tertentu dengan tujuan untuk menarik minat pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal. Beliau menjelaskan bahwa:

“ada *event* waktu di PCC itu acaranya selain sosialisasi dengan para pelaku usaha juga serah terima sertifikat halal miliknya bolu pisang “Nana Cake” acara tersebut diberi tema “Kampanye Mandatory Halal BPJPH” yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2023. Acara ini tidak hanya dihadiri PHC IAIN Ponorogo saja tetapi banyak halal center lainnya seperti dari Jogja, Malang, Trenggalek.”<sup>37</sup>

#### 4. Sebagai Pusat Informasi

Informasi yang diperoleh oleh ibu Mujiati baik yang diperoleh dari ketika melakukan pelatihan maupun informasi tambahan yang biasa *dishare* oleh pengurus PHC ke grup tentunya harus disebarakan kepada pelaku usaha tentunya. Selain itu karena posisi ibu Mujiati merupakan pendamping maka secara tidak langsung beliau juga menjadi pusat informasi bagi masyarakat maupun pelaku usaha baik yang mau mengikuti program pendampingan proses produk halal maupun masyarakat yang membutuhkan informasi terkait proses produk halal. Hal ini juga disampaikan oleh ibu Mujiati bahwa:

“ketika saya telah selesai melakukan pelatihan dan dilantik untuk menjadi pendamping maka saya harus siap untuk terjun langsung kepada masyarakat untuk melakukan pendampingan tentunya. Ketika pendampingan ini juga tidak jarang masih banyak pelaku usaha yang belum paham dan belum mengerti dengan program ini, maka mau tidak mau yang saya jelaskan kadang ya secara langsung ada juga yang tadi melalui sosialisasi.”<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Ibid.,

<sup>37</sup>Ibid.

<sup>38</sup>Mujiati, “Wawancara”, tanggal 19 Februari 2024.

Hal ini juga disampaikan oleh pengurus PHC bapak Yudhi juga menyampaikan bahwa:

“karena pendamping ini yang turun langsung kelapangan, ya otomatis beliau-beliau ini menjadi pusat informasi untuk para pelaku usaha. Kan persentase tanya ke pengurus langsung dari pelaku usaha ini kan sangat tidak mungkin karena tidak kenal kan pendamping yang kenal langsung jadi ya tentunya pendamping ini yang menjadi pusat informasinya.”<sup>39</sup>

Selain itu ibu Mujiati juga menyampaikan bagaimana beliau melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha, beliau menyampaikan bahwa:

“saya itu biasanya melakukan pendampingan awalnya saya datang langsung ke lokasi usaha, saya *survey* dulu bagaimana usahanya, lalu biasanya saya yang membuatkan akunnya karena kalo tidak segera dibuatkan akun takutnya keduluan sama pendamping lainnya. Lalu saya juga buat NIBnya karena kalo nunggu mereka yang buat itu malah kadang banyak kendalanya jadi saya saja yang buat, sampai nanti sertifikat jadi saya yang mengurus semua, pelaku usaha hanya memberikan informasi data-data sesuai dengan usaha yang dijalankan. Biasanya saya minta data terkait bahan baku yang digunakan karena itu kan diinput juga diakunnya selebihnya saya semua yang mengerjakan. Selain itu juga saya sering mendapatkan pertanyaan dari pelaku usaha terkait proses produk halal ini, jadi saya juga sebagai informan mereka terkait program ini. tetapi kalo saya ada yang belum paham juga saya juga tidak malu untuk bertanya kepada pengurusnya yang di PHC seperti bu Rooza”<sup>40</sup>

Ketika melaksanakan kegiatan pendampingan tentunya ibu Mujiati menemukan kendala-kendala yang harus segera dicari jalan keluarnya. Ibu Mujiati menjelaskan kendala tersebut serta bagaimana solusi yang harus dilakukannya bahwa:

“kalo kendala tentunya ada saja ketika melakukan kegiatan pendampingan proses produk halal. Kalo saya biasanya saya cari tau dulu apa yang menyebabkan kendala itu muncul lalu saya mulai

---

<sup>39</sup>Yudhi Achmad Bashori, “Wawancara”, tanggal 12 Januari 2024.

<sup>40</sup>Mujiati, “Wawancara”, tanggal 19 Februari 2024.

mencari jalan keluarnya. Kalo memang saya tidak bisa menyelesaikannya sendiri saya biasanya dibantu dengan tim saya. Karena kan juga butuh masukan dari mereka. Itulah fungsinya tim, selain membantu untuk mencari pelaku usaha yang mau didampingi dalam memperoleh sertifikasi halal juga membantu dalam menyelesaikan permasalahan jika ada ketika proses pendampingan proses sertifikasi halal. Salah satunya apabila terjadi kendala pada saat akan saya melakukan kunjungan kepada pelaku usaha itu kadang mereka belum siap dengan produk yang akan saya ambil datanya baik itu foto produknya, maka dari itu biasanya saya akan emmbatu dengan menyiapkan karena mengingat waktu yang saya luangkan untuk datang ketempat pelaku usaha itu juga tidak sedikit. Saya harus memiliki waktu yang longgar untuk bisa datang ke tempat pelau usaha maka dari pada saya kesana terus tidak mendapatkan hasil maka ya solusinya saya membantu menyiapkan produknya. Kemudian yang punya usaha tinggal memberikan informasi ke saya komposisi produk yang dipakai apa saja. Kendala lainnya ketika saya menawarkan untuk membantu proses sertifikasi halal itu mereka menolak karena dikira mereka itu ketika saya mendata nantinya akan mendapatkan bantuan, samapi sekarang itu ada banyak data disaya yang sudah masuk tetapi ketika saya hubungi mau saya tindak lanjuti itu tidak bisa karena tidak ada nomor telfonnya. Ada dari mereka itu yang tidak mau memberi nomor telfon karena takut, ada juga yang pelaku usahanya sudah berumur jadi tidak pegang *handphone*. Selain itu ada beberapa pelaku usaha itu yang ulet banget ketika diberikan tawaran sertifikat halal ini, ketika diwawancara itu mereka menganggapnya mereka akan dapat bantuan”<sup>41</sup>

Beliau juga menjelaskan apa yang menjadi motivasi beliau untuk tetap aktif dalam membantu pendampingan proses produk halal bahwa:

“karena saya ini awalnya kuliah ambil D3 jurusan keperawatan lalu saya keterima bekerja menjadi staf perpustakaan di IAIN Ponorogo, lalu saya kuliah lagi S1 dan S2 dengan jurusan ekonomi. Rasanya saya punya tujuan bagaimana saya agar bisa bermanfaat bagi masyarakat, selain itu juga sebagai bentuk pengabdian saya kepada masyarakat yaitu dengan membantu mereka dalam pendampingan proses produk halal. Karena saya mampu dan saya tau ilmunya masa tidak saya lakukan kan sangat disayangkan, maka saya bantu mereka dengan jalan ini ditengah kesibukan saya juga.”<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Ibid.,

<sup>42</sup>Ibid.

#### **D. Analisis Peran Aktif Pendamping Proses Produk Halal dalam Melaksanakan Program *Self Declare***

Dalam teori peran salah satu jenis peran ialah peran aktif. Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi.<sup>43</sup> Peran aktif didalamnya mencakup beberapa indikator diantaranya: Memantau secara terus menerus, Menyebarkan informasi yang diperoleh kepada seluruh organisasi, Sebagai juru bicara, dan juga Sebagai pusat informasi<sup>44</sup>. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti yang ada dilapangan. Peneliti menganalisis bahwa dalam melaksanakan kegiatan pendampingan ibu Mujiati selaku narasumber yang berperan aktif sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan baik. Berikut ini analisa peneliti terhadap peran aktif pendampingan proses produk halal dalam melaksanakan program *self declare*.

##### **1. Memantau secara terus menerus**

Memantau secara terus menerus yang dimaksud dimana pendamping proses produk halal memantau jalannya sertifikasi halal dari awal pelaksanaan hingga akhir. Selain itu pendamping juga selalu ikut serta dalam setiap prosesnya. Menurut hasil wawancara peneliti dengan bapak Yudhi selaku pengurus dari PHC IAIN Ponorogo, sebenarnya yang terdaftar menjadi pendamping proses produk halal di PHC IAIN Ponorogo ini jumlahnya ada 555 orang. Akan tetapi yang terhitung aktif itu tidak lebih dari 100 orang. Selain pendampingnya yang tidak semua aktif, pengurus dari PHC IAIN Ponorogo ini juga tidak semuanya aktif, hanya beberapa nama dari struktur organisasi PHC yang aktif dalam kegiatan PHC IAIN Ponorogo. Selebihnya karena ada kesibukan lain maka tidak terlalu aktif.<sup>45</sup>

Selain wawancara dengan bapak Yudhi, peneliti juga memperoleh informasi dari hasil wawancara dengan ibu Mujiati selaku pendamping proses produk halal, beliau menyampaikan bahwa selama melakukan

---

<sup>43</sup>Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*, 214.

<sup>44</sup>Siswanto, *Pengantar Manajemen*, 21.

<sup>45</sup>Rooza, "Wawancara", tanggal 12 Januari 2024

pendampingan beliau . Beliau melakukan pendampingan dari tahap awal hingga sertifikat halal diterima oleh pelaku usaha. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti kepada narasumber, sebagaimana berikut:

“saya ini pendampingi dari awal pengenalan sampai sertifikat itu terbit mbak, saya biasanya itu walaupun saya punya tim yang membantu saya tetapi saya sendiri yang memantau, yang cek langsung kelokasi pelaku usaha. Karena sekarang ini ada peraturan kalau pendamping juga harus melakukan dokumentasi dengan pelaku usaha. Itu jadi mau tidak mau ya saya sendiri yang terjun langsung memantau dan juga memastikan pelaku usaha ini tu siap dan memang sesuai dengan kriteria untuk saya dampingi.”<sup>46</sup>

Sebagaimana data hasil wawancara diatas, menurut hasil analisa dari peneliti mengenai indikator pada peran aktif yang pertama ialah memantau secara terus menerus terhadap para pelaku usaha yang dilakukan oleh pendamping proses produk halal pada PHC IAIN Ponorogo ini secara individu dari pendamping sendiri sudah baik, hal ini dikarenakan informasi yang diperoleh dari informan yakni ibu Mujiati, beliau melakukan pemantauan serta pengawasan secara terus menerus. Hal ini dikarenakan agar pelaku usaha dapat mengikuti prosesnya sesuai dengan apa yang diarahkan oleh ibu Mujiati. Tentunya hal ini juga bertujuan untuk agar segera diterbitkannya sertifikat halal. apabila pelaku usaha ini sungguh-sungguh dalam menjalankan setiap tahapnya dan pendamping melakukan pemantauan terus menerus akan meminimalisir terjadinya kegagalan dalam pengajuan sertifikasi halal. Akan tetapi dari segi pengurus dimana narasumber menyampaikan dari total keseluruhan jumlah pendamping yang terdaftar berjumlah 555 orang akan tetapi yang aktif hanya tidak lebih dari 100 orang ini dapat menyebabkan kurang maksimalnya kinerja dari PHC IAIN Ponorogo.

## 2. Menyebarkan Informasi yang Diperoleh Kepada Seluruh Organisasi

Indikator peran aktif yang kedua ialah menyebarkan informasi yang diperoleh kepada seluruh organisasi. Berdasarkan hasil wawancara

---

<sup>46</sup>Mujiati, "Wawancara", tanggal 19 Februari 2024.

peneliti dengan narasumber yakni Ibu Mujiati, beliau menjelaskan bahwa ketika pendampingan beliau dibantu timnya yang tidak hanya dari Ponorogo tetapi juga ada yang dari Madiun, Magetan, dan Malang. Selain itu ibu Mujiati juga telah tergabung dengan komunitas UMKM di Kabupaten Ponorogo, hal ini akan mempermudah beliau untuk menyebarkan informasi kepada pelaku usaha. Beliau juga melakukan penyebaran informasi adanya kegiatan pendampingan ini secara langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana yang disampaikan beliau bahwa:

“saya itu menyebarkan informasi adanya pendampingan ini secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung saya tanya langsung kepada sesama pemasok yang datang ketoko-toko dimana saya juga memasoki usaha saya itu. Dan yang tidak langsung saya biasanya melalui *story WhatsApp* yang kebetulan sebagian dari kontak saya juga pelaku usaha, selain itu juga mengirimkan broadcast ke grub-grub yang saya menjadi anggota didalamnya.”<sup>47</sup>

Sebagaimana dengan hasil wawancara diatas, menurut hasil analisa peneliti dari indikator peran aktif yang kedua yakni menyebarkan informasi kepada seluruh anggota kelompok bahwasannya dengan dilakukannya penyebaran informasi baik secara langsung maupun tidak langsung ini juga tentunya memberikan dampak negatif maupun positif. Keuntungan beliau untuk menyebarkan informasi ini dapat dengan mudah karena tergabungnya ibu Mujiati kedalam komunitas pelaku UMKM di kabupaten Ponorogo. Selain itu, dengan dilakukannya penyebaran informasi melalui media digital ini dapat memberikan efisiensi baik waktu maupun tenaga dari pendamping itu sendiri. Karena mengingat semua lapisan masyarakat sekarang ini telah menggunakan media sosial. Selain untuk mempermudah, sosial media ini juga dapat mempercepat sebaran informasi terkait program pendampingan proses produk halal dari PHC IAIN Ponorogo. Akan tetapi dengan jumlah kontak *WhatsApp* yang dimiliki oleh ibu Mujiati sebanyak kurang lebih 300 orang yang menjadi kontakannya, dan apabila ibu Mujiati ini membuat

---

<sup>47</sup>Mujiati, “Wawancara”, tanggal 19 Februari 2024.

*story* di *WhatsApp*nya sekitar kurang lebih 100 an orang bahkan lebih yang melihatnya. Hal ini masih tidak sebanding dengan banyaknya jumlah pelaku usaha yang ada di Ponorogo dan ditambah yang berada diluar Ponorogo.

Akan tetapi ibu Mujiati dalam hal ini juga melakukan penyebaran informasi secara langsung kepada pelaku usaha yakni dengan sesama pemasok yang hampir setiap hari bertemu di toko-toko atau warung-warung tempat ibu Mujiati memasoki usahanya tersebut. ibu Mujiati biasanya melakukan penawaran terhadap pelaku usaha yang sering dijumpainya. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua pelaku usaha ini mau dan tertaik untuk mendaftarkan usahanya untuk ikut serta dalam pendampingan proses produk halal. Mereka beralasan bahwa yang terpenting dalam menjalankan usahanya itu bukan ketika memiliki sertifikat halal akan tetapi ketika pelaku usaha ini mendapat bantuan. Ternyata memang tidak mudah untuk mendapatkan pelaku usaha yang benar-benar bersedia untuk mengajukan program sertifikasi halal. Walaupun tidak dipungut biaya akan tetapi banyak juga pelaku usaha yang masih belum yakin dengan program ini.

### 3. Sebagai Juru Bicara

Indikator peran aktif yang ketiga ialah sebagai juru bicara. Menurut hasil wawancara peneliti dengan ibu Mujiati bahwa beliau menjelaskan cara beliau memperkenalkan program sertifikasi halal melalui program *self declare* yakni dengan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan secara mandiri yang bantu oleh sponsor untuk mempersiapkan konsumsi bagi peserta yang datang. Materi yang disampaikan terkait undang-undang pentingnya sertifikat halal bagi keberlangsungan usaha yang dijalankan. Sosialisasi ini tidak hanya dihadiri para pelaku usaha tetapi juga masyarakat umum untuk menambah wawasan terkait pentingnya sertifikasi halal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Mujiati bahwa:

“saya itu kan juga bisa dikatakan sebagai narasumber kan mbak, karena yang bertemu langsung dengan pelaku usaha kan para pendamping jadi yang melakukan semua prosesnya itu kan pendamping, jadi saya itu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Ini salah satu cara saya agar sekali jalan sudah tersampaikan kepada banyak masyarakat dan juga pelaku usaha. Tetapi kalau saya melakukan kerjasama dengan pemerintah desa itu agak kesulitan mbak, jadi saya itu melakukan kerjasamanya dengan agen Ciputra, jadi mereka yang menyiapkan konsumsinya lalu saya yang menjadi narasumber atau pematerinya.”<sup>48</sup>

Sebagaimana yang disampaikan pada wawancara diatas, menurut analisa peneliti, dengan dilakukannya ibu Mujiati kegiatan sosialisasi ini dapat mempermudah mengenalkan program sertifikasi halal melalui program *self declare*. Selain itu juga dipermudah dalam mencari sponsor karena ibu Mujiati juga menjadi bagian dalam pelaku usaha tersebut. terbukti dengan ibu Mujiati ketika melakukan sosialisasi ini juga mendapatkan sponsor berupa konsumsi bagi peserta dari agen Ciputra. Oleh sebab itu dengan sosialisasi ini selain mempermudah juga menjadi efisien karena sekali melakukan sosialisasi peserta yang datang jumlahnya banyak. Maka dari itu dapat mengefisien waktu dan juga tenaga.

#### 4. Sebagai pusat informasi

Indikator peran aktif yang keempat ialah sebagai pusat informasi. Dari hasil wawancara dengan ibu Mujiati bahwa beliau menyampaikan ketika proses pendampingan beliau juga menjadi pusat informasi dari para pelaku usaha. Hal ini dikarenakan beliau selain aktif pada pendampingan proses produk halal, beliau juga berkecimpung di komunitas UMKM Kabupaten Ponorogo. Dijadikannya pusat informasi karena ibu Mujiati juga sudah melakukan pelatihan terkait pendampingan proses produk halal di PHC IAIN Ponorogo. Hal ini sebagaimana beliau sampaikan pada saat wawancara dengan Peneliti bahwa:

“ketika saya telah selesai melakukan pelatihan dan dilantik untuk menjadi pendamping maka saya harus siap untuk terjun

---

<sup>48</sup>Mujiati, "Wawancara", tanggal 19 Februari 2024.

langsung kepada masyarakat untuk melakukan pendampingan tentunya. Ketika pendampingan ini juga tidak jarang masih banyak pelaku usaha yang belum paham dan belum mengerti dengan program ini, maka mau tidak mau yang saya jelaskan kadang ya secara langsung ada juga yang tadi melalui sosialisasi.”<sup>49</sup>

Sebagaimana dengan hasil wawancara diatas, menurut hasil analisa oleh peneliti, dengan menjadikannya ibu Mujiati sebagai pusat informasi bagi para pelaku usaha ini akan dapat mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan informasi terkait pendampingan proses produk halal ini. nantinya dengan informasi yang diperolehnya maka akan menambah antusiasme pelaku usaha untuk mendaftar program sertifikasi halal *self declare*. Dengan demikian dapat melancarkan program pemerintah yakni semua UMKM telah bersertifikasi halal melalui program *self declare*. Selain itu memang sudah seharusnya ibu Mujiati menjadikan dirinya sebagai pusat informasi karena ibu Mujiati juga telah diberikan pelatihan khusus yang diadakan oleh PHC dan ibu Mujiati juga telah terdaftar sebagai salah satu pendamping proses produk halal pada lembaga Ponorogo Halal Center (PHC) IAIN Ponorogo.

#### **E. Mempertemukan Titik Krusial Antara Peran Aktif PPH dengan Teori Peran Aktif dalam Meningkatkan Sadar Halal Melalui Program *Self Declare*.**

Pada kegiatan pendampingan oleh pendamping proses produk halal dari PHC IAIN Ponorogo ini tentunya memiliki visi, misi, serta tujuan yang jelas baik itu dari pendamping yang berperan aktif, partisipatif maupun pasif. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktorat Bantuan Sosial bahwa pendampingan diberikan kepada setiap pemohon untuk mengidentifikasi kebutuhan serta memperoleh jalan keluar terkait masalah serta mendorong timbulnya inisiatif pada proses pengambilan keputusan sehingga kemandirian

---

<sup>49</sup>Mujiati, "Wawancara", tanggal 19 Februari 2024.

dapat diwujudkan.<sup>50</sup> Pendampingan ini dapat menjadi strategi sebagai penentu keberhasilan dari kesadaran masyarakat terkait dengan kesadaran terhadap produk halal, sesuai dengan prinsipnya pada kegiatan ini yakni terfokus pada kegiatan membantu pelaku usaha maka kegiatan yang dilakukan secara keseluruhan yakni dengan kegiatan pendampingan.

Selain itu, peran aktif pada kegiatan pendampingan ini juga sangat diperlukan bagi pendampingan yang melakukan pendampingan terhadap para pelaku usaha. Seperti halnya yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto tentang konsep peran yang didalamnya juga menjelaskan tentang jenis peran yang pertama yakni peran aktif. Beliau menjelaskan bahwa peran aktif merupakan peran dimana seseorang itu seutuhnya aktif dalam perilakunya ataupun tindakannya pada suatu organisasi<sup>51</sup>. Oleh sebab itu terkait dengan peran aktif yang dijalankan oleh informan di atas yakni Ibu Mujiati beliau juga menyampaikan bahwa dalam kegiatan pendampingan yang dijalankan kepada para pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal bagi usaha yang dijalankannya mulai dari pengajuan permohonan pendampingan hingga ditahap akhir yakni terbitnya sertifikat halal tersebut.

Pada suatu organisasi pendampingan yang memiliki peran aktif tentu sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan untuk mencapai visi misi serta tujuan dari organisasi tersebut tentunya tidak terlepas dari para pendamping yang selalu aktif dalam melaksanakan peranannya. Pada kegiatan pendampingan ini pendamping yang memiliki peranan aktif tentunya juga memiliki bentuk-bentuk pendekatan yang dilakukan kepada para pelaku usaha. Pendekatan yang dilakukan oleh informan di atas ialah dengan melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha. Hal ini merupakan salah satu cara yang efisien untuk menarik minat para pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal bagi usaha yang dijalankan.

Pada konteks sekarang ini peran aktif pendamping proses produk halal ini dapat memberikan dampak positif dimasa yang akan datang. Karena

---

<sup>50</sup>Direktorat Bantuan Sosial, *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan Dan Trauma Center* (Jakarta: Departemen Sosial, 2007), 4.

<sup>51</sup>Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 214.

dengan adanya peranan aktif dari pendamping ini dapat memotivasi para pelaku usaha untuk mengajukan pendampingan proses produk halal. selain itu juga dapat memotivasi anggota pendamping lainnya untuk selalu memiliki semangat dalam kegiatan pendampingan. Hal ini dikarenakan seseuai dengan keputusan peraturan perundang-undangan bahwa di bulan Oktober 2024 semua pelaku usaha harus sudah memiliki sertifikat halal dengan tujuan agar konsumen dapat mengkonsumsi makanan yang dijual belikan dengan rasa nyaman dan aman.



**BAB V**

**PERAN PARTISIPATIF PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL  
DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM *SELF DECLARE***

**A. Peran Partisipatif Pendampingan Proses Produk Halal dalam Melaksanakan Program *Self Declare*.**

Pada kegiatan pendampingan proses produk halal yang dilakukan oleh PHC IAIN Ponorogo, tidak semua pendamping ini aktif dalam melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha. Terdapat pula pendamping yang hanya berperan sebagai partisipatif dalam kegiatan pendampingan proses produk halal. Ibu Husna Ni'matul Ulya merupakan pendamping PPH yang memiliki peran partisipatif dalam kegiatan pendampingan proses produk halal. Beliau adalah seorang dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Kegiatan beliau sehari-hari selain mengajar di kampus juga dibebani dengan tanggung jawabnya sebagai kepala jurusan. Selain itu bentuk pengabdianya kepada masyarakat beliau mendaftarkan dirinya sebagai pendamping proses produk halal melalui PHC IAIN Ponorogo.<sup>1</sup> Peran partisipatif didalamnya terdapat dua indikator yakni: yang pertama, Memantau kinerja organisasi, dan yang kedua sebagai perantara. Adapun data yang diperoleh dari kedua indikator di atas ialah sebagai berikut:

**1. Memantau Kinerja Organisasi**

Seperti halnya dengan peran aktif, peran partisipatif didalamnya juga terdapat dua indikator yang salah satunya ialah memantau kinerja dari organisasi. Dari informasi yang diperoleh Peneliti dari informan yakni Ibu Husna. Ibu Husna menjelaskan sebelum melakukan pemantauan Ibu Husna terlebih dulu menyampaikan bagaimana cara beliau untuk menarik hati para pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya pada program *self declare*, karena sebelum memantau tentunya pendamping harus mengerti terlebih dahulu terkait dengan bagaimana caranya menarik hati konsumen, beliau menyampaikan bahwa:

---

<sup>1</sup>Husna Ni'matul Ulya, "Wawancara", tanggal 28 Februari 2024.

“saya itu sebelum membantu proses pendampingan biasanya saya pastikan dulu pelaku usaha ini benar-benar mau untuk saya dampingi atau tidak, takutnya ketika saya sudah mulai proses tapi ditengah jalan mereka merasa keberatan. Karena kalau saya tidak bisa jika semuanya tahapan saya sendiri yang mengerjakan, tetapi pelaku usaha juga harus ikut andil dalam prosesnya agar sama-sama tau bagaimana prosedurnya. Tetapi alhamdulillah semua yang saya dampingi itu sertifikatnya terbit bahkan ada beberapa yang tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi itu yang biasa saya sampaikan kepada pelaku usaha yang mengajukan pendampingan.”<sup>2</sup>

Selain itu pada saat proses mengenalkan program pendampingan sertifikasi halal ini sudah sepenuhnya diserahkan kepada PPH. Hal ini dikarenakan PPH yang terjun langsung di masyarakat dan juga pelaku usaha. Begitu juga dengan ibu Husna selaku PPH beliau walaupun tidak secara langsung mengenalkan program ini secara tatap muka kepada pelaku usaha tetapi di awal-awal tergabungnya beliau menjadi PPH sempat melakukan promosi kepada masyarakat walaupun tidak banyak. Akan tetapi untuk sekarang ini beliau tidak mencari pelaku usaha tetapi beberapa pelaku usaha yang berasal dari lingkup teman, kerabat, maupun kenalan dari teman itu yang datang menemui ibu Husna untuk dibantu proses pendampingan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan beliau bahwa:

“saya itu awal-awal gabung sebagai PPH itu ada kesempatan untuk mencari pelaku usaha tapi itu hanya satu atau dua pelaku usaha saja. Tetapi semakin kesini saya tidak mendatangi langsung pelaku usaha dan menawarkan diri saya untuk membantu. Akan tetapi pelaku usaha tersebut yang datang kesaya biasanya itu dikenalkan temen jadi saya bukan benar-bener belum kenal sama sekali dengan pelaku usahanya. Saya ini kalau bisa malah menghindari pelaku usaha yang *notabane*-nya saya belum kenal sama sekali.”<sup>3</sup>

Selain itu, dari informasi yang diperoleh peneliti ibu Husna menjelaskan bahwa cara bagaimana memperkenalkan PHC IAIN Ponorogo kepada masyarakat khususnya kepada para pelaku usaha ialah

---

<sup>2</sup>Husna Ni'matul Ulya, “Wawancara”, tanggal 28 Februari 2024

<sup>3</sup>Ibid.,

lebih ke *demain* yakni pengenalan melalui sosial media, kemudian kepada kerabatnya terlebih dahulu sebelum kepada pelaku usaha yang belum kenal.<sup>4</sup> Hal ini disampaikan oleh ibu Husna bahwa:

“saya itu mengenalkan program sertifikasi halal ini secara *demain*, jadi ketika awal sempat saya promosikan program ini di sosial media. Saya itu mengutamakan yang saya kenal lebih dulu pelaku usahanya karena agar mudah saya komunikasinya. Tapi juga ada beberapa yang memang baru kenal gitu juga ada.”<sup>5</sup>

Karena kesibukannya yang tidak bisa ditinggalkan belum lagi waktunya kadang juga terkuras untuk pekerjaannya di kampus, ibu Husna menyampaikan bahwa lingkup wilayah dalam proses pendampingan ini masih relatif regional saja. Seperti yang disampaikan beliau bahwa:

“saya itu sejujurnya masih sedikit susah membagi waktu karena kan banyak juga kerjaan dikampus, selain itu juga malah kadang waktu untuk keluarga juga ikut kesita sama pekerjaan, jadi saya melakukan pendampingan itu ya masih lingkup regional. Tetapi alhamdulillah dibandingkan teman dosen difakultas saya masih termasuk lumayan walaupun jauh dari kata aktif.”<sup>6</sup>

Selain itu sebenarnya ibu Husna juga memiliki keinginan membentuk tim untuk membantu proses pendampingan kepada pelaku usaha. Akan tetapi rencana tersebut belum dapat diimplementasikan karena pekerjaan beliau yang sangat padat. Selain itu ibu Husna sudah mencoba untuk menawarkan kepada beberapa mahasiswanya dari jurusan ekonomi syariah barangkali ada yang minat, tetapi ternyata belum mendapatkan respon yang baik dari mahasiswa tersebut. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan ibu Husna bahwa:

“sebenarnya dari saya sendiri itu pengen juga membentuk tim untuk membantu saya dalam proses pendampingan, jadi nanti kalau dibentuk tim, tim tersebut yang input data pada aplikasi SEHATI karena itu data yang harus diinput sangat banyak dan harus jeli juga. Nanti setelah mengisi data saya yang melakukan verifikasi. Tapi hal ini belum saya implementasikan karena saya juga masih belum bisa

---

<sup>4</sup>Ibid.,

<sup>5</sup>Ibid.,

<sup>6</sup>Husna Ni'matul Ulya, “Wawancara”, tanggal 28 Februari 2024.

untuk mengatur waktunya. Pernah beberapa waktu yang lalu saya mencoba untuk tanya ke mahasiswa saya dari ekonomi syariah barangkali ada yang minat, tapi ternyata mereka diam saja tidak ditindak lanjuti saya rasa saya yang belum tepat sasarannya.”<sup>7</sup>

Selanjutnya ibu Husna juga menyampaikan terkaitevent yang diadakan beliau untuk menarik pelaku usaha, beliau menyampaikan bahwa:

“untuk event-nya sejauh ini kalau dari saya sendiri yang mengadakan itu belum. Karena saya masih belum ada waktu sebenarnya juga pengen punya acara sendiri untuk sosialisasi terkait program pendampingan ini, tapi faktanya kerjaan saya yang lain juga masih keteteran jadi niatnya mau menyelesaikan dulu. Beda kalau pendampingnya itu tidak punya kesibukan lain atau mungkin juga punya pekerjaan utama tapi tidak banyak kerjanya gitu masih bisa untuk melakukan sosialisasi atau bahkan melakukan pendampingan penuh. Sejauh ini untuk event saya numpang di program kerja nya anak KKN yang saya menjadi DPL nya. Dengan seperti ini saya kan tinggal datang dan menyampaikan materi nanti bonusnya kalau ada yang mau didampingi ya saya yang akan dampingi. Dan ternyata dengan kegiatan *workshop* yang diadakan anak-anak KKN ini juga memberikan *feedback* yang baik, ada beberapa yang akhirnya mau saya dampingi. Saya itu dapat pelaku usaha yang mau didampingi banyak yang dari hasil kegiatan *workshop* anak-anak KKN itu. Jadikan sekali datang saya dapat dua sekalian, saya dapat mendampingi pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal dan juga dapat mendampingi anak-anak KKN juga.”<sup>8</sup>

Ibu Husna juga menyampaikan bagaimana beliau melakukan pemantauan terhadap para pelaku usaha yang beliau dampingi dalam proses pengajuan sertifikasi halal. beliau menyampaikan bahwa:

“saya itu memantaunya biasanya saya *follup* melalui WhatsApp mbak, karena itu yang menurut saya paling efisien. Kalau saya harus datang langsung ditengah kesibukan saya rasanya sangat susah untuk membagi waktu mbak. Jadi saya pantanya lewat WhatsApp saja. Tapi ternyata kadang juga tidak berhasil karena ada beberapa dari mereka yang tidak mau melanjutkan karena katanya juga susah untuk membagi waktunya karena saking banyaknya kerjaan kadang juga barengan orderannya yang melimpah.”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Ibid.,

<sup>8</sup>Husna Ni'matul Ulya, “Wawancara”, tanggal 28 Februari 2024

<sup>9</sup>Ibid.

## 2. Sebagai Perantara

Pada saat melakukan pendampingan agar tercapainya visi, misi serta tujuan maka pendamping harus mengetahui siapa yang menjadi sasarannya dalam melakukan pendampingan. Hal ini juga disampaikan oleh ibu Husna bahwa:

“kalau untuk sasarannya yang jelas pelaku usaha UMKM, ttpi untuk lebih spesifiknya saya biasanya itu lebih banyak rekan-rekan saya yang saya tuju. Tetapi kemaren karena barengan sama adanya kegiatan KPM dan saya menjadi DPL-nya saya itu coba tanya kepada kepala desanya terkait sudah ada atau belumnya petugas pendamping proses produk halal yang masuk di desa Bekare, dan ternyata belum jadi saya menawarkan program kerja untuk pendampingan ini karena memang disana banyak pelaku usaha juga. Dari pelaku usaha itu kebanyakan ibu-ibu usianya dari yang menengah sampai usia tua jadi sedikit kesusahan. Tetapi ada peserta KPM itu yang menjadi perantara saya jadi sedikit meminimalisir kesulitan tersebut.”<sup>10</sup>

Adapun bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan ibu Husna sebagai pendamping produk halal, beliau menyampaikan bahwa:

“karena saya ini bisa dikatakan kalau aktif itu tidak, tetapi saya juga tidak pasif jadi istilahnya tengah-tengah begitu. Untuk bentuk sosialisasinya saya itu tidak ada sosialisasi secara besar kaya di balai desa misal itu tidak. Tetapi karena kemaren kebetulan ada kegiatan KPM itu jadi saya melakukan *workshop* terkait proses halal ini, nah sebagai bonusnya yang memiliki usaha bisa langsung saya dampingi tanpa dipungut biaya.”<sup>11</sup>

Selain itu juga ibu Husna juga menambahkan penjelasan bahwa:

“tapi ternyata dibalik antusiasme mereka yang cukup besar tidak semua pelaku usaha yang ada di desa Bekare itu semuanya lolos seleksi. Karena usaha yang dijalankan bermacam-macam sedangkan sertifikasi halal melalui *self declare* ini kan hanya untuk yang semacam UMKM jadi akhirnya hanya sebagian saja yang bisa lanjut pendampingan. Dari jumlah total sebanyak 30 pelaku usaha akhirnya tersortir tinggal 9 pelaku usaha.”<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Ibid.,

<sup>11</sup>Ibid.,

<sup>12</sup>Ibid.,

Pada saat *workshop* tentunya terdapat materi yang harus disampaikan kepada para pelaku usaha. Ibu Husna menyampaikan bahwa:

“untuk materi yang saya sampaikan ketika *workshop* itu tidak jauh-jauh dari pentingnya sertifikat halal, selain itu juga Undang-undangnya tentang sertifikasi halal, dan saya sampaikan juga tentang program gratis ini *self declare* agar mereka tertarik untuk mengajukan sertifikasi halal.”<sup>13</sup>

Ibu Husna juga menyampaikan bahwa beliau tidak mentarget perolehan pendampingan sertifikasi halal, beliau menyampaikan bahwa:

“saya tidak mentarget harus sebanyak sekian, tetapi yang penting ketika saya mendapat pelaku usaha yang akan didampingi ialah sertifikatnya keluar, karena untuk satu pelaku usaha juga membutuhkan waktu yang lumayan lama. Hal ini dikarenakan banyaknya data yang harus diinput jadi tidak cukup kalau hanya sehari saja. Belum lagi nuggunya terbit sertifikat itu dari pusat yang lumayan lama. Selama saya tergabung menjadi PPH sampai saat ini masih sekitar 10 pelaku usaha yang sudah berhasil sampai terbit sertifikat halalnya. Yang 2 lainnya masih proses sampai saat ini karena pelaku usahanya yang responnya lambat saya mintai data-data untuk saya input.”<sup>14</sup>

Selain itu ibu Husna juga menyampaikan ternyata banyak juga pelaku usaha yang belum tau tentang sertifikasi halal. hal ini disampaikan beliau bahwa:

“ternyata sampai sekarangpun masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui tentang sertifikasi halal. maka dari itu sosialisasi juga sebenarnya sangat diperlukan dengan tujuan untuk mengenalkan pentingnya sertifikasi halal ini untuk kelangsungan usaha mereka. Tapi ada juga yang memang tidak mau untuk mengajukan sertifikasi halal dengan alasan tidak mau ribet. Maka dari itu sebenarnya itu tugas kami sebagai pendamping itu menyadarkan mereka. Mumpung juga program ini masih belum dipungut biaya.”<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Ibid.,

<sup>14</sup>Husna Ni'matul Ulya, “Wawancara”, tanggal 28 Februari 2024

<sup>15</sup>Ibid.,

Selain itu, ibu Husna juga menjelaskan bagaimana beliau dalam melakukan pendampingan terhadap para pelaku usaha, beliau menjelaskan bahwa:

“pendampingannya biasanya saya pertama dapat pelaku usaha yang mau saya dampingi itu dari teman saya kalau tidak yang ada beberapa teman saya yang saya dampingi. Saya tidak mencari-cari dengan mendatangi pelaku usaha ke lapak-lapaknya karena yang saya takutkan nantinya saya datang kelapak terus menawarkan untuk pendampingan proses halal tetapi ternyata pelaku usahanya tidak sungguh-sungguh. Beda lagi kalau mereka yang datang kesaya berarti mereka yang benar-benar butuh jadi mudah saya mendampinginya karena sama-sama berusahanya. Biasanya saya meminta data-data KTPnya saya foto, lalu saya suruh membuat video selama proses produksinya trus nanti saya kan juga bisa menganalisa karena sudah kenal orang nya, sudah tau kesehariannya juga kan tentunya tidak jauh-jauh bagaimana dia memproduksi begitu kurang lebihnya. Tapi sekarang itu sedikit susah karena pendamping itu harus datang langsung ketempat usaha yang dibuktikan dengan foto bersama antara pelaku usaha dengan pendamping proses produk halal ini. jadi sedikit memakan waktu juga sebetulnya.”<sup>16</sup>

Dari hasil wawancara tersebut ibu Husna sebagai narasumber menyampaikan bahwa dalam melakukan pendampingan, ibu Husna ini biasa melakukan pendampingan terhadap para pelaku usaha yang memang sebelumnya sudah kenal seperti teman sendiri yang melakukan usaha. Selain itu beliau tidak langsung datang ke lapak-lapak milik pelaku usaha dan menawarkan untuk didampingi dalam proses pengajuan serifikasi halal. hal ini dianggap kurang maksimal karena seakan-akan hanya pendamping yang membutuhkan. Berbeda apabila pelaku usaha yang datang kepada pendamping untuk dibantu maka akan lebih mudah karena dua belah pihak sama-sama membutuhkan dan sama-sama mau untuk berusaha diterbitkannya sertifikat halal tersebut.

Proses pendampingan ini tentunya melibatkan pihak-pihak luar yang turut membantu tercapainya visi, misi, serta tujuan dari diadakannya kegiatan pendampingan. Sebagai pelaku peran partisipatif tentunya ibu Husna sebagai narasumber juga melibatkan pihak-pihak yang turut

---

<sup>16</sup>Ibid.,

membantu terselenggaranya kegiatan pendampingan ini. Maka dari itu beliau menyampaikan pada wawancaranya bahwa:

“sebelumnya saya itu melakukannya sendiri dari mulai input data sampai akhirnya sertifikat terbit itu saya melakukan sendiri. Nah kebetulan ada KPM ini dan saya menjadi DPLnya jadi ada kesempatan juga untuk diadakan workshop sebagai salah satu program kerjanya. Dari kegiatan ini lalu saya dibantu oleh beberapa mahasiswa untuk melakukan interaksi dan input datanya, saya tinggal verifikasi di aplikasinya. Saya baru menerima pelaku usaha yang sama sekali belum kenal ya dari *workshop* itu, saya berani melanjutkan karena mereka juga semangat dalam mengikuti setiap tahapannya. Selain itu ada mahasiswa KPM yang setiap hari stay disana jadi ada yang mengontrol”.<sup>17</sup>

Dari hasil wawancara tersebut ibu Husna menyampaikan bahwa sebelum beliau melibatkan beberapa mahasiswanya beliau melakukannya semua sendiri dari mulai tahan input data sampai sertifikatnya keluar. Tetapi dengan adanya program kerja dari mahasiswa KPM ini memudahkan ibu Husna selain mendapatkan pelaku usaha yang mau dibantu yang berjumlah kurang lebih ada 8 orang, selain itu juga dapat menjalankan program kerja yang diusulkan oleh mahasiswa KPM ini.

Selain itu juga dalam menjalankan proses pendampingan produk halal *self declare* ini tentunya juga mengalami kendala baik dari pihak manapun yang ikut terlibat. Ibu Husna juga menyampaikan terkait kendala yang dialaminya selama proses pendampingan bahwa:

“kendalanya kalau dari pelaku usaha sendiri baik itu dari yang belum kenal maupun yang sudah kenal sama sekali sampai saat ini tidak ada kendala yang sifatnya serius, kalau kendala kecil begitu pasti ada tetapi dapat segera memecahkannya. Tapi kendala yang saya temui itu malah dari sistemnya pada aplikasi SEHATI. Pada aplikasi SEHATI ini banyak sekali menu yang setiap menunya itu harus mengisi data satu persatu dan itu sifatnya sangat rinci. Apalagi aplikasi ini digunakan satu Indonesia, bisa jadi banyak server *down*nya. Apalagi data yang dimasukkan itu harus sesuai dengan indikator yang ada di aplikasi tersebut agar datanya valid. Jadi apabila ada pendamping yang tidak melakukan pendampingan maka akan mengalami kesulitan, ini termasuk saya, saya sendiri mengalaminya setelah beberapa waktu tidak melakukan

---

<sup>17</sup>Husna Ni'matul Ulya, “Wawancara”, tanggal 28 Februari 2024

pendampingan, lalu saya melakukan pendampingan itu saya harus belajar ulang untuk dapat memahaminya. Pendamping yang *notabane*-nya paham teknologi walaupun tidak banyak tapi setidaknya tidak gagap teknologi saja terkadang masih kesulitan dan kebingungan, apalagi para pelaku usaha yang kebanyakan dari mereka itu sudah berumur. Itu sebenarnya kendalanya itu juga yang dapat memakan waktu yang lumayan lama untuk menyelesaikan satu pelaku usaha pengajuan sertifikasi halal.”<sup>18</sup>

Dari hasil wawancara tersebut kendala yang terjadi dari sistem aplikasi yang digunakan pada proses sertifikasi halal. terlebih aplikasi tersebut digunakan oleh pendamping dari semua kota di Indonesia. Selain itu banyaknya menu yang harus diisi data yang sesuai dengan indikator yang ada di aplikasi tersebut apabila tidak maka akan tidak valid data yang diinput. Dari banyaknya menu yang harus diisi itu maka akan membuat kesulitan bagi pendamping yang sudah vacum beberapa waktu dan apabila melakukan pendampingan lagi harus belajar memahami kembali aplikasi SEHATI ini.

Selain itu ibu Husna juga menjelaskan motivasinya dalam ikut serta pada kegiatan pendampingan proses produk halal. Beliau menyampaikan bahwa:

“saya ikut prgram ini karena *relate* dengan bidang keilmuan saya sejak S1 yaitu ekonomi. Selain itu dengan saya ikut program ini saya yang awalnya tidak tau menjadi tau bagaimana prosesnya sampai sertifikat halal itu terbit. Lalu juga untuk memetakan penelitian karena dosen juga harus terus melakukan penelitian. Bisa juga apabila nantinya saya mau melanjutkan S3 saya punya gambaran terkait penelitian. Dan yang paling penting itu untuk pengabdian saya kepada masyarakat. Dengan ini saya bisa membantu pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal.”<sup>19</sup>

Pada wawancara yang dilakukan dengan bu Husna terkait motivasinya menguti program pendampingannya karena program ini relate dengan bidang keilmuan yang beliau ambil. Sedang ikut serta program pendampingan proses halal ini akan menjadi tau dan paham

---

<sup>18</sup>Husna Ni'matul Ulya, “Wawancara”, tanggal 28 Februari 2024

<sup>19</sup>Ibid.

terkait setiap tahapannya sampai diterbitkannya sertifikat halal tersebut. selain itu juga beliau menjelaskan dengan ikut serta dalam proses pendampingan sertifikasi halal ini untuk memetakan penelitian karena beliau adalah seorang dosen maka diwajibkan untuk melakukan penelitian. Dan apabila ibu Husna akan melanjutkan studi S3 bisa digunakan sebagai gambaran penelitiannya. Serta yang paling utama dalam motivasinya ikut pendampingan proses halal ini ialah sebagai wujud pengabdianya kepada masyarakat terutama kepada para pelaku usaha.

## **B. Analisis Peran Partisipatif Pendampingan Proses Produk Halal dalam Melaksanakan Program *Self Declare*.**

Adapun jenis teori peran yang terakhir ialah peran partisipatif. Peran partisipatif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.<sup>20</sup> Pada peran partisipatif ini terdapat dua indikator didalamnya yakni: yang pertama, bertindak memantau kinerja organisasi, dan yang kedua sebagai perantara.<sup>21</sup> Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti yang ada dilapangan. Peneliti menganalisis bahwa dalam melaksanakan kegiatan pendampingan ini ibu Husna selaku narasumber yang berperan partisipatif ini juga tidak seutuhnya sesuai dengan teori yang disampaikan diatas.<sup>22</sup> Berikut analisa peneliti terhadap peran partisipatif pendamping proses produk halal dalam melaksanakan program *self declare*.

### **1. Memantau Kinerja Organisasi**

Menurut hasil wawancara dengan ibu Husna, beliau menjelaskan bahwa sebagai pendamping proses produk halal yang berperan partisipatif beliau menjelaskan bahwa pada kegiatan pendampingan ini beliau tidak mencari dengan mendatangi lapak-lapak milik pelaku usaha. Melainkan menunggu pelaku usaha ini datang untuk mengajukan

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*, 214.

<sup>21</sup>Siswanto, *Pengantar Manajemen*, 21.

<sup>22</sup>Siswanto, 21.

pendampingan. Pendampingan hanya dilakukan kepada orang-orang yang sudah kenal sebelumnya seperti teman-teman beliau yang memiliki usaha, atau kenalan dari teman yang membutuhkan pendampingan. Selain itu ibu Husna melakukan pemantuan terhadap pelaku usaha yang didampingi dilakukan secara tidak langsung. Yang dimaksud tidak langsung disini ialah ibu Husna memanfaatkan media elektronik yakni *Handphone* dengan memanfaatkan aplikasi *WhatsApp* untuk melakukan pemantauan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan beliau pada saat wawancara dengan peneliti bahwa:

“saya itu memantaunya biasanya saya *follup* melalui *WhatsApp* mbak, karena itu yang menurut saya paling efisien. Kalau saya harus datang langsung ditengah kesibukan saya rasanya sangat susah untuk membagi waktu mbak. Jadi saya pantaunya lewat *WhatsApp* saja. Tapi ternyata kadang juga tidak berhasil karena ada beberapa dari mereka yang tidak mau melanjutkan karena katanya juga susah untuk membagi waktunya karena saking banyaknya kerjaan kadang juga barengan orderannya yang melimpah.”<sup>23</sup>

Menurut hasil analisa dari peneliti, apabila indikator dari peran partisipatif ini yang pertama yakni memantau kinerja organisasi kurang tepat karena seperti yang disampaikan oleh narasumber yakni ibu Husna beliau tidak serta-merta hanya memantau kinerja dari organisasi. Pada kenyataannya di lapangan ternyata ibu Husna tidak hanya melakukan pemantauan terhadap kegiatan pendampingan proses produk halal. Walaupun ibu Husna tidak melakukan jemput bola bagi para pelaku usaha yang ingin mengajukan proses pendampingan halal tetapi dengan pelaku usaha yang datang baik secara langsung maupun tidak langsung kepada beliau maka dirasa akan lebih efisien. Hal ini dikarenakan dengan pelaku usaha yang datang kepada pendamping berarti pelaku usaha tersebut membutuhkan pendampingan dan kedepannya akan lebih mudah untuk dimintai data-data terkait yang dibutuhkan dalam sertifikasi halal. akan tetapi apabila beliau datang jemput bola kepada pelaku usaha seakan-akan hanya pendamping yang membutuhkan dan kebanyakan

---

<sup>23</sup>Husna Ni'matul Ulya, “Wawancara”, tanggal 28 Februari 2024.

yang seperti ini menyebabkan kelambatan dalam proses dimintai data karena pelaku usaha selalu beralih dengan kesibukannya. Akan tetapi kegiatan pemantauan juga tetap dilakukan ibu Husna ketika ada pelaku usaha yang melakukan permohonan pendampingan proses produk halal. pemantauan dilakukan secara *intens* melalui media sosial hal ini dirasa lebih efektif karena tidak menyita waktu serta tidak mengganggu pekerjaan lainnya.

## 2. Sebagai Perantara

Indikator peran partisipatif yang kedua ialah sebagai perantara. Menurut hasil wawancara peneliti dengan narasumber yakni ibu Husna, dalam wawancaranya beliau menjelaskan ketika proses pendampingan ini beliau melakukannya sendiri dari awal pelaku usaha tersebut masuk pada tahapan pengajuan, input data sampai sertifikat halal tersebut diterbitkan. Selain itu juga beliau juga melakukan pendampingan langsung dengan adanya workshop walaupun *event* tersebut diadakan oleh mahasiswa KPM untuk menjalankan program kerjanya.<sup>24</sup> sebagaimana yang disampaikan beliau bahwa:

“saya itu awalnya karena menjadi dosen pendamping bagi mahasiswa KPM, lalu saya coba menawarkan program kerja dengan pendampingan proses halal, nanti kerjanya gimana akan saya bantu. Dan kebetulan di ACC sama mereka. Lalu ternyata mereka menyelenggarakan workshop lalu pada kegiatan tersebut saya menjadi perantara posisi saya sebagai narasumber, dan di akhir kegiatan itu ada pendampingannya bagi yang memiliki usaha.”<sup>25</sup>

Menurut hasil analisa peneliti, sebagai perantara yang dimaksud disini pendamping melakukan secara tidak langsung dengan melibatkan orang lain dalam kegiatan pendampingan proses produk halal ini. pada kegiatan pendampingan melalui peran partisipatif ini pendamping juga memberikan wewenang pendampingannya dengan orang-orang yang dipercaya untuk ikut serta yang diberi tanggung jawab oleh pendamping tersebut. akan tetapi faktanya ibu Husna ini melakukan seluruh rangkaian

---

<sup>24</sup>Husna Ni'matul Ulya, “Wawancara”, tanggal 28 Februari 2024.

<sup>25</sup>Husna Ni'matul Ulya, “Wawancara”, tanggal 28 Februari 2024.

tahapan pengajuan sertifikasi halal ini sendiri tanpa bantuan pihak manapun. Adapun bantuan dari mahasiswa KPM ini terjadi karena memang program kerja yang disepakati ialah pendampingan proses produk halal karena mengingat banyaknya jumlah pelaku usaha yang ada di desa tersebut. selain itu juga karena akses yang mudah untuk mendapatkan narasumber karena dosen pembimbing beliau ialah pendamping proses produk halal yang terdaftar di PHC IAIN Ponorogo.

Selain itu juga sebenarnya menurut peneliti, semua pendamping baik itu pendamping yang berperan aktif, partisipatif, maupun yang berperan pasif ialah sebagai perantara antara pelaku usaha dengan BPJPH untuk diterbitkannya sertifikat halal. Tidak hanya itu tugas utama dari pendamping ini ialah memberikan pendampingan kepada pelaku usaha atau bisa dikatakan juga membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal melalui program *self declare*.

### **C. Mempertemukan Titik Krusial Antara Peran Partisipatif Pendamping Proses Produk Halal dengan Teori Peran Partisipatif dalam Meningkatkan Sadar Halal Melalui Program *Self Declare*.**

Selain peran aktif pendamping proses produk halal juga ada yang memiliki peran partisipatif. Seperti halnya yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto tentang peran partisipatif, beliau menjelaskan bahwa peran partisipatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja<sup>26</sup>. Maka dari itu peran partisipatif ini tidak sepenuhnya dalam kegiatan pendampingan pada proses produk halal ini. pendamping yang berperan partisipatif ini melakukan pendampingannya dengan memantau kinerja dari organisasi<sup>27</sup>. Organisasi yang dimaksud disini ialah para pelaku usaha yang mengajukan pendampingan untuk mengajukan sertifikasi halal di PHC IAIN Ponorogo.

---

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 214.

<sup>27</sup>Siswanto, *Pengantar Manajemen*, 21.

Kedua yakni sebagai perantara bagi pelaku usaha untuk membantu mendampingi pada proses sertifikasi halal.<sup>28</sup>

Partisipatif yang dimaksud tidak hanya tidak sebatas dipahami dalam arti kehadiran, melainkan akses warga untuk mengambil akses warga untuk menjadi pengambil keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Hal ini penting untuk mendorong kinerja Pendamping dalam mencapai visi, misi, serta tujuannya.<sup>29</sup> Pendamping yang bersifat partisipatif ini mengandung unsur perencanaan, implementasi, serta evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan suatu program yang dijalankan mutlak diperlukan, hal ini dikarenakan masyarakat yang pada akhirnya melaksanakan kegiatan tersebut.<sup>30</sup> Dalam hal ini pendamping sifat sebagai fasilitator, sedangkan pelaku usaha yang didampingi memutuskan apa yang menjadi kebutuhannya, serta bagaimana untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada konteks sekarang ini tentunya juga terdapat peran partisipatif dalam suatu organisasi. Baik itu organisasi sosial maupun organisasi non sosial. Peran partisipatif secara tidak langsung juga dapat memberikan dampak tersendiri bagi organisasi itu sendiri. Dengan adanya anggota organisasi yang memiliki peran partisipatif ini tidak sepenuhnya hanya memantau kinerja dari organisasi dan juga hanya sebagai perantara saja. Akan tetapi anggota yang memiliki peran partisipatif ini juga melakukan tugasnya sebagai pendamping dengan upaya yang dilakukannya untuk mendapatkan pelaku usaha yang memiliki kemauna untuk mendapatkan pendampingan dalam memohon sertifikasi halal. Begitu juga dengan pendamping yang berperan partisipatif ini nantinya dimasa mendatang juga akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dirinya dengan terus melakukan perbaikan diri serta berusaha sepenuhnya untuk terus melakukan pendampingan bagi para pelaku usaha

---

<sup>28</sup>Siswanto, 21.

<sup>29</sup>Dekki Umamur Ra'is dan Yeni Tata Rini, "Analisa Peran Partisipatif Dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sumbergepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)," *Reformasi* 8 No. 2 (2018): 145.

<sup>30</sup>Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar: De La Macca, 2018), 149.

untuk membantu dalam pengajuan sertifikasi halal. hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa di bulan Oktober tahun 2024 semua usaha yang dijalankan oleh para pelaku usaha harus sudah mengantongi sertifikat halal untuk keberlangsungan usaha yang dijalanannya.



**BAB VI**  
**PERAN PASIF PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL**  
**DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM *SELF DECLARE***

**A. Peran Pasif Pendampingan Proses Produk Halal dalam Melaksanakan Program *Self Declare*.**

Pada kegiatan pendampingan proses produk halal yang dilakukan oleh PHC IAIN Ponorogo, tidak semua pendamping ini aktif dan juga partisipatif dalam melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha. Terdapat pula pendamping yang pasif dalam kegiatan pendampingan proses produk halal. Saudari Zulia Luddiana menjadi salah satu pendamping yang bisa dikatakan pasif. Beliau adalah seorang mahasiswi pascasarjana IAIN Ponorogo yang berdomisili di Ponorogo. Kegiatan sehari-hari beliau selain menjadi mahasiswi beliau juga terdaftar sebagai pendamping proses produk halal pada PHC IAIN Ponorogo.<sup>1</sup> Selain saudari Zulia Luddiana, ibu Rohmah Maulidia juga merupakan pendamping proses produk halal dari PHC IAIN Ponorogo yang juga dapat dibilang sebagai pendamping pasif. Beliau merupakan seorang akademisi di IAIN Ponorogo. Kesibukannya sebagai dosen dan juga kegiatan-kegiatan lainnya membuatnya tidak aktif dalam kegiatan pendampingan proses produk halal ini.<sup>2</sup> Pada peran pasif ini terdapat dua indikator didalamnya yakni: yang pertama, sebagai figuran, dan yang kedua, hanya bertindak sebagai simbol dalam suatu organisasi. Adapun penjelasan dari hasil wawancara dari kedua indikator ialah sebagai berikut:

1. Sebagai Figuran

Pada peran pasif ini juga terdapat indikator yang pertama yakni sebagai figuran. Pada proses pendampingan ini sebenarnya tidak semuanya aktif sesuai dengan penjelasan pada bab empat. Tentunya juga ada pendamping yang berperan pasif pada kegiatan pendampingan ini. Sesuai dengan judul sub tema diatas yakni sebagai figuran,

---

<sup>1</sup>Zulia Luddiana, "Wawancara", tanggal 22 Januari 2024

<sup>2</sup>Rohmah Maulidia, "Wawancara", tanggal 2 Mei 2024

adapun informasi yang diperoleh peneliti saudari Zulia menjelaskan bahwa cara bagaimana memperkenalkan PHC IAIN Ponorogo kepada masyarakat khususnya kepada para pelaku usaha ialah dengan mengenalkan program tersebut kepada lingkungannya terlebih dahulu, pertama dikenalkan kepada orang-orang sekitar rumahnya dan juga beberapa temannya yang memiliki usaha. Hal ini disampaikan oleh saudari Zulia bahwa:

“cara saya memperkenalkan program sertifikasi halal *self declare* ini dengan mendatangi pelaku usaha yang ada disekitar tempat tinggal saya, selain itu juga ada beberapa teman saya juga yang memiliki usaha UMKM jadi saya coba tanya-tanya dulu. Bisa dibayangkan saya melakukan pendekatannya kepada lingkungan tempat tinggal dan juga beberapa teman saya. Karena untuk mempermudah saya juga agar terbiasa dulu dengan orang yang dikenal dulu jadi tidak canggung. Kalo langsung sama pelaku usaha yang belum kenal saya sedikit ada rasa canggungnya.”<sup>3</sup>

Hal lain disampaikan oleh ibu Rohmah Maulidia, beliau menjelaskan bagaimana cara beliau untuk mengenalkan program pendampingan proses prodyuk halal ini. beliau menyampaikan bahwa:

“cara saya mengenalkan ini beda dari pendamping lainnya, saya tidak menemui langsung kepada para pelaku usaha tapi lebih kepada pendekatan secara tidak langsung. Saya mengenalkan itu melalui tulisan karya saya berupa artikel yang menulis tentang pentingnya sertifikasi halal. saya mulai menulis tentang pentingnya sertifikat halal ini sejak tahun 2012. Jadi posisinya pengenalan produk halal ini sudah lama saya lakukan sejak lama melalui tulisan. Lalu saya perkuat dengan menulis disertasi tentang bagaimana kosmetik halal dan kosmetik yang aman yang banyak beredar di masyarakat dimana masyarakat sangat lemah akan kesadarannya terkait produk-produk kosmetik yang bersertifikat halal. Jadi saya ini tidak terjun langsung kepada pelaku UMKM sebagai pendamping tetapi saya melakukan model edukasi lain yaitu dengan cara tridharma. Tri dharma yang saya lakukan yaitu lewat pengajaran yang ada dikelas, selain itu menulis buku serta artikel tentang pentingnya sertifikasi halal, dan juga dari sisi pengabdian masyarakat saya melakukan edukasi

---

<sup>3</sup>Zulia Luddiana, “Wawancara”, tanggal 22 Januari 2024.

kepada santri yang merupakan sasarannya kepada konsumen langsungnya tidak kepada pelaku usahanya”.<sup>4</sup>

Saudari Zulia juga menjelaskan bagaimana cara beliau untuk menarik hati para pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya pada program *self declare*, beliau menyampaikan bahwa:

“ketika ngobrol-ngobrol santai secara sederhana dengan istilahnya ketemu langsung yasaya bilang ke pelaku usaha kalo proses pendaftarannya ini mudah bahkan sampai nanti sertifikat terbit itu mudah prosesnya. Pelaku usaha tidak perlu repot untuk datang ke kantor PHC untuk mendaftar, cukup melalui pendampingnya saja. Kadang juga ada beberapa yang tak kasih semangat juga kepada para pelaku usaha bahwa program ini gratis tidak dipungut biasa sepeserpun. Karena kan para pelaku usaha ini akan tertarik terhadap sesuatu yang sifatnya gratis.”<sup>5</sup>

Selain itu saudari Zulia juga menjelaskan apa saja tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan sadar halal kepada para pelaku usaha, beliau menyampaikan bahwa:

“saya awalnya itu menjelaskan tentang aturan dari Pemerintah jika untuk saat ini semua produk UMKM harus bersertifikasi halal baik melalui *self declare* atau reguler. Karena ini ada program *self declare* ini kan tidak dipungut biaya jadi saya menyampaikan ini mumpung ada kesempatan karena nantinya program ini akan dikenakan biaya.”<sup>6</sup>

Untuk menarik pelaku usaha agar memiliki kemauan untuk mendaftarkan produknya mendapatkan sertifikasi halal ini saudari Zulia biasanya hanya mengajaknya secara personal. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan beliau bahwa:

“biasanya untuk menarik minat pelaku usaha ini saya mengajaknya secara personal. Karena kalau saya mengadakan *event* sendiri atau sosialisasi saya belum memungkinkan karena itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kalaupun harus memakai

---

<sup>4</sup>Rohmah Maulidia, “Wawancara”, tanggal 2 Mei 2024.

<sup>5</sup>Zulia Luddiana, “Wawancara”, tanggal 22 Januari 2024

<sup>6</sup>Ibid.,

sponsor saya belum banyak *channel* saya dengan perusahaan jadi saya mesti kesulitan.”<sup>7</sup>

Saudari Zulia juga menjelaskan terkait bagaimana proses pendampingan yang dilakukan, beliau menyampaikan bahwa:

“kalau biasanya apabila pelaku usaha pemilik UMKM ini bersedia untuk mengajukan sertifikasi halal, biasanya dari pendamping itu memastikan terlebih dahulu semua bahan yang digunakan. Apakah sudah sesuai dengan kriteria dalam pengajuan sertifikasi halal. Apabila sudah sesuai kita bisa untuk membantu memproses langsung dengan bantuan pelaku usaha menyerahkan data-data untuk persyaratan. Lalu selanjutnya dari kami yang masukkan ke akun SEHATI dan ditunggu sampai sertifikatnya keluar. Karena saya tidak banyak melakukan pendampingan jadi perolehan saya yang masih sangat sedikit.”<sup>8</sup>

## 2. Hanya Bertindak Sebagai Simbol dalam Suatu Organisasi

Adapun ketika proses mengenalkan program sertifikasi halal melalui program *self declare* ini jika yang telah disampaikan pak Yudhi terkait siapa yang mengenalkan PHC IAIN Ponorogo ini kepada masyarakat ialah para pendamping itu sendiri akan tetapi menurut apa yang disampaikan oleh saudari Zulia Luddiana bahwa beliau juga secara langsung mengenalkan PHC IAIN Ponorogo kepada para pelaku usaha akan tetapi masih dalam lingkup yang bisa dikatakan masih sempit karena masih dilingkungan sekitar tempat tinggalnya dan kepada beberapa temannya yang memiliki usaha. Hal ini dikarenakan karena beliau tidak ada komunitas khusus atau *channel* untuk masuk dalam suatu komunitas UMKM. Beliau menjelaskan bahwa:

“Proses saya untuk memperkenalkan program sertifikasi halal melalui *self declare* dari PHC IAIN Ponorogo sebenarnya belum bisa dikatakan maksimal. Karena saya sendiri tidak tergabung dalam komunitas apapun jadi ini dapat mempersulit saya untuk mengenalkan program ini kepada pelaku usaha. Beda lagi kalau saya tergabung dalam komunitas UMKM misalnya, itu akan

---

<sup>7</sup>Ibid.,

<sup>8</sup>Zulia Luddiana, “Wawancara”, tanggal 22 Januari 2024.

mempermudah saya mengenalkan PHC dengan program sertifikasi halal melalui *self declare* ini.”<sup>9</sup>

Kegiatan pendampingan proses produk halal yang dilakukan oleh saudari Zulia Luddiana ini masih dilingkup lingkungan tempat tinggal serta beberapa teman dekatnya. Hal ini disebabkan karena pendampingan yang dilakukan oleh saudari Zulia Luddiana ini dilakukan secara mandiri. Tidak ada tim khusus yang dibentuk untuk membantu proses menarik pelaku usaha untuk berkenan dibantu dalam proses sertifikasi halal. Disampaikan juga oleh saudari Zulia bahwa:

“sebenarnya untuk wilayahnya itu tidak ada batasannya mana saja, tetapi kalau saya sendiri masih dilingkup lokal saja, bahkan Ponorogo belum seluruhnya saya jangkau. Saya masih di sekitar lingkungan tempat tinggal saya, itupun belum semuanya. Tapi walaupun masih dilingkungan saya saja tetapi jarak saya menemui pelaku usaha satu dengan lainnya itu cukup lama, bahkan satu bulan itu belum tentu saya mendatangi pelaku usaha.”<sup>10</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Rohmah Maulidia, beliau menyampaikan bahwa:

“saya itu juga pernah mbak sesekali sama ibu-ibu di RT lingkungan saya, saya itu pendekatannya malah lebih banyak ke konsumennya dari pada pelaku usahanya. Karena sadar itu juga bisa dimulai dari konsumen yang selektif terhadap produk-produk yang berlabel halal. Saya coba ajak ngobrol dulu mbak terutama tentang kesadaran halal terkait barang yang setiap hari dipakai seperti *make up* dan *skincare* itu. Karena kan hampir semua kaum wanita baik itu ibu-ibu ataupun remaja tidak jauh dari *make up* dan *skincare*.”<sup>11</sup>

Selain jangkauan untuk melakukan pendampingan, sasaran yang tepat juga mempengaruhi tercapainya visi, misi serta tujuan dari adanya pendampingan dari PHC IAIN Ponorogo. Saudari Zulia juga menyampaikan terkait sasaran sosialisasi yang dilakukan oleh para pendamping proses produk halal. Beliau menyampaikan bahwa:

---

<sup>9</sup>Ibid.,

<sup>10</sup>Ibid.,

<sup>11</sup>Rohmah Maulidia, “Wawancara”, tanggal 2 Mei 2024.

“Dari saya pribadi, saya lebih suka kepada pelaku usaha yang masih relatif muda, karena selain mereka paham tentang *handphone*, kami juga gampang ketika melakukan komunikasi. Selain itu untuk pembuatan NIB ketika pelaku usaha itu masih relatif muda kebanyakan dari mereka akan mudah untuk mendaftar secara mandiri tanpa harus saya dampingi. Karena untuk NIB bisa diproses secara *online*.”<sup>12</sup>

Adapun bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh saudari Zulia, beliau menyampaikan bahwa:

“kalau untuk bentuk-bentuk sosialisasi yang saya lakukan masih terbilang sangat sederhana seperti ketika bertemu dengan pelaku usaha saya biasanya menjelaskan secara langsung, selain itu juga saya mensosialisasikannya melalui media sosial saya. Kadang saya melalui *story WhatsApp* dan juga melalui *story Instagram* pribadi saya.”<sup>13</sup>

Selain bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh saudari Zulia, beliau juga menyampaikan bahwa materi yang disampaikan ketika sosialisasi dilakukan ialah:

“biasanya materi yang saya sampaikan itu tentang persyaratan pendaftarannya apa saja, selain itu keuntungannya ketika sudah mempunyai sertifikat halal itu untuk kedepannya bagi pelaku usaha. Sekedar itu saja yang biasanya saya sampaikan. Untuk ke tahap pada aplikasinya itu biasanya saya yang mengisikan.”<sup>14</sup>

Saudari Zulia juga menyampaikan bahwa beliau tidak mentarget perolehan pendampingan sertifikasi halal, beliau menyampaikan bahwa:

“sebenarnya dari saya sendiri tidak mentarget berapa yang saya dapat bantu proses produk halal ini. tapi sejauh ini memang masih belum genap lima pelaku usaha yang saya bantu. Karena memang saya sosialisasinya masih terbatas juga karena hanya dilingkungan sekitar saya tinggal saja. Sedangkan itupun juga belum semuanya saya kenalkan. Karena kalo saya harus mengadakan sosialisasi seperti pendamping yang lain itu kan juga susah karena keterbatasan saya di tempat, dan juga pelaku usaha yang ada disekitar saya itu

---

<sup>12</sup>Zulia Ludduana, “Wawancara”, tanggal 22 Januari 2024.

<sup>13</sup>Ibid.,

<sup>14</sup>Ibid.,

menganggapnya usahanya berjalan, tidak perlu mengurus sertifikasi halal.”<sup>15</sup>

Selain itu dalam melaksanakan kegiatan pendampingan tentunya saudari Zulia menemukan kendala-kendala yang harus segera dicari jalan keluarnya. Saudari Zulia menjelaskan kendala tersebut serta bagaimana solusi yang harus dilakukannya bahwa:

“ketika proses pendampingan kepada pelaku usaha itu pastinya ada kendalanya. Menurut saya kendala yang saya alami itu saya bingung mau memulai dari mana karena saya berangkat tanpa ada kenalan sama sekali pelaku usaha selain itu saya bukan asli orang Ponorogo jadi saya sedikit kesusahan apabila saya itu mencari-cari pelaku usaha yang saya bantu.jadi saya masih dilingkup tempat tinggal saya dan hanya beberapa teman saya yang saya lihat punya usaha. Selain itu apabila saya sudah nemu yang mau dibantu tapi ternyata ditengah-tengah pendampingan ada yang tidak mau dilanjutkan ada yang beralasan kalau mereka lagi banyak pekerjaan jadi tidak bisa untuk diganggu. Ada juga yang mau didampingi tapi pelaku usahanya ini usianya sudah tua jadi saya juga sedikit kesulitan untuk menggali datanya. Selain itu juga karena saya juga belum bisa membagi waktu saya karena saya juga harus kuliah dan kadang tugas kuliah juga banyak jadi belum maksimal dalam kegiatan pendampingan ini. Untuk jalan keluarnya biasanya kalau ada kendala dengan pelaku usaha saya mencoba untuk diskusikan dengan pihak pengurus. Tapi kalau untuk manajemen waktu sebenarnya sampai saat ini saya juga belum menemukan jalan keluarnya. Sebenarnya juga pengen untuk aktif tapi keadaan yang membuat saya harus bisa membagi waktu.”<sup>16</sup>

Saudari Zulia juga menjelaskan bahwa apabila pendamping sertifikasi halal ini berperan pasif maka konsekuensi yang didapat ialah dibekukannya akun SEHATI, beliau menjelaskan bahwa:

“konsekuensi yang saya dapat karena saya ini tidak aktif sama sekali dalam kegiatan pendampingan karena sampai sejauh ini belum ada sama sekali yang berhasil saya bantu untuk mengajukan sertifikasi halal. Seberanya sebelumnya ada tapi tidak berhasil samapi akhir jadi saya sampai sekarang belum dapat sama sekali.

---

<sup>15</sup>Zulia Luddiana, “Wawancara”, tanggal 22 Januari 2024

<sup>16</sup>Ibid.,

Jadi konsekuensi yang saya terima itu akun SEHATI milik saya itu tidak bisa digunakan lagi karena sampai batas waktu yang ditentukan itu tidak mendapatkan pelaku usaha yang berkenan dibantu untuk memproses sertifikasi halal. Kalau tidak salah itu terakhir di bulan Oktober 2023 saya mencoba untuk cek akunnya ternyata sudah tidak bisa.”<sup>17</sup>

## **B. Analisis Peran Pasif Pendamping Proses Produk Halal dalam Melaksanakan Program *Self Declare***

Adapun jenis teori peran yang terakhir ialah peran pasif. Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu, artinya peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu didalam kehidupan masyarakat.<sup>18</sup> Pada peran pasif ini terdapat dua indikator didalamnya yakni: yang pertama, hanya sebagai figuran, dan yang kedua hanya bertindak sebagai simbol dalam suatu organisasi. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti yang ada dilapangan.<sup>19</sup> Peneliti menganalisis bahwa dalam melaksanakan kegiatan pendampingan saudari Zulia Luddiana, dan juga ibu Rohmah Maulidia selaku nasarumber yang berperan pasif ini tidak serta-merta sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Siswanto dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Manajemen”<sup>20</sup>. Berikut ini analisa peneliti terhadap peran pasif pendampingan proses produk halal dalam melaksanakan program *self declare*.

### **1. Sebagai Figuran**

Menurut hasil wawancara dengan saudari Zulia Luddiana, beliau menjelaskan bahwa ia sebagai pendamping proses produk halal juga memiliki peran dalam membantu pelaku usaha yang memiliki keinginan untuk mendaftarkan produknya agar mendapatkan sertifikat halal *self declare*. Pada kegiatan pendampingan ini saudari Zulia juga telah melakukan perannya sesuai dengan arahan dari pengurus. Akan tetapi ternyata ketika ditengah proses pendampingan pelaku usaha ini tidak mau

---

<sup>17</sup>Ibid.

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*, 214.

<sup>19</sup>Siswanto, *Pengantar Manajemen*, 21.

<sup>20</sup>Siswanto, 21.

melanjutkan dengan alasan karena ada kesibukan lain. Selain itu saudari Zulia juga telah melakukan pengenalan terkait program sertifikasi halal *self declare* kepada pelaku usaha, akan tetapi hanya sebatas dilingkungan sekitar tempat tinggal dan juga beberapa temannya yang memiliki usaha. Hal ini disampaikan juga tidak maksimalnya pendampingan yang dilakukan karena menurut narasumber karena saudari Zulia ini tidak tergabung dengan komunitas UMKM, selain itu tidak dimilikinya *channel* yang dapat membantu dalam pengenalan program ini kepada pelaku usaha. Selain itu juga beliau menyampaikan bahwa kesibukannya sebagai mahasiswa ini juga menyebabkan tidak maksimalnya proses pendampingan sertifikasi halal ini.<sup>21</sup> hal ini sesuai dengan yang disampaikan beliau pada saat wawancara dengan Peneliti bahwa:

“cara saya mengenalkan ya saya datang langsung pelaku usaha yang ada di sekitar tempat tinggal saya dan juga beberapa teman saya yang memiliki usaha. Karena saya tidak punya *channel* dengan pelaku usaha jadi saya sedikit kesulitan.”<sup>22</sup>

Menurut analisa dari peneliti, sebenarnya saudari Zulia sudah berusaha untuk melakukan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pengurus ketika diberikan materi saat pelatihan. Narasumber sebagai pelaku pendampingan ini sudah melakukan pengenalan walaupun tidak melakukan sosialisasi karena keterbatasan biaya dan juga waktu. akan tetapi memang belum pernah sama sekali mendapatkan pelaku usaha yang mau dibantu dalam mengajukan sertifikasi halal. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa peran pasif ini apabila yang menjadi indikator salah satunya hanya sebagai figuran. Karena dalam hal ini pendamping sudah melakukan berbagai upaya untuk menarik minat pelaku usaha untuk berkenan dibantu dalam mengajukan sertifikasi halal. Akan tetapi sebagai pendamping saudari Zulia masih memiliki keterbatasan karena bisa dikatakan sangat awam dalam dunia pendampingan ini.

---

<sup>21</sup>Zulia Luddiana, “Wawancara”, tanggal 22 Januari 2024.

<sup>22</sup>Ibid.,

Ibu Rohmah Maulidia juga menyampaikan terkait dengan pendampingan yang beliau lakukan, beliau dalam wawancaranya menyampaikan bahwa pengenalan dikaukan beliau tidak dengan mendatangi langsung melainkan dengan pendekatan dengan tri dharma Perguruan Tinggi, artinya pendekatan yang dilakukan yakni dengan cara melalui pendidikan dengan materi yang disampaikan ketika melaksanakan perkuliahan, pengabdian, serta menulis karya ilmiah yang membahas tentang pentingnya sertifikasi halal dan juga sadar halal bagi masyarakat. Sesuai dengan apa yang disampaikan beliau di atas bahwa:

“cara saya mengenalkan ini beda dari pendamping lainnya, saya tidak menemui langsung kepada para pelaku usaha tapi lebih kepada pendekatan secara tidak langsung. Saya mengenalkan itu melalui tulisan karya saya berupa artikel yang menulis tentang pentingnya sertifikasi halal. saya mulai menulis tentang pentingnya sertifikat halal ini sejak tahun 2012. Jadi posisinya pengenalan produk halal ini sudah lama saya lakukan sejak lama melalui tulisan. Lalu saya perkuat dengan menulis disertasi tentang bagaimana kosmetik halal dan kosmetik yang aman yang banyak beredar di masyarakat dimana masyarakat sangat lemah akan kesadarannya terkait produk-produk kosmetik yang bersertifikat halal. Jadi saya ini tidak terjun langsung kepada pelaku UMKM sebagai pendamping tetapi saya melakukan model edukasi lain yaitu dengan cara tri dharma. Tri dharma yang saya lakukan yaitu lewat pengajaran yang ada dikelas, selain itu menulis buku serta artikel tentang pentingnya sertifikasi halal, dan juga dari sisi pengabdian masyarakat saya melakukan edukasi kepada santri yang merupakan sasarannya kepada konsumen langsungnya tidak kepada pelakunya”

Menurut analisa dari peneliti, Ibu Rohmah Maulidia melakukan pengenalan terhadap program sertifikasi halal ini tidak secara langsung terhadap para pelaku usaha akan tetapi lebih melakukan pendekatan kepada para konsumennya secara langsung. Selain itu dalam melakukan kegiatam ini ibu Rohmah Maulidia juga merangkap tugas dalam menjalankan tri dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, pengabdian, serta pelatihan. Pendidikan yang dilakukan yakni dengan menyampaikan materi terkait pentingnya mengkonsumsi produk halal serta pentingnya sadar halal bagi masyarakat untuk masa sekarang

maupun dimasa yang akan datang. Selain itu dengan menyumbangkan karya tulis ilmiah tentang pentingnya sadar halal terutama pada produk kosmetik yang juga merupakan barang khusus dimiliki oleh kaum wanita pada semua kalangan. Artinya, dalam hal ini ibu Rohmah Maulidia memang tidak melakukan pendampingan secara langsung terutama kepada para pelaku usaha seperti yang dilakukan oleh pendamping-pendamping lainnya tetapi lebih kepada pendekatan terhadap para konsumen melalui materi yang disampaikan pada saat kelas berlangsung ataupun dengan karya ilmiah yang dipublikasikan. Maka dari itu pendampingan yang dilakukan oleh ibu Rohmah Maulidia ini juga dapat disebut sebagai peran pasif dalam pendampingan proses produk halal karena beliau tidak melakukan pendampingan selayaknya pendamping-pendamping lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pendamping lainnya terutama bagi para mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman dengan belajar langsung pada kegiatan pendampingan proses produk halal ini.

## 2. Hanya Bertindak Sebagai Simbol dalam Suatu Organisasi

Indikator peran pasif yang kedua yakni hanya bertindak sebagai simbol dalam suatu organisasi. Menurut hasil wawancara peneliti dengan narasumber yakni saudari Zulia Luddiana beliau menjelaskan bahwa saudari Zulia ini memang belum sama sekali dapat membantu pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal akan tetapi sebelumnya sudah ada yang berkenan akan tetapi sesuai dengan penjelasan diatas ketika ditengah proses pendampingan ternyata mengundurkan diri hal ini menurut data yang diperoleh disebabkan karena pelaku usaha ini ada yang beranggapan yang penting usahanya tetap berjalan, padahal dengan memiliki sertifikat halal ini nantinya akan lebih mudah mengembangkan usahanya. Selain itu saudari Zulia ini juga berusaha untuk mengenalkan program sertifikasi halal ini juga melalui media sosialnya selain dengan

pelaku usaha dilingkungan sekitar dan juga temannya.<sup>23</sup> Hal ini sesuai dengan yang disampaikan beliau kepada narasumber saat wawancara bahwa:

“kalau sosialisasi saya masih sangat sederhana sekali, ketika saya ketemu sama pelaku usaha gitu saya coba jelaskan tentang program ini, selain itu saya buat story di *WhatsApp* kadang juga *story* di Instagram pribadi saya.”<sup>24</sup>

Menurut hasil analisa dari peneliti, apabila indikator peran pasif yang kedua ini ialah hanya sebagai simbol dalam suatu organisasi rasanya kurang tepat karena pada posisi ini, saudari Zulia selaku narasumber sebagai pendamping yang pasif tidak seutuhnya hanya diam tidak melakukan apa-apa serta tidak memberikan kontribusi apapun. Faktanya saudari Zulia juga masih ada usaha untuk membantu pendampingan proses produk halal bagi para pelaku usaha. Akan tetapi memang tidak maksimal seperti yang dilakukan oleh pendamping aktif seperti ibu Mujiati. Hal ini dikarenakan ibu Mujiati dalam kegiatan pendampingan ini dibantu oleh timnya yang dibentuk sendiri oleh ibu Mujiati, akan tetapi saudari Zulia harus berjalan sendiri tanpa bantuan tim untuk mengumpulkan pelaku usaha yang berkenan untuk dibantu dalam mengajukan proses sertifikasi halal ini. Oleh karena itu stigma peran pasif yang hanya bertindak sebagai simbol dalam suatu organisasi ini dirasa masih kurang tepat.

### **C. Mempertemukan Titik Krusial Antara Peran Pasif Pendamping Proses Produk Halal dengan Teori Peran Pasif Pendamping Proses Produk Halal dalam Meningkatkan Sadar Halal Melalui Program *Self Declare*.**

Selain peran aktif serta peran partisipatif, dalam kegiatan pendampingan proses produk halal juga terdapat peran pasif. Peran pasif merupakan suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu, artinya peran pasifhanya dipakai

---

<sup>23</sup>Zulia Luddiana, “Wawancara”, tanggal 22 Januari 2024.

<sup>24</sup>Ibid.

sebagai simbol dalam kondisi tertentu didalam kehidupan masyarakat<sup>25</sup>. Dalam peran pasif terdapat dua indikator didalamnya yakni sebagai figuran dan hanya bertindak sebagai simbol dalam suatu organisasi<sup>26</sup>. Kegiatan pendampingan tidak akan berjalan sesuai dengan visi, misi, serta tujuan didirikannya PHC IAIN Ponorogo apabila pendamping berperan pasif dalam kegiatan pendampingan proses produk halal. Pendamping harus memberikan edukasi terhadap masyarakat dan juga pelaku usaha dalam bentuk sosialisasi sebagai bentuk pengenalan kegiatan pendampingan sehingga masyarakat mengetahui terkait tentang pengetahuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan produk halal.<sup>27</sup>

Peran pasif yang dimaksud pada kegiatan pendampingan ini pada kenyataannya tidak hanya sebagai figuran saja akan tetapi pendamping juga memiliki upaya untuk melakukan pendekatan serta pengenalan terhadap para pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal bagi usaha yang dijalankannya. Dengan harapan apabila pelaku usaha menyetujui dengan mengajukan pendampingan sertifikasi halal maka pendamping tersebut tidak hanya sebagai figuran tetapi juga mendampingi pelaku usaha hingga tahap terbitnya sertifikat halal tersebut. tidak hanya itu, pendamping yang berperan pasif pada kenyataannya tidak hanya bertindak sebagai simbol dalam suatu organisasi, akan tetapi kurangnya pengalaman serta kurangnya komunikasi dengan para pelaku usaha dapat menghambat kegiatan pendampingan. Hal ini dikarenakan setiap pendamping diharuskan selalu aktif dalam menggandeng para pelaku usaha untuk mengajukan permohonan pendampingan sertifikasi halal demi keberlangsungan usaha yang dijalankan.

Dalam konteks sekarang ini sebenarnya peran pasif akan terus ada dalam suatu organisasi. Tidak dapat dipungkiri hal ini dikarenakan tidak semua anggota organisasi akan berperan aktif dalam menjalankan tugasnya. Akan


---

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*, 214.

<sup>26</sup>Siswanto, *Pengantar Manajemen*, 21.

<sup>27</sup>Syafrida, "Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *National Jurnal OF Law* 2 No 1 (2020): 181.

tetapi tentunya terdapat anggota yang hanya berperan pasif dalam kegiatan keorganisasiannya. Akan tetapi dengan adanya visi, misi, serta tujuan yang sama semua anggota organisasi baik yang berperan aktif, partisipatif maupun pasif akan terus berupaya untuk ketercapaian tujuan tersebut. Namun, tentunya pendamping yang berperan pasif ini juga berusaha untuk terus berupaya dalam membantu pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal. pendamping yang berperan pasif ini juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dirinya agar tidak selalu berperan pasif dalam mencapai visi, misi, serta tujuan dari PHC IAIN Ponorogo tersebut.



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, kesimpulan terhadap peran pendamping proses produk halal melalui program *self declare* adalah sebagai berikut:

1. Peran Aktif dalam kegiatan pendampingan proses produk halal ini memiliki empat indikator didalamnya yakni: memantau secara terus-menerus, menyebarkan informasi yang diperoleh kepada seluruh organisasi, sebagai juru bicara, serta sebagai pusat informasi. Dari empat indikator ini informasi yang diperoleh oleh peneliti dari salah satu pendamping selaku pendamping yang selalu berperan aktif dalam kegiatan pendampingan ini telah memenuhi keempat indikator dari peran aktif. Akan tetapi pada indikator yang kedua yakni menyebarkan informasi yang diperoleh kepada seluruh anggota organisasi dari hasil wawancara yang kemudian di analisis oleh peneliti belum efisien karena, menyebarkan informasi melalui media sosial seperti *storyWhatsApp* dengan jumlah kontak yang dimiliki sekitar 300 dan yang melihat story kurang lebih ada 100 dirasa masih kurang efektif apabila dibanding dengan jumlah pelaku usaha yang ada di Ponorogo. Akan tetapi dengan dipenuhinya tiga indikator lainnya ini maka ibu Mujiati ini memang benar-benar layak untuk dikatakan sebagai pendamping yang berperan aktif pada pendampingan proses produk halal melalui program *self declare*.
2. Peran partisipatif pada kegiatan pendampingan proses produk halal ini didalamnya terdapat dua indikator yakni: memantau kinerja organisasi serta sebagai perantara. Dari dua indikator informan dari peran partisipatif dalam pendampingan proses produk halal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan indikator teori yang diungkapkan diatas. Sebagai pendamping narasumber tidak serta merta hanya memantau

kinerja saja melainkan juga ikut serta kegiatan pendampingan ini mulai dari pengajuan, input data, sampai dimana sertifikat halal tersebut terbit. Selain itu narasumber juga tidak hanya sebagai perantara akan tetapi narasumber justru menjadi pemeran utama pada kegiatan pendampingan yang dilakukan. Selain itu juga melakukan kerjasama dengan mahasiswa KPM yang beliau dampingi untuk menjadi narasumber pada kegiatan *workshop* yang diakhiri dengan kegiatan pendampingan proses produk halal.

3. Peran pasif pada teori peran ini didalamnya terdapat dua indikator yakni sebagai figuran dan hanya bertindak sebagai simbol dalam suatu organisasi. Dari dua indikator tersebut tidak sepenuhnya keduanya relevan antara data yang ada dengan teori tersebut. Faktanya walaupun pendamping tersebut berperan pasif akan tetapi tidak hanya sebagai figuran dan hanya sebagai simbol saja akan tetapi pendamping yang berperan pasif ini juga melakukan pendampingan walaupun hasil akhirnya tidak maksimal. Atau bisa dikatakan sudah berusaha untuk melakukan pendampingan tetapi ternyata pelaku usaha tidak berkenan untuk melanjutkan sampai sertifikat tersebut terbit. Selain itu pendamping juga melakukan pengenalan melalui pendekatan tri dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pengajaran dengan memberikan materi terkait pentingnya sadar halal, mempublikasikan karya ilmiah tentang sadar halal yang dapat diakses oleh semua masyarakat.

## **B. Saran**

1. Para pendamping proses produk halal ini perlu mengadakan kerjasama dengan pihak terkait untuk memudahkan para pendamping untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terutama kepada para pelaku usaha. Adanya kerjasama tersebut nantinya akan memberikan dampak positif bagi pendamping untuk memudahkan aksesnya mengenalkan program pendampingan kepada pelaku usaha.

2. Pihak pengurus PHC diharapkan dapat meng-*follu*pterhadap para pendamping agar apabila terjadi kendala pada saat proses pendampingan dapat segera terselesaikan.
3. Diperlukan adanya event tertentu baik itu dari pendamping itu sendiri maupun dari pihak PHC untuk mengenalkan program tersebut kepada masyarakat untuk mencapai visi, misi, serta tujuan dari PHC IAIN Ponorogo.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Abu Ahmadi. *Psikologi Sosial*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982.
- Adila, Amma Chorida. “Prospek Ekonomi Islam Di Indonesia (Analisis Teori Halal Hendri Hermawan Adinugraha).” *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah* 6 No 1 (2023).
- Agus Purwanto dkk. “The Role of Brand Image, Food Safety, Awareness, Certification on Halal Food Purchase Intention : An Empirical Study on Indonesian Consumers.” *Journal of Industrial Engineering & Management Research* 2 No 3 (2021).
- Agustina, Yuli, and Dkk. “Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Halal Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UMK).” *Jurnal Graha Pengabdian* 1 No. 2 (2019).
- Ahmad Izzuddin. “Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner.” *Jurnal Penelitian Ipteks* 3 No. 2 (2018).
- Aidil Sudarmono. “Sertifikasi Halal Dan Kontribusinya Terhadap Ekonomi Indonesia.” *Journal Of Management, Administration, Education, and Religious Affairs* 4 No. 2 (2022).
- Arfah Sahabudin dkk. “Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal Berdasarkan Pernyataan Pelaku Usaha.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2 No. 1 (2023).
- Ariesto Hadi Sutopo dan Andrian Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nvivo*. Jakarta: Prenada Media, 2010.

- Arif Efendi. "The Effect of Halal Certification , Halal Awareness and Product Knowledge on Purchase Decisions for Halal Fashion Products." *Journal of Digital Marketing and Halal Industry* 2 No 2 (2020).
- Aslikhah dan Muh Mukhsinin Syu'aibi. "Fenomenologi Self Declare Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Produk Makanan Dan Minuman Untuk Peningkatan Awareness Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pasuruan." *Jurnal Mu'allim* 5 No. 1 (2023).
- Bahrul Ulum Ilham. "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Terpadu Sulawesi Selatan." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al-Azhar Indonesia* 5 No. 1 (2022).
- BPJPH. "Begini Aturan Tarif Sertifikasi Halal Bagi UMK Melalui Self Declare Dan Reguler," 2021. <http://www.halal.go.id/beritalengkap/531>,.
- . "Sertifikasi Halal," 2019. <http://halal.go.id/layanan/sertifikasi>,.
- Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dekki Umamur Ra'is dan Yeni Tata Rini. "Analisa Peran Partisipatif Dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sumbergepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)." *Reformasi* 8 No. 2 (2018).
- Devi Septiani dan Ahmad Ajib Ridlwan. "The Effects of Halal Certification and Halal Awarness on Purchase Intention of Halal Food Product in Indonesia." *Indonesian Journal of Halal Research* 2 No. 2 (2020).
- Devid Frastiawan Amir Sup. "Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Pada ProdukPisang Keju Raja Rasa Ponorogo." *JPMD: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa* 4 No. 2 (2023).

- Direktorat Bantuan Sosial. *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan Dan Trauma Center*. Jakarta: Departemen Sosial, 2007.
- Dr. Sopa. M.Ag. *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: GP Press, 2013.
- Farid Wajdi. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Urgensi Sertifikasi Dan Labelisasi Halal*. Depok: Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- . *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Urgensi Sertifikasi Dan Labelisasi Halal*. Depok: Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
- Fitri Rafianti, Robi Krisna, dan Erwin Radityo. “Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Program Self Declare.” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6 No. 1 (2022).
- Harahap, St. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka, 2007.
- Hasan et al. *Sosiologi Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.
- Hendrawati Hamid. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca, 2018.
- Hendri Hermawan Adinugraha. “Persepsi Label Halal Bagi Remaja Sebagai Indikator Dalam Keputusan Pembelian Produk: As a Qualitative Research.” *PERISAI: Islamic Banking and Finance Journal* 1 No. 3 (2017).
- Herdi Alif Al Hikam. “Wajib Sertifikasi Halal Buat UMKM Mundur Ke 2026,” 2024. <https://finance.deti.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7341945/wajib-sertifikasi-halal-buat-umkm-mundur-ke-2026>.
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyatno. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- J.R Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

- Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- M Nusran. *Transformasi Lembaga Keuangan Dalam Mendukung Sektor Usaha Untuk Pengembangan Industri Halal*. Makassar: Yayasan Bina Insan Kamil, 2021.
- Maidah dan Hammam, Al. “Tinjauan Maqashidus Syariah Tentang Sertifikasi Halal Dengan Skema Self Declare (Studi Di Pelaku Usaha Kerupuk Udang Aconk, Dsn. Junganyar Pesisir, Kec. Socah, Kab. Bangkalan).” *Jurnal SNPM UNUSA*, 2022.
- Maryam Jameelah dkk. “Pendampingan Legalitas Usaha, SPP-IRT, Dan Sertifikasi Halal Produk UMKM Desa Pagelaran, Kecamatan Mallingping, Lebak, Banten.” *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 22 No. 2 (2022).
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Muhammad Anwar Fathoni. *Kesadaran Konsumen Terhadap Makanan Halal Di Indonesia*. Jawa Tengah: CV Pena Persada Redaksi, 2021.
- Muhammad Ersya Faraby, Ahmad Makhtum, Azizah, Siti Munadhifah, Puji Rahayu, Ryamizard R. Pasolongi. “Pendampingan Sertifikasi Halal Pelaku UMK Produk Makanan Dan Minuman Di Kecamatan Sampang.” *Communnity Development Journal* 4 No. 2 (2023).
- Muhammad Munir dkk. “The Effect Of Halal Knowledge, Halal Awareness And Halal Labels On The Purchase Decision Of Jamu Madura Products.” *Agroindustrial Technology Journal* 03 No. 2 (2019).

*Muslim Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi Al-Naisaburi, Shahih Muslim Juz V.*  
Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, n.d.

Nico Alexander Vizano dkk. "The Effect of Halal Awareness on Purchase Intention of Halal Food: A Case Study in Indonesia." *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 8 No 4 (2021).

Nor Lailla. Irfan Tarmidzi. "Pengaruh Kesadaran Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Di Food Courd UMJ." *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)*, 2020.

Pratiwi Subianto. "Rantai Nilai Dan Perspektif Kesadaran Masyarakat Muslim Akan Makanan Halal." *Jurnal Uii.Ac.Id* 1 (2018).

Rimayanti dan Fitriani Noor. "Halal Awareness: Peran Ijtihad Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Akan Produk Halal Bagi Muslim Millennial." *Proceeding Antasari International Conference* 1 No. 1 (2019).

Rimayanti, Ardian Trio Wicaksono, Khairunnisa, Anwar Hafidzi. "Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Secara Online oleh Halal Center Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin." *Darmabakti: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 04 No. 1 (2023).

Rohmah Maulidia. "Consumer Legal Protection Efforts Through Halal Certification Policy for Small Medium Industry in Ponorogo." *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 13 No. 1 (2022).

Rudika Harminingtyas. "Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal Di Semarang." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis* 8 No. 2 (2021).

Siswanto. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.

Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

———. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

———. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Sulistio Adiwirto dkk. “Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Kopi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jubung Jember.” *Jurnal Terapan Ekonomi Dan Bisnis* 2 No. 2 (2022).

Surahmat, Winarno. *Dasar Dan Teknik Riset*. Bandung: Tarsito, 1998.

Susanti, Era. “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Kemasan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam).” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 2 No. 1 (2018).

Syafrida. “Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia.” *National Journal OF Law* 2 No 1 (2020).

Syahrir L, Muh Rais Rahmat Razak, Rutam Efendy Rasyid, Haeruddin Syarifuddin, Andi Astinah, Suleha, Jamaluddin Ahmad. “Pendampingan Proses Produk Halal Program Sehati Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Desa Carawali.” *Jurnal BUDIMAS* 05 No. 02 (2023).

Talisa Rahma Pramintasari & Indah Fatmawati. “Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, Dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal.” *Jurnal Manajemen Bisnis* 8 No. 1 (2017).

Talisa Rahma Pramintasari dan Indah Fatmawati. “Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, Dan Alasan Kesehatan Terhadap

Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal.” *Jurnal Manajemen Bisnis* 8 (2017).

W.A Gerungan. *Psikologi Sosial*. Bandung: PT. Eresso, 1998.

Yasid dkk. “Factors Affecting Muslim Students Awareness of Halal Products in Yogyakarta, Indonesia.” *Jurnal International Review of Management and Marketing* 6 (2016).

Yudhi Achmad Bashori. “Wawancara,” 2024.

Husna Ni’matul Ulya, “Wawancara”, tanggal 28 Februari 2024. Ponorogo.

Mujiati, “Wawancara”, tanggal 19 Februari 2024. Ponorogo.

Rohmah Maulidia, “Wawancara”, tanggal 2 Mei 2024. Ponorogo

Rooza, “Wawancara”, tanggal 12 Januari 2024. Ponorogo

Zulia Luddiana, “Wawancara”, tanggal 22 Januari 2024. Ponorogo.

